

Media Politik dan Dakwah

al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

INDONESIA DARURAT

LGBT



Mewaspada
Penyeru
Ke Neraka
Jahanam

Kepentingan
Oligarki
Di Balik Perppu
Ciptaker



Ustadz Irfan Abu Naveed:
**LGBT ITU
KRIMINAL!**

Yang Pertama dan Terbesar di Istanbul yang Kurang Dikenal (Bagian 2 – Habis)

al-wa'ie

Istanbul telah menjadi ibukota dari tiga kerajaan besar dalam sejarah tertulisnya selama lebih dari 2700 tahun. Ia tetap menjadi kota terpadat selama berabad-abad. Kami telah menyusun rumah sakit anak pertama di Istanbul, orang terbang pertama, masjid tertua, dan lainnya untuk Anda.

Sumber: <https://www.fikriyat.com/galeri/tarih/istanbulun-az-bilinen-ilkleri-ve-enleri/2>



Masjid Barok Pertama

Pembangunannya dimulai pada masa pemerintahan Sultan Mahmut I dan III. Itu adalah Masjid Nuruosmaniye, yang diselesaikan selama periode Osman. Kompleks Nuruosmaniye, yang disebut "Cahaya Ottoman", menentang tahun-tahun sebagai struktur arsitektur pertama dan satu-satunya bentuk Ottoman klasik dan detail arsitektur dan ornamen barok Barat disintesis dengan cara terbaik.



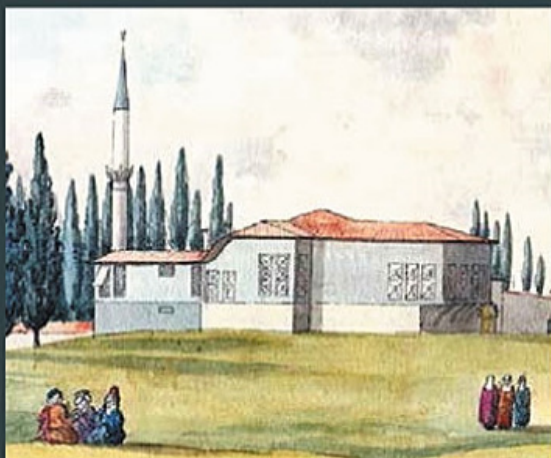
Batu Monumen Paling Menarik Dan Titik Keberangkatan Pertama

Ini adalah titik awal dari semua jalan Romawi Kuno yang mencapai kota Konstantinopel di Kekaisaran Bizantium dan titik nol yang digunakan untuk menghitung jarak kota lain di dunia ke kota ini.



Pengepungan Pertama

Istanbul dikepung 29 kali hingga ditaklukkan oleh Ottoman. Pengepungan pertama adalah Raja Makedonia II pada 340-339 oleh Philip.



Tempat Shalat Pertama Di luar Tembok Kota

Pada hari-hari ketika Istanbul dikepung, Mehmed sang Penakluk mendedikasikan tempat ini, yang telah dia dirikan di Okmeydanı, sebagai Pondok Pemanah. Dia juga memiliki tempat doa yang dibangun di sini. Tempat shalat ini sangat penting karena al-Fatih biasa sujud ketika kapal mendarat di Tanduk Emas. Namun, tempat ini dihancurkan oleh pemerintah kota pada awal 1990-an untuk membuat lapangan karpet

Daftar Isi

Hiwar: LGBT Itu Kriminal!

45

Dalam pandangan Islam, LGBT sesungguhnya adalah kriminal. Mereka adalah pelaku kejahatan. Mereka layak dihukum berat. Ini sudah merupakan ijmak para ulama. Karena itu jika masih saja ada pihak-pihak yang membela kaum LGBT dengan dalih HAM atau demokrasi yang anti diskriminasi, mereka pasti bukan Muslim. Kalaupun Muslim, mereka pasti Muslim sekuler yang telah mencampakkan aturan-aturan agamanya sendiri.

Iqtishadiyah: Kepentingan Oligarki di Balik Perppu Ciptaker

18

Sejak awal sudah terbaca bahwa Perppu Cipta Kerja—yang menggantikan UU Cipta Kerja yang telah dibatalkan oleh MA—sesungguhnya dibuat demi memenuhi ambisi para oligarki. Bukan untuk kepentingan rakyat. Perppu tersebut tidak lain hanya untuk mengakomodasi berbagai kepentingan oligarki. Mereka tidak lain adalah para kapitalis/para pengusaha rakus.

Nafsiyah: Mewaspada Penyeru Ke Neraka Jahanam

22

Saat ini banyak orang dengan julukan 'ustadz', 'ulama', 'kiai' dll tidak benar-benar berperan sebagai pemberi petunjuk dan pembimbing umat. Sebaliknya, mereka menjadi para penyeru ke Neraka Jahanam. Mereka bukan pihak yang menyeru dan mengajak manusia untuk mentaati Allah SWT dan Rasul-Nya secara total. Siapa mereka? Apa ciri-cirinya? Inilah yang dijelaskan dalam rubrik *Nafsiyah* kali ini.

<i>Pengantar</i>	2
<i>Dari Redaksi</i> : Menguatnya Sekularisasi-Radikal Dan Oligarki	3
<i>Opini</i>	5
<i>Muhasabah</i> : Morowali Dan Ketidakadilan	7
<i>Fokus</i> : Gurita LGBTQ Mengepung Indonesia	9
<i>Analisis</i> : Solusi Islam Mengatasi LGBT	14
<i>Iqtishadiyah</i> : Kepentingan Oligarki di Balik Perppu Ciptaker	18
<i>Nafsiyyah</i> : Mewaspada Penyeru Ke Neraka Jahanam	22
<i>Ibrah</i> : Fir'aun	25
<i>Catatan Dakwah</i> : Amanah	30
<i>Fikih</i> : Al-Quran Makhluq Atau Bukan?	33
<i>Atsar</i> : Bagaimana Warisan Ottoman di Yunani Saat Ini? (Bagian I)	36
<i>Lintas Dunia</i>	39
<i>Baiti Jannati</i> : Membentengi Anak Dari Ancaman LGBT	42

<i>Hiwar</i> : Ustadz Irfan Abu Naveed: LGBT Itu Kriminal!	45
<i>Alfar</i> : Membantah Dalih Para Pembela LGBT	49
<i>Siyasah Dakwah</i> : Kewajiban Memberikan <i>Nushrah</i>	53
<i>Nisa</i> : Strategi Perlawanan Politik Terhadap Gerakan LGBT	54
<i>Telaah Kitab</i> : Alokasi Pajak Dalam Pembiayaan Negara Khilafah (Telaah Kitab <i>Muqaddimah ad-Dustûr</i> Pasal 150)	58
<i>Tafsir</i> : Berita Tentang Jin (I)	61
<i>Soal Jawab</i> : Benarkah Ibn 'Aqil Menyatakan Nabi Tidak Membangun Pemerintahan?	65
<i>Hadis Pilihan</i> : <i>Al-Istishnâ</i> Dan Industri	70
<i>Takrifat</i> : Hukum Terkait Perintah Dan Larangan	72
<i>Dunia Islam</i> : Pengkhianatan UEA Berlanjut (Ratifikasi Pakta Kemitraan Ekonomi Dengan Yahudi)	75
<i>Tarikh</i> : Jejak Khilafah Di Sulawesi Menyibak Jalanan Politik & Spiritual yang Dilupakan (2)	78

Pengantar

Assalâmu'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Pembaca yang budiman, LGBT bukan sekadar perilaku yang menyimpang dari fitrah dan syariah. Dalam pandangan Islam, LGBT sesungguhnya adalah kriminal. Mereka adalah pelaku kejahatan. Mereka layak dihukum berat. Ini sudah merupakan ijmak para ulama. Karena itu jika masih saja ada pihak-pihak yang membela kaum LGBT dengan dalih HAM atau demokrasi yang anti diskriminasi, mereka pasti bukan Muslim. Kalaupun Muslim, mereka pasti Muslim sekuler yang telah mencampakkan aturan-aturan agamanya sendiri.

Sebagai perilaku yang menyimpang dari fitrah dan syariah, sekaligus merupakan tindakan kriminal, sudah pasti LGBT menimbulkan madarat bagi masyarakat. Ragam penyakit kelamin dan AIDS adalah salah satunya. Apalagi, sebagai penyakit sosial, LGBT saat ini tidak lagi bersifat 'alamiah', tetapi sudah merupakan gerakan sosial, bahkan gerakan politik. Tak hanya bersifat lokal, tetapi telah mengglobal. Gerakan LGBT ini didukung oleh banyak negara, terutama Amerika Serikat. Sasarannya terutama generasi kaum Muslim di Dunia Islam. Tak aneh jika beberapa waktu lalu, Utusan Khusus Pemerintah Amerika untuk HAM LGBT berencana datang ke Indonesia. Meski utusan tersebut tak jadi datang karena banyaknya penolakan di dalam negeri, kenyataan tersebut tidak berarti menafikan bahwa Gerakan LGBT didukung penuh oleh Pemerintah AS. Bahkan gerakan global LGBT ini didukung oleh banyak lembaga internasional, khususnya di bawah PBB.

Melalui Gerakan LGBT ini, pihak Barat sekuler, tempat LGBT bermula dan berpusat, berkepentingan untuk merusak moral, mental dan perilaku generasi kaum Muslim di seluruh dunia. Targetnya tentu agar generasi kaum Muslim makin jauh dari aturan-aturan agama mereka. Mereka ingin agar generasi kaum Muslim bisa mencontoh perilaku bejat mereka. Tentu atas nama kebebasan, HAM dan demokrasi. Di Barat sendiri, banyak negara telah mengakui eksistensi kaum LGBT ini. Bahkan tak kurang dari 17 negara di Eropa telah melegalkan pernikahan sesama jenis. Pengakuan terhadap eksistensi kaum LGBT ini pula yang Barat inginkan di Dunia Islam.

Pertanyaannya: Bagaimana seharusnya sebagai Muslim kita menyikapi fenomena LGBT yang makin marak? Bagaimana peran kita, keluarga dan masyarakat untuk meredam Gerakan LGBT yang makin mengkhawatirkan ini? Bagaimana pula peran Negara/Pemerintah untuk mengatasi penyakit sosial LGBT ini?

Di seputar itulah tema utama *al-wa'ie* kali ini. Selain tema menarik lain lainnya. Selamat membaca!

Wassalâmu'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Penerbit: Pusat Studi

Politik Dan Dakwah

Islam **Alamat :** Gedung

Graha Mampang Lt-1 -

Suite 101. Jl.

Mampang Prapatan

Raya Kav. 100, Jakarta

Selatan

e-mail: redaksialwaie

@gmail.com Pemimpin

Umum: M. Anwari.

Pemimpin Perusahaan

dan Keuangan: M.

Anwari Pemimpin

Redaksi: Ibnu Faruq.

Redaktur Pelaksana:

M. Arief Billah.

Redaktur: Abu Umam,

Yahya Abdurrahman.

Layout: reeun.

Pemasaran: Tedi

Harga: Rp. 10.000,- (P.

Jawa) dan Rp.

14.000,- (Luar P.

Jawa).



MENGUATNYA SEKULARISASI-RADIKAL DAN OLIGARKI

A da hal penting sepanjang rezim Jokowi yang seharusnya merisaukan kita. Menguatnya sekularisasi radikal dan cengkeraman oligarki. Indonesia semakin liberal dan mengarah ke sekuler-radikal. Liberalisasi ekonomi Indonesia yang makin menguat tampak dari hutang yang makin bertambah, kenaikan BBM yang terus terjadi, berlanjutnya privatisasi BUMN, proyek investasi asing yang diduga bakal merugikan (Proyek IKN, Kereta Api Cepat dll), serta menguatnya mata uang dolar yang menyebabkan instabilitas ekonomi. Pembayaran bunga utang Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 masih cukup tinggi, yakni mencapai Rp 441,4 triliun. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyatakan awalnya rasio utang cuma 37 persen, sekarang terus bertambah dan mendekati 40 persen. Ini berarti makin bertambah risikonya.

Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memprediksi pembayaran bunga utang Indonesia diperkirakan dapat mencapai Rp 470 triliun pada 2023.

Risiko atas utang negara yang menggunung saat ini bisa muncul jika Indonesia gagal membayar utang (*default*). Risiko besar, jika itu terjadi, adalah ancaman terhadap kedaulatan RI. Pasalnya, jika sampai Indonesia gagal bayar utang, Indonesia harus meminta talangan

kepada Dana Moneter. IMF akan memberlakukan banyak persyaratan. Nah, syarat inilah yang berpotensi mengganggu kedaulatan RI. Kondisi serupa ini kata Faisal, pernah terjadi pada krisis ekonomi 1998 silam.

Sebagai pengingat, Indonesia pernah menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan IMF. Apalagi mayoritas atau 85 persen komponen utang berasal dari pasar uang sehingga bisa mengancam stabilitas makro ekonomi khususnya pelemahan nilai tukar rupiah.

Untuk kepentingan oligarki, hukum pun dipermainkan. Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Sebelumnya pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja cacat secara formil. Untuk itu, Mahkamah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat. MK meminta UU ini diperbaiki dalam dua tahun. Namun, belum selesai Jokowi sudah mengeluarkan Perppu yang artinya menganulir keputusan MK. Apalagi kalau Perppu sudah menjadi UU.

Secara politik, Pemilu 2024 diperkirakan menjadi pertarungan antaroligarki dengan kekuatan finansial makin besar. Utamanya akibat kenaikan harga batubara yang luar biasa. Dari bisnis ini, oligarki mendapat cuan yang

sangat sangat besar. Dengan harga batubara mencapai lebih dari 450 USD/ton, padahal ongkos produksinya hanya 40 USD/ton, maka mereka meraup untung 400 USD/ton. Dengan total produksi 600 juta ton/tahun, kurs Rp 15.000/USD, dan pajak 20%, maka mereka meraup untung lebih dari Rp 2.800 triliun. Jika 50% di antaranya adalah dikuasai 7 perusahaan PKP2B, maka 7 perusahaan itu meraup lebih dari Rp 1.400 triliun/tahun, alias Rp 200 triliun tiap perusahaan.

Dengan kemampuan finansial segitu besar, apa saja bisa mereka beli. Aparat keamanan, aparat penegak hukum, akademisi, mahasiswa, ulama termasuk parpol. Seperti kata mantan kepala BIN Hendropriyono, cukup dengan uang 1 miliar US dolar, Indonesia sudah bisa diganggu dan dikendalikan.

Adapun sekulerisasi radikal ditandai dengan dengan penghinaan dan pelecehan terhadap ajaran Islam yang makin menguat. Kriminalisasi ajaran Islam dan ulama yang berseberangan dengan rezim. Kebijakan melawan radikalisme terus mengarah pada Islam dan umat Islam. Menguat isu moderasi beragama, intoleransi yang mengarah pada Islam, islamophobia dan anti syariah Islam. Pengesahan revisi KUHP juga mengancam dakwah Islam. Tentu sangat ironis. Bagaimana hukum Islam yang bersumber dari Allah SWT, termasuk ajaran Islam—Khilafah *'alaa Minhaaj an-Nubuwwah*—dikriminalkan di negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam?

Di sisi lain, ideologi kapitalisme liberal yang secara *de facto* diterapkan di negeri ini tidak dianggap bertentangan dengan Pancasila. Padahal nyata, kapitalisme liberal inilah yang menjadi biang kerok berbagai persoalan di Indonesia baik secara ekonomi maupun politik.

Tumbuhnya kesadaran keberislaman di berbagai kampus, sekolah, lembaga dan instansi pemerintah, BUMN dan masjid-masjid masyarakat dinilai berbahaya, bahkan dikatakan

akan menghancurkan negara ini. Untuk itu, semua itu harus dihancurkan. Pusat-pusat pertumbuhan dan kekuatan politik umat harus dilenyapkan. Ormasnya harus dibubarkan. Tokohnya harus dikriminalisasikan. UU Pesantren jelas-jelas menyebut moderasi pemahaman dan pengamalan agama sebagai tujuan, dan berbagai ketentuan dan peraturan lain, termasuk mengembangkan narasi anti politik identitas.

Semua dilakukan dengan dalih menyelamatkan negeri ini dari ancaman radikalisme. Ditebarlah ketakutan publik pada apa yang disebut radikalisme itu. Radikalisme adalah satu langkah menuju terorisme, katanya, dan telah masuk ke segala sektor dan segala lapis masyarakat. Padahal sejatinya yang bakal menghancurkan negara ini ya mereka sendiri, yang membiarkan berkembangnya korporatokrasi dan merelakan diri menjadi kaki tangan asing (Barat), khususnya dalam hal bagaimana memperlakukan umat Islam.

Di dunia internasional, tragedi yang menimpa umat Islam masih berlanjut. Tragedi yang diderita umat Islam ini merupakan akibat langsung dari penjajahan Barat di Dunia Islam. Titik awal untuk semua krisis ini adalah kaum Muslim kehilangan kemampuan mereka mengontrol kepentingan kita secara mandiri. Penyebabnya, ketiadaan negara yang merepresentasikan kepentingan umat dan mengurus urusan umat di dalam negeri ataupun di dalam negeri. Semua penderitaan yang masih berlangsung ini kembali menegaskan tentang pentingnya di tengah-tengah umat berdirinya negara Khilafah *'alaa Minhaaj an-Nubuwwah*. Negara inilah yang akan memutus mata rantai penjajahan di negeri-negeri Islam yang menjadi sumber utama persoalan di negeri Islam; sekaligus menggantikan rezim-rezim busuk, penguasa boneka yang selama ini melayani kepentingan Barat. *Allahu Akbar!* [Farid Wadjudi]

Pembaca

ρ



REZIM PRO-INVESTASI BIANG KERUSUHAN MOROWALI?

Dede
Wahyudin



erusuhan pecah di areal
pabrik smelter nikel milik
PT Gunbuster Nickel

Industri (GNI) di Desa Bunta,
Kecamatan Petasia, Kabupaten

Morowali Utara, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (14 Januari 2023) malam. Akibatnya, dua orang pekerja meregang nyawa. Dua di antaranya adalah tenaga kerja lokal dan satu tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok. Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Didik Supranoto dikutip dari laman *CNNIndonesia.com*, Minggu (15/1/2023) menjelaskan bentrokan dipicu karena pihak keamanan perusahaan menahan sekitar 500 pekerja yang mencoba memasuki Pos 4 pabrik smelter nikel PT GNI dan berencana melakukan aksi mogok kerja. Mogok kerja itu dilakukan usai tujuh dari delapan tuntutan mereka belum disetujui oleh pihak perusahaan. Karena dihalangi masuk, ratusan pekerja itu melempari dan merusak kantor security. Kemudian mereka menerobos masuk di Pos 4 lalu menuju ke mess karyawan dan membakar sebuah mess karyawan hingga rata dengan tanah.

Banyak pihak menilai seharusnya kejadian ini jauh sebelumnya memang sudah dapat diduga karena kebijakan Pemerintah tentang pembiaran derasnya TKA, khususnya dari Cina, memang sudah sangat keterlaluan. Kawasan industri yang terjadi di berbagai wilayah Tanah Air, termasuk di Morowali Utara, dinilai sudah seperti “negara dalam negara”. Benarkah demikian?

Info yang beredar di kawasan-kawasan industri milik Cina itu sudah menjadi pengetahuan umum. Upah TKA China besarnya berkali-kali lipat lebih banyak dari upah pekerja lokal untuk jenis pekerjaan yang sama. Belum lagi fasilitas lebih bagus yang diberikan kepada TKA dengan alasan mereka orang asing. Beberapa aturan, termasuk aturan ketenagakerjaan, boleh dibedakan dengan aturan yang pada umumnya berlaku di wilayah Indonesia atau sengaja diubah demi investor dari Cina itu; seperti aturan pajak, aturan tidak boleh diskriminatif terhadap pekerja, aturan ekspor hasil tambang wajib dijual dengan harga murah ke smelter-smelter yang notabene sekitar 90% milik Cina. Yang juga dirasa menjadi penyebab ketegangan adalah karena puluhan ribu pekerja asing (TKA) tidak berpendidikan layak atau pekerja kasar ternyata bisa menjadi pekerja di kawasan itu.

Melihat keadaan ini, suatu hal yang sangat mendesak untuk dilakukan audit baik regulasi maupun pelaksanaan regulasi terkait dengan investasi dari Cina ini. Sebabnya, ini sungguh sangat merugikan baik bagi pendapatan negara maupun dalam bidang ketenagakerjaan. Apa untungnya bagi rakyat Indonesia investasi dari Cina ini jika bahan-bahan pembangunan pabrik dan mesinnya langsung diimpor dari Cina, perusahaan mendapat bebas pajak atau tidak bayar pajak (*tax holiday*) bisa sampai 25 tahun, membawa TKA kasar yang upahnya berkali-kali lipat dibanding upah lokal, keuntungan usahanya sepenuhnya milik perusahaan Cina dan untuk Indonesia paling hanya sebagian sewa tanah dan penyerapan pekerja murah. Lalu setelah mengeruk kekayaan luar biasa yang ditinggalkan adalah lingkungan hidup yang rusak.

Selain itu, penyerahan sejumlah garapan untuk dikuasai pihak asing justru menyulitkan pengontrolan dan berpotensi mematikan perekonomian dalam negeri. Asing juga semakin menguasai Indonesia akibat terus membengkaknya utang luar negeri.

Salah satu bentuk jebakan neoliberalisme adalah dengan membuka seluas-luasnya kran utang luar negeri dan investasi asing. Hal ini termasuk dalam aktivitas keharaman karena membuat sarana penjangkahan gaya baru terhadap negerinya sendiri. Kerusakan ini bukan sekadar karena para pemimpin yang tidak amanah, tetapi karena pemberlakuan kapitalisme-liberalisme. Sistem batil inilah yang membuat negeri ini tak pernah merasakan kemakmuran, justru membuat rakyatnya seperti anak ayam yang mati di lumbung padi. Semoga kita semua bisa berbenah. □



MOROWALI DAN KETIDAKADILAN

Muhammad Rahmat Kurnia

Perusahaan pemurnian nikel, PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI), Morowali, rusuh. Mengapa? “Tumbal Ambisi Investasi Jokowi,” begitu judul Editorial Koran *Tempo.co* (18/1/2023).

“Bentrokan buruh smelter di Morowali Utara berujung maut. Imbas ambisi investasi tanpa perbaikan tata kelola ketenagakerjaan,” tulisnya.

Syahganda Nainggolan mengatakan, “Seharusnya sejak awal pemerintahan Jokowi membatasi kehadiran pekerja asal RRC sebatas pekerja ahli, bukan buruh kasar.”

Ketua Lembaga Sabang Merauke Circle (SMC) tersebut menambahkan, “Begitu juga orientasi bisnisnya, bukan semata-mata untuk kepentingan investor tersebut.”

Aktivis pergerakan, Eggi Sudjana berpendapat, “Model pembangunan yang seharusnya dilakukan dalam mengelola tambang, tidak diserahkan kepada investor asing secara dominan. Pelibatan investor cukup sebatas unsur pelengkap saja. Pertambangan dan industri smelter bukanlah industri yang rumit kok.”

Ketua Umum Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia itu menegaskan, “Apalagi jika mempertimbangkan kesejahteraan buruh lokal. Seharusnya buruh ikut memiliki proyek-proyek pertambangan tersebut melalui program ESOP (*Employment Stock Option Program*).”

Namun, semua itu tidak dilakukan. Adanya tata kelola yang kurang beres tercermin dari tuntutan para pekerja. Tuntutan tersebut adalah tuntutan penerapan prosedur K3 di perusahaan, memberikan APD lengkap kepada pekerja, peraturan perusahaan, kejelasan pemotongan upah, PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tetap, mempekerjakan anggota Serikat Pekerja yang

diputus kontraknya, memasang sirkulasi udara di setiap gudang atau smelter, dan memperjelas hak-hak pekerja yang sudah meninggal akhir tahun lalu.

“Namun, pihak pemerintah ngomongnya normatif. Terlihat tak ada pembelaan terhadap masyarakat Indonesia para pekerja di sana,” ujar Pak Cepi.

“Apa sikap yang dimaksud?” tanya saya.

Pak Cepi hanya mengatakan, “Coba dengar pernyataan Dirjen Binwasnaker dan K3.”

Barangkali yang dimaksudkan oleh Pak Cepi adalah pernyataan Dirjen Binwasnaker dan K3 Haiyani Rumondang. Haiyani mengatakan (18/1/2023), “Kejadian itu menjadi pelajaran berharga bagi dunia ketenagakerjaan di masa mendatang dan akan terus memantau pelaksanaan perbaikan dari manajemen perusahaan atas sejumlah temuan dari tim.”

Tak tampak sikap tegas yang akan membereskan kisruhnya tata kelola ketenagakerjaan. “Saya juga kecewa dengan Presiden. Di media massa diberitakan bahwa Pak Jokowi menginstruksikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas pelaku perusakan yang terjadi Morowali Utara itu, tapi tidak pernah menginstruksikan pejabat terkait untuk menindak tegas perusahaan yang tidak menerapkan tata kelola ketenagakerjaan dengan benar,” tambah Pak Cepi geram.

“Jelas sekali keberpihakannya kepada para pengusaha asing. Semua ini karena ambisi investasi,” Pak Umar menambahi.

Prof. Suteki memiliki pandangan tersendiri. Menurut Profesor yang dikenal dengan sebutan “ramah, terdidik dan berakal (radikal)” tersebut di antara penyebabnya adalah skema *tunkey project*. Dalam skema ini, investor berhak membawa

segalanya. Bukan hanya membawa modal, melainkan juga membawa tenaga kerja. Tidak heran jika kabar tenaga kerja asing berdatangan tak henti. “Saya sendiri sering menyaksikan di pesawat domestik banyak orang asing yang tidak dapat berbicara Bahasa Indonesia. Kadang hingga setengah pesawat. Tampangnya bukanlah turis, melainkan pekerja,” gumam saya.

Dhimam Abror Djuraid mengatakan “Investasi asing dari Cina seharusnya membawa serta *skilled workers* (tenaga kerja terampil) yang tidak dipunyai Indonesia. Investasi asing juga seyogianya diikuti dengan *transfer of technology* dan *transfer of knowledge* dari negara investor ke Indonesia.”

Ia menambahkan, “Yang terjadi di Morowali tidak demikian. Tenaga kerja kasar dari Cina sangat banyak mengambil porsi tenaga kerja lokal. Dalam banyak kasus, kemampuan mereka malah berada di bawah pekerja lokal. Meski demikian, gaji TKA jauh lebih besar ketimbang gaji pekerja lokal.”

Jadi, yang sebenarnya sedang terjadi adalah ketidakadilan. “Ada dugaan ketidakterbukaan pihak PT GNI soal kegiatan usahanya mulai dari mengeruk sumberdaya alam untuk kepentingan pribadi, termasuk perihal tenaga,” ujar Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas.

“Harusnya pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh orang Indonesia jangan dikasih ke asing. Namun, dalam hal ini PT GNI tampaknya belum melaksanakan itu. Ini terlihat dari banyaknya tenaga kerja asing dari Tiongkok. Hal demikian jelas akan menyakiti hati kita sebagai rakyat terutama para pekerja yang berasal dari Indonesia di PT GNI tersebut,” tambah Buya Anwar.

“Mereka tahu bahwa kitalah sebagai bangsa yang punya sumberdaya alam (SDA) tersebut. Lalu mengapa orang lain yang menikmatinya? Adilkah ini? Tentu tidak adil,” pungkasnya.

“Yang sedang terjadi di sana kombinasi antara keberpihakan Pemerintah pada investor, ketidakadilan dan buruknya tata kelola,” simpul Pak Umar.

Pangkal masalahnya adalah terkait pelanggaran terhadap prinsip kepemilikan dalam Islam. Sumberdaya alam milik rakyat diserahkan kepada asing. Padahal kekayaan alam yang jumlahnya besar merupakan milik umum yang tidak boleh diserahkan kepada segelintir swasta baik lokal maupun asing. Ada sikap Rasulullah saw. sebagai tauladan terkait hal ini.

Abyadh bin Hammal pernah mendatangi Rasulullah saw. dan meminta kepada beliau agar memberikan tambang garam kepada dirinya. Rasulullah saw. awalnya memberikan tambang tersebut kepada dirinya. Setelah Abyadh berlalu, salah seorang Sahabat berkata kepada Nabi saw., “Wahai Rasulullah, tahukah engkau apa yang baru saja engkau berikan kepada dia? Sungguh engkau telah memberikan kepada dia sesuatu yang seperti “air yang mengalir (sumber air).” Akhirnya, Rasulullah saw. mencabut kembali pemberiannya kepada Abyadh. Begitu diriwayatkan oleh Imam At-Turmudzi, Abu Dawud dan al-Baihaqi.

Hadis ini menunjukkan bahwa sumberdaya alam yang melimpah merupakan milik umum yang tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang, apalagi pihak asing. Tambang nikel di Morowali sangatlah banyak. Pengelolaannya tidak boleh dikuasakan kepada pihak asing. Apalagi sistem yang digunakan adalah sistem *tunkey project*. Dengan sistem itu Pemerintah tidak dapat menghalangi investor untuk mendatangkan para pekerjanya atau tentaranya yang diklaim sebagai pekerja. Karena itu isu berdatangannya banyak sekali pekerja asing dibiarkan oleh penguasa. Akibatnya, wilayah tersebut dikuasai asing. Di sini pun terjadi pertentangan dengan firman Allah SWT yang maknanya: “*Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan kaum Mukmin*” (TQS an-Nisa’ [4]: 141).

Jadi, bukan sekadar ketidakadilan yang sedang terjadi, melainkan juga penyerahan penguasaan wilayah kepada asing. *Na’uudzubillahi min dzaalik.* []



GURITA LGBTQ MENCEPUNG INDONESIA

Dr. Fika Komara

Akhir November lalu Amerika Serikat telah membatalkan perjalanan utusan khusus untuk hak-hak LGBTQ ke Indonesia setelah kelompok Islam paling berpengaruh di negara itu menolak kunjungan tersebut. Sedianya utusan khusus Jessica Stern akan mengunjungi Indonesia sebagai bagian dari perjalanan ke Asia Tenggara di tiga negara Asia Tenggara yaitu, Vietnam, Filipina dan Indonesia. Dalam kunjungannya, sedianya Stern akan bertemu dengan pejabat Pemerintah dan perwakilan dari masyarakat sipil untuk membahas hak asasi manusia, termasuk memajukan hak asasi manusia LGBTQI+. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan pernyataan, “Sebagai bangsa yang beragama dan beradab, kita disuruh untuk menghormati tamu. Namun, kami tidak bisa menerima tamu yang datang ke sini untuk merusak dan mengacaukan nilai-nilai luhur agama dan budaya bangsa kami,” kata Wakil Ketua Dewan, Anwar Abbas, dalam sebuah pernyataan.

Diplomasi LGBTQ AS: *Soft Power* yang Meracuni Asia

Penolakan MUI dan berbagai tokoh-tokoh Muslim terkemuka di Indonesia bukan tanpa alasan. Kehadiran Jessica Stern adalah simbol arogansi AS untuk memaksakan nilai-nilai

mereka pada negeri Muslim. Utusan Khusus AS Jessica Stern awalnya direncanakan akan bertemu dengan para pejabat Pemerintah dan perwakilan dari masyarakat sipil untuk membahas HAM, termasuk HAM LGBTQ+. Namun, soal agenda HAM ini Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam keterangan tertulisnya merespon dengan tegas bahwa alasan bela HAM di balik kunjungan Jessica Stern adalah sikap yang tebang pilih. Menurut Mu’ti, masalah pelanggaran HAM sudah jelas-jelas terjadi di Palestina, tetapi Amerika Serikat (AS) diam seribu bahasa.

Di balik semua fenomena meluasnya LGBT dan kampanye melalui gerakan sosial yang massif, terdapat peran dan campur tangan politik HAM luar negeri Amerika Serikat (AS). AS begitu gencar dalam mengkampanyekan legalisasi LGBT ke seluruh dunia, termasuk dengan membajak kebijakan-kebijakan PBB. Di era Joe Biden, kampanye LGBTQ+ semakin massif dan agresif dijalankan ke seluruh dunia. Bahkan Biden dinobatkan sebagai Presiden AS yang paling pro-LGBTQ+.¹

Untuk kawasan Asia, Biden mengutus Jessica Stern dan memilih tiga lokasi negara Asia Tenggara, yakni Vietnam, Filipina dan Indonesia. Pemilihan ketiga negara ini tentu menarik untuk ditelisik. Selain karena memiliki populasi

penduduk paling tinggi di Asia Tenggara, tiga negara itu sama-sama belum mengesahkan UU pernikahan sesama jenis seperti Taiwan dan Thailand. Namun, Vietnam baru-baru saja mendeklarasikan bahwa LGBT bukan penyakit mental. Keputusan tersebut menjadikan kebijakan kesehatan Vietnam sejalan dengan standar kesehatan global yang diinginkan untuk melayani kaum LGBT. Filipina juga telah memasukkan faktor orientasi seksual dan identitas gender sebagai alasan yang dilarang untuk di-bully/diintimidasi dalam UU Anti-Bullying. Poin ini dimasukkan dalam Aturan dan Peraturan Pelaksana (IRR) dari UU tersebut yang disetujui oleh Kongres Filipina pada 2013.

Sebelum Jessica Stern, AS juga secara agresif membajak program-program PBB. AS dengan USAID-nya berkolaborasi dengan UNDP sejak 2014 dalam proyek *“Being LGBT in Asia”* meneliti pengalaman hidup LGBT di delapan negara (Kamboja, Cina, Indonesia, Mongolia, Nepal, Filipina, Thailand dan Vietnam) dari perspektif HAM dan pembangunan. Dana yang digelontorkan sebesar 8 juta dolar AS dari tahun 2014 hingga 2017. Proyek ini tak hanya meneliti, tetapi juga turut mempromosikan gaya hidup penuh penyimpangan ini. Bahkan proyek *“Being LGBT in Asia”* ini sudah menyelesaikan fase kedua (BLIA-2) pada tahun 2019. Jadi, tak aneh jika makin tampak pergeseran sikap negara-negara Asia, seperti Taiwan, yang menjadi pelopor dalam mengakui pernikahan sesama jenis pada Mei 2019, diikuti oleh Thailand, yang meloloskan RUU kemitraan sipil pada Juli 2020.

Lalu bagaimana dengan negeri Muslim di Asia Tenggara? Brunei Darussalam menerapkan hukum rajam bagi pelaku homoseksual. Indonesia dan Malaysia masih cukup resisten menolak LGBT. Kampanye LGBT, selain merupakan gerakan politik ideologis terorganisir yang disponsori oleh AS sang kampiun kapitalis Barat dan korporasi swasta mereka, gerakan ini juga sudah menjelma menjadi kekuatan ekonomi

yang dikenal dengan *“pink capitalism”*. Pasalnya, komunitas ini adalah pasar yang besar bagi kapitalis dengan keuntungan miliaran dollar AS. Asisten Menteri Luar Negeri AS (tahun 2015) Urusan Demokrasi HAM dan Buruh, Tom Malinowski, menegaskan bahwa *“Korporasi-korporasi besar diminta untuk mempromosikan hak asasi orang-orang LGBT di seluruh dunia. Pada Abad 21 pemerintah perlu dibantu gagasan tenaga, dan dukungan para pemimpin bisnis, inovator, interpreneur untuk mendukung orang-orang LGBT. Kita harus tegar menghadapi ketidakadilan terhadap orang-orang LGBT di seluruh dunia.”*

Pink Capitalism: “LGBTQ Enabler” Menyasar Kaum Muda

Tahun 2019, pendiri GAYa Nusantara dan aktivis LGBT di Indonesia, Dede Oetomo, pernah menyatakan, “Kami sebenarnya telah memperoleh sekutu baru sejak 2016 karena ada lebih banyak orang yang percaya pada hak asasi manusia dan demokrasi. Para politisi, orang-orang yang homofobia dan transfobia, berasal dari generasi yang berbeda. Populasi muda yang tumbuh adalah kerumunan yang berbeda.”

Ia menunjuk dengan jelas bahwa ada kelompok muda yang sedang tumbuh menguat menjadi sekutunya pada perjuangan LGBT.

Gubernur Riau, Syamsuar, akhir Desember 2022 lalu juga mengatakan LGBT saat ini berkembang pesat di lingkungan generasi muda. Ia mengajak semua pihak bersama-sama mengatasi persoalan ini. “Saya dapat laporan ada yang sampai cerai sama istrinya. Mahasiswa juga ada, SMA, SMK, bahkan SD pun ada,” ungkap Syamsuar.

Kekhawatiran ini sangat beralasan. Apalagi hasil survei 2018 di Indonesia oleh SMRC menunjukkan terjadi pergeseran nilai, yakni 57,7% publik berpendapat bahwa LGBT punya hak hidup Indonesia, 41,1% berpendapat sebaliknya.

Negeri Muslim harus semakin waspada terutama penetrasi ide-ide liberal ini pada kaum mudanya. Apalagi selama enam dekade terakhir, promosi gaya hidup LGBTQ+ telah ditingkatkan sedemikian rupa sehingga sulit untuk dilepaskan dalam kehidupan modern.

Populasi muda memang saat ini menjadi kelompok yang paling terpapar pada nilai-nilai LGBT ini. Dekade 2010-an telah menjadi dekade hak dan kebebasan LGBTQ+ telah meningkat secara signifikan di negara-negara Barat. Dari musik hingga TV, 10 tahun terakhir kita telah melihat budaya populer semakin terlibat dengan komunitas LGBTQ+. Sepuluh tahun yang lalu, Lady Gaga menjadi bintang yang menjadi advokat yang gigih untuk hak LGBTQ+ baik di atas maupun di luar panggung. Bintang pop gay pun bermunculan, termasuk Troye Sivan dari Australia, secara eksplisit membahas seks gay dalam musiknya; Olly Alexander, juga ada penyanyi Afrika Selatan Nakhane telah mengeksplorasi konflik antara agama dan seksualitas dalam musiknya, dan musisi Inggris MNEK telah dinominasikan Grammy.²

Di Asia pun bermunculan artis-artis gay melalui industri drama seri dan musik yang bermunculan dari Cina, Jepang dan belakangan banyak diprakarsai Thailand.

Industri musik dan film ini adalah bagian dari kekuatan industri ekonomi kreatif AS yang berhasil menciptakan budaya populer melalui musik dan film sejak pertengahan abad ke-20; hingga meluas ke Asia dan diteruskan estafetnya oleh Korea dengan *K-Pop*-nya di era digital hari ini. Semakin banyak film dan karya seni yang menyisipkan budaya homoseksual dan sengaja tidak lagi menampilkan kontrasnya area moral hitam vs putih. Mereka secara bertahap semakin bernuansa abu-abu.

Alhasil kekuatan abu-abu ini sangat manjur mempopulerkan LGBT karena dikemas menjadi budaya populer dan tren kekinian. Apalagi dibalut dengan berbagai narasi HAM. Inilah

yang memikat anak muda karena berhasil menciptakan visual memabukkan pada citra (*image*) dan cita rasa (*taste*) yang berkilauan terhadap budaya jahiliyah kaum Sodom yang menjijikkan.

Inilah yang disebut “*Pink Money*”³ atau “*Pink Capitalism*”, yakni penggabungan gerakan LGBT ke dalam dinamika kapitalisme yang menyiratkan komersialisasi komunitas itu dalam industri gaya hidup kapitalisme yang mengeksploitasi syahwat dan sangat berpengaruh pada generasi muda. Untuk Amerika Serikat saja daya beli gabungan populasi dewasa lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) AS tahun 2015 diperkirakan mencapai \$917 miliar (Witeck Communications, 2016). *Pink Capitalism* kini menjadi semakin massif karena didukung oleh korporasi kapitalis seperti Starbucks, Apple, Facebook, Instagram, dan lainnya.

Belajar dari Transformasi Cina

Belajar dari kasus Cina, digitalisasi adalah *enabler* nilai-nilai homoseksual masuk ke dalam masyarakat Cina yang pada awalnya sangat resisten terhadap LGBT. Bahkan LGBT masih diklasifikasikan sebagai kejahatan di Cina hingga tahun 1997, dan sebagai penyakit mental hingga tahun 2001. Dalam artikel *Foreign Policy* tahun 2017⁴ terungkap bahwa pasar LGBT bernilai triliunan dolar AS adalah anak-anak muda. Transformasi sosial berjalan dengan sangat cepat menggeser nilai-nilai lama seiring dengan keterbukaan teknologi dan informasi pada masyarakat Cina. Motor utama kampanye LGBT di Cina justru adalah perusahaan-perusahaan teknologi karena pasarnya sangat besar. Aplikasi panggilan mobil terkemuka Cina, *Didi Chuxing*, mesin pencari teratas *Baidu*, marketplace *Alibaba*, pembuat *smartphone* Cina *Meizu* dan aplikasi karaoke populer *Changba*, semuanya menjalankan kampanye media sosial pro-LGBT.

Transformasi di Cina ini berjalan diawali dengan kampanye sosial media yang massif melalui anak-anak muda. Lalu terjadi perubahan struktural melalui perubahan UU dan kebijakan. Pola ini harus juga diwaspadai oleh negeri-negeri Muslim. Pasalnya, kaum muda adalah segmen pertama yang terpapar paham ini. Mereka adalah pengguna utama jasa teknologi yang dibuat semakin inklusif dengan nilai-nilai luar. Pada perkembangan berikutnya, komunitas LGBT di Cina bahkan memiliki daya beli yang kuat. Mereka mampu berbelanja sekitar \$300 miliar pertahun.

Di Asia sendiri, *pink money* adalah metode paling cepat terserap pada anak-anak muda, termasuk kaum muda Muslim di Indonesia dan Malaysia. Batas toleransi terhadap LGBT pun akhirnya semakin tipis dan longgar. Ini karena industri budaya populer ini semakin mencengkram melalui gaya hidup. Produk-produk hiburan, seperti anime '*fujoshi*' dari Jepang, kemudian dikembangkan Thailand dengan industri seri *Boy Love* (BL)-nya yang

digemari jutaan remaja perempuan Asia dan memiliki penghasilan hingga 1 miliar Baht pertahun. Pada Juni 2021, badan promosi investasi Thailand membantu mengamankan 360 juta Baht (\$10,7 juta) investasi asing untuk Thai BL.⁵ Beberapa pihak menilai bahwa BL sebagai *soft power* Thailand, melakukan untuk citra global bangsa Asia Tenggara apa yang telah dilakukan oleh ledakan yoga untuk India atau *K-Pop* untuk Korea Selatan.

Alhasil, Indonesia terkepung oleh berbagai jenis kampanye LGBTQ di Asia yang semakin massif dan disponsori kekuatan Barat baik secara formal melalui PBB maupun secara informal melalui industri budaya populer.

Pentingnya Kesadaran Politik Islam

LGBT adalah gerakan sosial politik. Ia sekaligus menjadi industri budaya populer yang agresif memenuhi ruang-ruang publik. Tak pelak arus kerusakan ini akan menjadi alat penghancur masyarakat yang sangat kuat. Fenomena ini membutuhkan kesiagaan dan kewaspadaan tokoh umat dan para pengemban dakwah sampai pada tingkat kesadaran politik Islam. Setidaknya para da'i harus memperhatikan dua sumbu penyebaran LGBT. *Pertama*, Ranah formal melalui reformasi hukum dan perundangan. Sumbu pertama ini biasanya didorong melalui jalur diplomasi, Lembaga PBB di skala internasional. Di skala lokal kampanyenya dimotori oleh LSM dan aktivis-aktivis HAM liberal yang terus bergerilya memperjuangkan reformasi hukum dan perundangan agar LGBT diakomodir di Dunia Islam. Mereka membabi buta dan berkoar-koar bahwa ide-ide LGBT yang cacat ini adalah tolok ukur masyarakat beradab dan membela hak asasi manusia. Namun, mereka diam pada pelanggaran HAM Muslim Palestina atau Uyghur.

Kedua: Ranah non formal melalui budaya populer. Sumbu kedua ini digerakkan oleh korporasi kapitalis, khususnya perusahaan-

Alhasil, Indonesia terkepung oleh berbagai jenis kampanye LGBTQ di Asia yang semakin massif dan disponsori kekuatan Barat baik secara formal melalui PBB maupun secara informal melalui industri budaya populer.

perusahaan teknologi, sosial media dan *entertainment* yang memiliki market besar anak-anak muda. Merekalah yang mendulang “*pink money*” atau cuan yang besar selaras dengan watak asli kapitalisme yang lihai mengeksploitasi syahwat dan kesenangan manusia. Ironisnya, para kapitalis sponsor LGBT ini seolah buta terhadap kerusakan peradaban di masyarakat mereka sendiri akibat mewabahnya *liwath* modern, seperti penyakit AIDS, penyakit menular seksual, wabah kesehatan mental, perselingkuhan, KDRT, peningkatan perceraian dan banyak penyakit sosial lainnya. Sebanyak 43 persen dari golongan kaum gay yang berhasil didata mengaku melakukan homoseksual lebih dari 500 orang dan 28 persen lebih dari 1000 orang. Pasangan mereka banyak yang hanya semalam atau beberapa menit saja⁶.

Jelas, perilaku menyimpang kaum Sodom modern ini sangat destruktif.

Urgensi Kembalinya Perisai Fitrah Manusia

Dari paparan fenomena ini, jelas AS tidak akan pernah berhenti mempromosikan LGBT. Palsanya bagi AS, ini adalah bagian mendasar dari peradaban Barat, terutama dalam hal nilai-nilai kebebasan. Apalagi selain kepentingan nilai ideologis mereka yang tak bermoral, AS dan negara Barat lainnya juga mendapat keuntungan ekonomi untuk membuka pasar LGBT di negeri-negeri Muslim, terutama menyasar anak-anak mudanya yang paling terbuka dengan kecepatan informasi dan teknologi.

Untuk menghadang arus gerakan LGBT ini tentu butuh kapasitas yang besar, tidak cukup dengan satu dua kali penolakan. Perlu upaya yang lebih sistematis dan terorganisir untuk mengimbangi kerusakan yang disponsori Amerika Serikat ini. Umat Islam membutuhkan pemimpin adil yang kuat dan bervisi demi menghadang gelombang kerusakan yang terus

dikampanyekan oleh AS, Barat dan korporasi kapitalis mereka. Nabi Muhammad saw. bersabda:

«إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيَتَّقَى بِهِ»

Sungguh Imam (Khalifah) itu perisai; Orang-orang akan berperang di belakang dia dan berlandung (dari musuh) dengan (kekuasaan)-nya (HR al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll).

Dengan demikian yang diperlukan saat ini adalah kembalinya protektor (perisai) umat, Khilafah, sebagai satu-satunya sistem yang direstui oleh Pencipta manusia. Dialah Zat Yang menunjuki manusia jalan yang benar menuju keluhuran moral dan martabat manusia. Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْغًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾

Sungguh agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Siapa saja yang mengingkari ayat-ayat Allah, sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya (QS Ali ‘Imran [3]: 19).

Catatan kaki:

- ¹ Biden's ambitious LGBT agenda poises him to be nation's most pro-equality president in history <https://www.washingtonpost.com/politics/2021/01/11/biden-lgbtq-policies/>
- ² Did culture really embrace queer people this decade? - BBC Culture
- ³ What is the pink economy or pink money? Meet this powerful market that is in full growth (yahoo.com)
- ⁴ China's New Multibillion-Dollar Target Market: LGBT Youth - Foreign Policy
- ⁵ The Commercial Appeal of Thailand's BL Dramas | Time
- ⁶ Bell, A and Weinberg, M. Homosexualities "A Study of Diversity Among Men and Women. New York: Simon and Schuster. 1978]

SOLUSI ISLAM MENGATASI LGBT

Najmah Saiidah

alam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi sekuler, sebagaimana di negeri ini, atas nama HAM tindakan amoral pun bisa dilegalkan. Tidak aneh jika kasus penyimpangan seksual, semisal perzinaan dan LGBT, semakin meningkat dari hari ke hari. Akibatnya, penyakit yang disebabkan oleh penyimpangan perilaku LGBT dan perzinaan ini pun semakin menyebar luas ke seantero Indonesia.

Pegiat LGBT dewasa ini tak hanya sebagai pelaku. Mereka mencoba eksis. Mereka mempromosikan kaumnya, berlindung atas nama HAM, agar mendapat dukungan dari dunia internasional. Gerakan mereka terorganisir dan masif. Terbukti pada awal bulan Desember 2022 lalu, tepatnya tanggal 7-9, sedianya utusan Amerika Serikat untuk urusan HAM LGBTQI+, Jessica Stern, akan berkunjung ke Indonesia. Namun, kunjungan tersebut batal karena ditentang banyak pihak.

Puncak arah Gerakan Kaum LGBT adalah 'pelegalan pernikahan sejenis'. Setelah Belanda

melegalkan pernikahan sesama jenis tahun 2001, menyusul puluhan negara lainnya, termasuk Taiwan dan Australia. Akhirnya, sekarang mereka pun hendak merambah ke negeri-negeri Muslim, termasuk di negeri kita, Indonesia.

Tampak jelas LGBT adalah agenda besar Barat untuk menghancurkan kaum Muslim. Kapitalisme dengan sekularismenya jelas mengusung gaya hidup liberal. Bebas berperilaku apapun. Asal suka sama suka. Mengikis rasa empati sesama. Melahirkan manusia-manusia individualis. Tak ayal LGBT semakin merebak dan akan terus meningkat. Bahkan mereka menggunakan berbagai alasan agar keberadaan mereka diakui dan dinilai sebagai hal yang lumrah.

Berbagai Argumentasi Diopinikan agar Dianggap Legal

Selama ini, kaum LGBT merasakan bahwa mereka adalah masyarakat minoritas yang sering didiskriminasi oleh masyarakat. Tidak hanya di Indonesia, diskriminasi dan *bullying* terhadap

kaum ini dilakukan di berbagai negara. Sekian lama merasa ‘tertindas’ dengan perlakuan masyarakat, mereka pun membentuk komunitas untuk saling menyemangati dan mendukung satu sama lain. Lama kelamaan muncul gerakan dari komunitas gay ini untuk memperjuangkan ‘hak’ mereka agar diakui masyarakat dan dilindungi hukum. Komunitas ini pun bergerak dengan berbagai argumentasi, Mereka bahkan berupaya masuk tataran politik untuk membuat mereka legal secara konstitusi.

Salah satu argumentasi yang sering dikemukakan mereka adalah bahwa LGBT adalah kodrat ilahi yang harus diterima. Kalangan komunitas gay menyebut dengan teori ‘gen gay’ (*gay gene theory*) atau teori ‘lahir sebagai gay’ (*born gay*). Mereka memaparkan sejumlah penelitian bahwa homoseksual dan lesbian disebabkan ketentuan genetis. Sifat bawaan ini, kata mereka, kemudian menjadi pembentuk karakter gay pada seseorang.

Ilmuwan pertama yang memperkenalkan teori “*born gay*” adalah ilmuwan Jerman, Magnus Hirschfeld, pada 1899. Dia menegaskan bahwa homoseksual adalah bawaan. Dia pun menyerukan persamaan hukum untuk kaum homoseksual. Selanjutnya pada tahun 1991 Dr. Michael Bailey dan Dr. Richard Pillard melakukan penelitian. Lalu disimpulkan adanya pengaruh genetik dalam homoseksualitas. Riset ini dilanjutkan oleh seorang gay, Dean Hamer. Hasilnya, satu atau beberapa gen yang diturunkan ibu di kromosom Xq28 berpengaruh pada orang yang menunjukkan sifat homoseksual. Namun, hingga 6 tahun kemudian, gen pembawa sifat homoseksual itu tidak ditemukan dan Hamer sendiri menyatakan jika risetnya gagal memberikan petunjuk bahwa homoseksual adalah bawaan.

Teori “*gay gene*” kian runtuh ketika 1999 Prof. George Rice dari Universitas Western Ontario menyatakan teori bahwa gay itu sifat genetis adalah propaganda palsu untuk melegitimasi penyimpangan perilaku tersebut. Sebenarnya itu adalah penyakit sosial yang harus dan bisa

disembuhkan. Bukan dianggap sebagai sifat bawaan yang bisa ditoleransi keberadaannya.

Muncul pula pendapat bahwa adanya LGBT dan penyimpangan seksual lainnya merupakan kebebasan orientasi seksual seseorang yang harus diterima oleh siapapun. Bahkan beberapa pihak mengkaitkan LGBT dengan hak asasi manusia (HAM). Siapapun berhak menentukan dirinya mau menjadi apa dan tidak boleh ada yang ikut-campur karena ini dinilai melanggar HAM.

Ada pula yang berpendapat bahwa LGBT dibenarkan karena ide relativitas kebenaran dan moral. Kebenaran bersifat majemuk. Ia bergantung pada individu, budaya dan konteks sosial tertentu. Semua orang harus toleran. Menurut ide ini, LGBT hanya merupakan keberagaman orientasi seksual seperti halnya perbedaan suku, agama, ras dan budaya dalam masyarakat. Perilaku LGBT dianggap manusiawi selama tidak merugikan orang lain. Yang penting perilaku seksual yang terjadi aman, nyaman dan bertanggung jawab. Masyarakat dituntut toleran terhadap perilaku menyimpang LGBT.

Bahkan ada opini dari kalangan tokoh Islam yang membolehkan homo dan lesbi. Dasarnya, katanya, karena tidak ada perbedaan antara homo dan bukan homo dan tidak ada perbedaan antara lesbi dan bukan lesbi. Manusia cuma bisa berlomba berbuat amal kebajikan sesuai perintah Tuhan. Islam mengajarkan bahwa seorang homo atau lesbi, sebagaimana manusia lainnya, sangat berpotensi menjadi orang shalih atau takwa selama menjunjung tinggi nilai-nilai agama, yaitu tidak syirik, meyakini kerasulan Muhammad saw. serta menjalankan ibadah yang benar. Tidak menyakiti pasangannya. Berbuat baik kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk dan peduli pada lingkungannya.

Mereka menjadikan ayat al-Quran tentang hidup berpasangan, seperti QS al-Rum ayat 21, QS adz-Dzariyat ayat 49 dan QS Yasin ayat 36. Tidak dijelaskan soal jenis kelamin biologis. Yang ada hanyalah soal gender. Artinya, berpasangan itu tidak mesti dalam konteks hetero, tetapi bisa



homo dan lesbi. Sudah sedemikian parahnya hingga al-Quran dijadikan alat agar penyimpangan seksual ini diterima.

LGBT Haram, Pelakunya Ditindak Tegas

Kehidupan Islam sangat jauh berbeda dengan gaya hidup liar yang diajarkan sistem sekuler kapitalis. Menurut mereka perilaku LGBT adalah boleh dan merupakan hak asasi manusia, bagian dari kebebasan individu yang harus dihormati dan dijaga oleh negara.

Islam jelas menolak selera rendahan ala binatang seperti itu. Perilaku LGBT hukumnya haram dalam Islam. Semua perbuatan haram itu sekaligus dinilai sebagai tindak kejahatan/kriminal (*al-jariiimah*) yang harus dihukum (Abdurrahman al-Maliki, *Nizhaam al-'Uquubaat*, hlm. 8-10).

Lesbian dalam kitab-kitab fiqh disebut dengan istilah *as-sahaaq* atau *al-musaahaqah*. Definisinya adalah hubungan seksual yang terjadi di antara sesama wanita. Tak ada khilafiyah di kalangan para fuqaha bahwa lesbianisme hukumnya haram. Keharamannya antara lain berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

«السَّحَاقُ زِنَا الْبَنَاتِ بَيْنَهُنَّ»

Lesbian adalah [bagaikan] zina di antara wanita (HR ath-Thabrani).

Imam adz-Dzahabi, dalam *Az-Zawaajir 'an Iqtiraaf al-Kabaa'ir*, menghukumi lesbianisme sebagai dosa besar. Hukuman untuk lesbianisme tidak seperti hukuman zina, melainkan *ta'ziir*, yaitu hukuman yang tidak dijelaskan secara khusus oleh nas. Jenis dan kadarnya diserahkan kepada *qaadhi*. Menurut Syaikh Abdurrahman Al-Maliki dalam *Nizhaam al-'Uquubaat*, pelakunya bisa disanksi cambuk, penjara, publikasi dan sebagainya.

Adapun homoseksual atau gay dikenal dengan istilah *liwaath*. Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahwa telah sepakat seluruh ulama mengenai keharaman perilaku homoseksual (Al-Mughni, 12/348). Dalilnya adalah sabda Nabi saw., “Allah telah mengutuk siapa saja yang

berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Luth. Allah telah mengutuk siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Luth. Allah telah mengutuk siapa saja berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Luth.” (HR Ahmad).

Hukuman untuk homoseks adalah hukuman mati. Tak ada khilafiyah di antara para fuqaha, khususnya para Sahabat Nabi saw., seperti dinyatakan oleh Qadhi Iyadh dalam kitabnya *Asy-Syifaa'*. Dalilnya adalah sabda Nabi saw., “*Siapa saja di antara kalian menjumpai orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, maka bunuhlah keduanya.*” (HR al-Khamsah, kecuali an-Nasa'i).

Hanya saja, para Sahabat Nabi saw. berbeda pendapat mengenai teknis hukuman mati untuk gay. Menurut Ali bin Abi Thalib ra., kaum gay harus dibakar. Menurut Ibnu Abbas ra., harus dicari bangunan tertinggi, lalu mereka dijatuhkan dengan kepala di bawah, dan sampai di tanah dilempari batu. Umar bin al-Khatthab ra. dan Utsman bin Affan ra. berpendapat, kaum gay dihukum mati dengan dilemparkan ke dinding tembok sampai mati. Menurut Abdurrahman al-Maliki dalam *Nizhaam al-'Uquubaat*, memang para Sahabat Nabi saw. berbeda pendapat tentang caranya. Namun, semuanya sepakat gay wajib dihukum mati.

Sementara itu, biseksual adalah perbuatan zina jika dilakukan dengan lain jenis. Jika dengan sesama jenis, tergolong homoseksual jika sesama laki-laki, dan lesbian jika sesama wanita. Semua haram. Hukumannya sesuai faktanya. Jika tergolong zina, hukumannya rajam bagi *muhshan* dan 100 cambuk jika *ghayr muhshan*. Jika homoseksual, hukumannya hukuman mati dan jika lesbian, hukumannya *ta'ziir*.

Transgender adalah perbuatan menyerupai lain jenis. Baik dalam berbicara, berbusana, tingkah-laku termasuk aktivitas seksual. Islam mengharamkannya. Ini sesuai hadis, “*Nabi saw. mengutuk laki-laki menyerupai wanita dan mengutuk wanita yang menyerupai laki-laki*” (HR Ahmad).

Hukumannya diusir dari pemukiman. Nabi saw. bersabda, “*Usirlah mereka dari rumah-rumah kalian.*” *Lalu Nabi saw. pernah mengusir Fulan dan Umar ra. juga pernah mengusir Fulan* (HR al-Bukhari).

Jika transgender melakukan hubungan seksual maka hukumannya sesuai faktanya. Jika terjadi di antara sesama laki-laki, maka dijatuhkan hukuman homoseksual. Jika terjadi sesama wanita, dijatuhkan hukuman lesbian. Jika hubungan seksual dilakukan dengan lain jenis, dijatuhkan hukuman zina.

LGBT Sangat Berbahaya!

LGBT adalah kejahatan. Begitu banyak bahaya yang muncul akibat perilaku orientasi seksual menyimpang tersebut. Pengaruhnya akan berpotensi menurunkan kekuatan berpikir umat. Yang *haq* akan tampak samar, sedang yang batil akan tampak manis.

Perilaku menyimpang mereka merupakan kejahatan yang menjijikkan bagi kemanusiaan sekaligus menebar penyakit yang menakutkan. Telah terbukti gay dan lesbian menjadi faktor penting penyebab penyebaran virus HIV dan penyakit AIDS.

Pasangan sesama jenis tidak akan menghasilkan generasi baru. Hal ini jelas-jelas menyalahi fitrah yang telah digariskan Allah SWT. Tujuan pernikahan sejatinya adalah melestarikan jenis manusia. Pelaku LGBT serta-merta akan menghentikan kelahiran manusia dan selanjutnya akan mengancam keberlangsungan pertumbuhan umat manusia. Padahal bumi membutuhkan manusia untuk menciptakan keselarasan hidup. Wajar jika Islam mengharamkan perilaku seperti ini dan memberikan sanksi yang keras pada para pelakunya.

LGBT saat ini telah menjadi gerakan internasional yang menyerang negara-negara di dunia, termasuk negeri-negeri muslim. Mereka bergerilya secara massif, dengan dukungan payung HAM dan institusi internasional.

Pengiriman Utusan Khusus AS untuk Memajukan HAM bagi LGBTQI+ ke beberapa negeri Asia, termasuk Indonesia, menjadi bukti tak terbantahkan bahwa LGBT merupakan gerakan internasional. Melalui UU mereka masuk ke berbagai negeri untuk melegalkan perkawinan sesama jenis. Per- 1 Januari 2015, tercatat ada 17 negara telah melegalkan perkawinan sesama jenis. Tren dukungan atas hal ini terus bertambah.

Solusi Tuntas Memberangus LGBT

Masifnya penyebaran perilaku LGBT akan semakin terus meningkat. Pasalnya, sistem dan penguasa saat ini justru malah berada di posisi sebagai pendukung. Musuh-musuh Islam saat ini seolah sedang bersorak-sorai. Lagi-lagi umat dihadapkan dengan fakta yang semakin membuat perih tak terkira.

Solusi satu-satunya tak lain adalah mengembalikan aturan kepada Sang Pencipta, Allah SWT, dengan menerapkan aturan Islam secara menyeluruh. Hanya saja, upaya ini harus didukung oleh semua komponen umat. Tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Semua pihak bertanggung jawab terhadap umat, apalagi generasi Muslim. Baik negara, masyarakat, lembaga pendidikan maupun keluarga harus berperan aktif dan turut serta dalam melindungi umat dan generasi. Demikian pula organisasi dan jamaah dakwah Islam yang ada di tengah-tengah umat. Mereka memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyelamatkan umat dan generasi dari berbagai penyimpangan seksual adalah proyek besar umat Islam. Tidak boleh ada satu pun yang berpangku tangan. Umat ini harus diselamatkan dengan penerapan Islam secara sempurna oleh negara.

Negara wajib menerapkan sistem pendidikan Islam di tengah-tengah umat. Negara wajib memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman mati atau pengasingan atas pelaku LGBT. Semua itu hanya bisa diterapkan dalam institusi pemerintahan Islam yang hakiki, yakni Khilafah *ala' Minhaaj Nubuwwah*.

Wallahu a'lam bishshawwab.[]

KEPENTINGAN OLIGARKI DI BALIK PERPPU CIPTAKER

Dr. Erwin Permana
(Koordinator PAKTA)

Presiden Joko Widodo telah menekan Perpu Cipta Kerja dan mengumumkan penerbitannya pada 30 Desember 2022. Pemerintah beralasan Perppu tersebut perlu dikeluarkan dengan alasan adanya kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan perekonomian.

Alasan tersebut tentu saja tidak rasional. Pasalnya, belum lama ini di forum G-20, Jokowi sendiri membanggakan kinerja ekonomi Indonesia menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Ketika ekonomi dunia menghadapi perlambatan, Indonesia tumbuh 5,72% pada kuartal ke-III dan sekitar 5,14% sepanjang tahun 2022.

Alasan untuk memperkuat investasi yang diutarakan Pemerintah juga tidak masuk akal. Berdasarkan publikasi BKPM, realisasi investasi hingga triwulan ketiga tahun 2022 sudah menembus angka Rp 892,4 triliun. Target investasi sebesar Rp 1.200 Triliun sepanjang tahun 2022 sangat optimis bisa terealisasi. Artinya, tanpa Perppu kinerja investasi Indonesia sudah sangat baik.

Fakta lapangan juga menkonfirmasi kebijakan rezim Jokowi yang terus melanjutkan proyek infrastruktur ugal-ugalan seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, kereta cepat, IKN. Tidak masuk akal jika memang perekonomian sedang sulit, kebutuhan dasar masyarakat belum

terpenuhi, tetapi proyek infrastruktur jalan terus. Artinya, tidak ada isu kegentingan dalam konteks makro ekonomi.

Berbeda halnya dengan konteks mikroekonomi. Pada level rumah tangga, misalnya, menurut hasil survey *Kompas*, 68% atau 183,7 juta orang Indonesia tak mampu membeli makanan dengan gizi seimbang setiap harinya. Karena itu kebutuhan mendesak hari ini adalah mengupayakan makanan dengan gizi seimbang sampai ke seluruh masyarakat; menekan angka *stunting*, juga ketimpangan pendapatan yang luar biasa parah. Masyarakat tentu akan senang jika Jokowi mengeluarkan Perppu untuk mengatasi ini semua. Sayang, ini yang selama ini tidak pernah dilakukan oleh Jokowi.

Pembangkangan Terhadap Konstitusi

Sejumlah pihak menyebut bahwa langkah Jokowi mengeluarkan Perppu merupakan bentuk pembangkangan terhadap Konstitusi. Setidaknya karena dua alasan. *Pertama*, syarat mengeluarkan Perppu tidak terpenuhi. Presiden boleh mengeluarkan Perppu diatur dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 dengan tiga ketentuan, yakni: 1) Adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; 2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga

terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang, tetapi tidak memadai; 3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Berdasarkan realitas negeri ini, jelas ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi. Artinya, Jokowi telah secara sembrono menggunakan haknya mengeluarkan Perppu.

Kedua: Melecehkan keputusan MK dan UUD. Sebelumnya, pada 25 November 2021, MK telah memutus Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja cacat formil dan bertentangan dengan UUD 1945. Amar putusan MK menyatakan bahwa RUU tersebut inkonstitusional bersyarat. Pemerintah serta DPR diberi waktu hingga dua tahun untuk memperbaikinya. Jika dalam waktu dua tahun tidak dilakukan upaya perbaikan maka RUU tersebut inskontitusional secara permanen.

Sejauh ini, Presiden tidak melaksanakan keputusan MK. Justru ia secara sepihak mengeluarkan Perppu Ciptaker yang substansinya sama dengan UU Ciptakerja. Dengan kekuasaannya, Jokowi mencoba membatalkan keputusan MK. Akibatnya, status negara ini sebagai negara hukum juga batal dengan sendirinya. Yang ada adalah negara kekuasaan alias kepemimpinan yang diktator.

Ciptakerja yang Tidak Pro Pekerja

Ketika Perppu ini baru dikeluarkan, terdapat penentangan keras secara masif dari kaum pekerja lantaran tidak pro pekerja. Begitu juga sebelumnya ketika UU Ciptaker akan disahkan. Kaum buruh bereaksi keras karena secara substansi keduanya tidak jauh berbeda, yakni sama-sama tidak sesuai harapan para pekerja.

Beberapa poin penolakan antara lain: *Pertama*, mengenai *outsourcing*. Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, poin *outsourcing* sudah jelas diberlakukan hanya

pada sektor tertentu. Misalnya, sekuriti, *cleaning service*, pertambangan, katering. Adapun pada Perppu Ciptaker tidak dijelaskan secara detail sehingga memungkinkan semua sektor akan di *outsourcing*-kan.

Kedua, mengenai tenaga kerja asing (TKA). Dalam Perppu Ciptaker penggunaan TKA terlalu disederhanakan. Perusahaan yang membutuhkan TKA hanya perlu menyampaikan kebutuhannya ke Kementerian terkait. Setelah itu TKA akan didatangkan. Berbeda dengan peraturan dulu ketika ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Misalnya, TKA yang bekerja di Indonesia adalah tenaga berkeahlian, bukan tenaga kasar, dan wajib berbahasa Indonesia. Persyaratan itu semua dihilangkan di Perppu.

Ketiga, soal upah minimum. Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, kenaikan upah dihitung menggunakan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Selain itu ada komponen hidup layak atau KHL. Dalam Perppu Cipta Kerja, ada perubahan yang akan diatur dengan PP tentang pengupahan. PP 36 tentang pengupahan diitung dua komponen pilihan, yakni inflasi atau pertumbuhan ekonomi.

Keempat, dalam Perppu hilang ketentuan tentang upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK). Padahal UMSK menjadi penting untuk membedakan sektor perusahaan yang ada.

Kelima, hak istirahat dalam Perppu Cipta Kerja. Istirahat bagi pekerja hanya diperoleh sekali dalam sepekan. Dengan demikian, pengusaha tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan waktu istirahat selama dua hari kepada pekerja yang telah bekerja selama lima hari dalam sepekan.

Keenam, tidak adanya kepastian upah, status pekerjaan dan jaminan sosial terhadap karyawan kontrak.

Ketujuh, kompensasi pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang diterima buruh korban PHK berkurang dibandingkan aturan lama. Dalam UU Ketenagakerjaan besaran uang pesangon yang diterima buruh korban PHK paling banyak dibatasi 10 bulan gaji. Dalam Perppu Cipta



kerja, pesangon dibatasi maksimal hanya 9 bulan gaji. Buruh juga memandang sistem upah yang berlaku dalam Perppu Cipta Kerja merugikan karena buruh berpotensi mendapatkan upah yang rendah.

Oleh karena itu, jika Perppu Ciptaker tetap dilaksanakan, ia berpotensi membuat pekerja semakin miskin. Sebaliknya, para pemilik modal akan semakin pesta-pora. Pasaunya, Perppu Ciptaker memang bertujuan untuk mendorong investasi dengan sistem perizinan yang sederhana serta syarat-syarat yang lebih mudah.

Kepentingan Oligarki

Negeri ini sudah dikendalikan oleh oligarki yang memiliki kekuatan modal untuk menguasai politik dan ekonomi. Semuanya berawal dari sistem politik yang rusak dan mahal. Mendagri Tito Karnavian pernah menyatakan untuk menjadi bupati minimal butuh Rp 30 miliar, sedangkan untuk menjadi walikota dan gubernur jauh di atas itu.

Untuk menjadi presiden tentu dibutuhkan angka yang jauh lebih fantastis. Tidak ada rilis

mutakhir, *Forbes*, 20 November 2013 pernah merilis bahwa untuk menjadi calon presiden, seorang kandidat butuh Rp 7 Triliun. Belum termasuk biaya pemenangan, *public relation*, biaya media, logistik kampanye, merchandise, dll. Jika ditotal angkanya bisa mencapai puluhan triliun rupiah. Ketika berhasil, maka Presiden harus membayar kembali biaya pemenangan melalui jatah proyek-proyek APBN maupun APBD ataupun konsesi tertentu. Pertambangan, misalnya, atau perdagangan, bebas pajak.

Cukup banyak pakar yang meneliti dan menjelaskan bagaimana Oligark menguasai panggung politik negeri ini. Melalui publikasi yang berjudul *Democracy For Sale: Election, Clientilism, and the state of Indonesia*, Edward Aspinall dan Ward Berenschot (2019) menganalisis terdapat jejaring informal dan strategi-strategi politik yang membentuk akses pada kekuasaan dan *privilege* dalam ekosistem politik kontemporer Indonesia. Mereka pun memaparkan bahwa seluruh institusi formal setiap tingkatannya telah dibayang-bayangi oleh dunia gelap koneksi personal, transaksi kekuasaan serta tukar guling kasus untuk saling menutupi.

Peter Geoghegan (2020), melalui publikas berjudul *Democracy For Sale: Dark Money Dirty Politic*, menyatakan demokrasi sedang dalam krisis, melalui aliran uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dilacak akan mempercepat kehancurannya. *Democracy for Sale* adalah kisah tentang bagaimana uang, kepentingan pribadi dan penipuan digital dilakukan secara massif dan liar. Geoghegan menyelidiki politisi, *think tank* partisan didanai dan propagandis memainkan sistem dengan curang.

Jeffrey A Winters (2011) menyebut bahwa demokrasi sudah tidak ada. Yang ada adalah oligarki yang memanfaatkan demokrasi untuk menguasai regulasi. Melalui regulasi, kelompok oligarki mempertahankan kekayaan mereka. Menurut Winters, oligarki di Indonesia mengalami transisi dari Oligarki Sultanistik pada masa Soeharto menjadi oligarki penguasa kolektif (*ruling oligarchy*). Oligarki penguasa kolektif

Negeri ini sudah dikendalikan oleh oligarki yang memiliki kekuatan modal untuk menguasai politik dan ekonomi. Semuanya berawal dari sistem politik yang rusak dan mahal. Mendagri Tito Karnavian pernah menyatakan untuk menjadi bupati minimal butuh Rp 30 miliar, sedangkan untuk menjadi walikota dan gubernur jauh di atas itu.

merupakan kekuasaan yang dikendalikan oleh kuatnya konsolidasi sesama oligarki. Sekelompok oligarki ini yang menentukan siapa yang akan menjadi presiden, serta bagaimana kebijakan dan peraturan perundangan. Model pemerintahan seperti ini ditemukan pada praktik kekuasaan Yunani Roma. Kita juga bisa menemukan praktik seperti ini di Kota Makkah pra Islam.

Kemunculan UU kontroversi, terutama dalam bidang bisnis yang berpihak kepada oligarki, mengkonfirmasi hal ini. Tangan-tangan oligarki yang tidak keliatan mengarahkan regulasi di negeri ini sesuai dengan kepentingan mereka. Mereka bisa dengan bebas mengeruk kekayaan negeri ini dengan membuat peraturan perundangan melalui penguasa yang menjadi antek mereka.

Selain Perppu Cipataker, sebelumnya berbagai peraturan perundangan disebut Pemerintah dan DPR tanpa melalui prosedur yang seharusnya. Misalnya, UU no. 3 tahun 202 tentang Minerba, UU no. 3 tahun 2022 tentang IKN, UU KPK, UU MK, dll.

Melalui regulasi, berpestalah oligarki, termasuk investor tambang. Pasalnya, salah satu bagian penting dalam Perppu Ciptaker adalah perpanjangan otomatis konsesi-konsensi tambang selama 2 kali 10 tahun. Melalui Perppu ini ada ketentuan membayar royalti 0% untuk perusahaan batubara yang melakukan hilirisasi. Padahal Pemerintah sudah mengguyur pelaku bisnis pengolahan dengan berbagai insentif. Sebelumnya, Pemerintah telah menjalankan kebijakan *tax holiday* serta pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Parahnya lagi, rezim ini bukan saja kaki tangan oligarki. Bahkan sebagian pejabat utama pemerintahan merupakan bagian dari oligarki bisnis, seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Erick Tohir, Sandiaga Uno, Prabowo Subianto, Nadiem Makarim, Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, dll. Menurut Winters, meski AS merupakan negara yang dikendalikan oleh oligarki, mereka hanya sebagai dalang di balik layar. Tidak banyak yang maju sebagai wayang. Di Indonesia, sebagian besar dalang juga maju menjadi wayang.

Akibatnya, negeri ini semakin jauh dari nilai-nilai keadilan, pemerataan dan kesejahteraan ekonomi. Yang ada adalah kesejahteraan oligarki.

Sistem Ekonomi Islam: Sistem EKonomi Terbaik

Sudah terbukti bahwa negeri ini tidak sedang baik-baik saja. Aneka persoalan nyaris ada di seluruh dimensi kehidupan. Ekonomi, politik, pendidikan, hukum, korupsi, LGBT, kemiskinan akut, *stunting*. Bagaimana mengatasi ini semua? Apakah masih percaya dengan UU produk DPR atau Perppu produk Presiden atau aturan siapa yang lebih mengatur negeri ini selain dari aturan Allah SWT?

Begitu juga dalam bidang perekonomian. Akan terwujud kesejahteraan, pemerataan dan keadilan ekonomi jika sistem ekonomi Islam diterapkan. Sistem ekonomi Islam menyangkut asas-asas sistem ekonomi yang meliputi kepemilikan, pengelolaan kepemilikan dan distribusi kekayaan; juga menyangkut politik ekonomi Islam, yaitu jaminan kebutuhan pokok bagi individu (sandang, pangan, dan papan) dan jaminan kebutuhan pokok masyarakat (pendidikan, kesehatan dan keamanan secara gratis).

Dalam Islam tidak dikenal agenda-agenda neoliberalisme dan neoimperialisme seperti privatisasi, liberalisasi perdagangan dan keuangan, serta kebijakan anggaran ketat (termasuk pencabutan subsidi). Selain itu tambang migas, dari segi kepemilikannya, merupakan milik umum, bukan milik individu (swasta). Dengan demikian selama karakter tambangnya adalah milik umum, yaitu menghasilkan produksi yang besar, maka haram hukumnya mengubah kepemilikan tambang migas itu menjadi milik individu. Demikian juga halnya dengan relasi antara pekerja dan pemberi kerja. Sistem tenaga kerja dalam Islam memberikan keadilan baik terhadap pekerja maupun pemberi kerja. Tidak seperti Kapitalisme yang sangat zalim terhadap para pekerja!

Wallahu 'alam bi ash-shawab. []

MEWASPADAI PENYERU KE NERAKA JAHANAM

Irfan Abu Naveed

(Penulis Buku LGBT: *Ilusi Kaum Liberal VS Solusi Kaum Intelektual*)

 i antara fitnah akhir zaman yang dikabarkan Rasulullah saw. adalah *fitnah* munculnya penyeru ke pintu-pintu Neraka Jahanam (*du'ât 'alâ abwâb jahannam*). Fenomena tersebut bukan terjadi pada masa generasi terbaik umat ini, melainkan pada masa jauh setelahnya, setelah jauh dari ajaran-ajarannya, dan memahami peringatan ini menjadi pelajaran *wa'yu siyâsî* (kesadaran politik) mengidentifikasi dan memetakan ancaman keburukan.

Itu semua tergambar dalam dialog Hudzaifah bin Yaman ra. dan Rasulullah saw. dalam hadis: Orang-orang semua bertanya kepada Rasulullah saw. tentang kebaikan, sementara aku (Hudzaifah ra.) bertanya tentang keburukan karena aku takut akan menimpa diriku. Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, kami ini telah melewati masa jahiliah dan keburukan, lalu Allah mendatangkan kebaikan ini kepada kami. Apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan?” Beliau menjawab, “Ya.” Aku: “Apakah setelah keburukan itu akan kembali datang kebaikan?” Rasulullah saw., “Ya, tetapi ada sedikit kabut (ketidakjelasan).” Aku: “Apa kabutnya?” Rasulullah saw. bersabda, “Adanya kaum yang tidak melaksanakan sunnahku dan tidak berpedoman pada petunjukku. Ada yang kamu dukung perbuatan mereka ada pula yang kamu ingkari.” Lalu sampai pada pertanyaan Hudzaifah r.a., “Apakah setelah kebaikan itu ada lagi keburukan?” Rasulullah saw.

menjawab:

«نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مِنْ أَجَائِهِمْ إِلَيْهَا
قَدْ فُتِحُوا فِيهَا»

“Ya, kaum yang menyeru ke pintu-pintu Jahanam. Siapa yang memenuhi seruannya akan terhempas ke dalamnya.”

Hudzaifah ra., “Tolong gambarkan kaum tersebut kepada kami, wahai Rasulullah.” Beliau saw. menjawab:

«نَعَمْ قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا»

“Orang-orang dari kulit kita sendiri dan berbicara dengan bahasa kita.”

Hudzaifah ra.: “Wahai Rasulullah, apa saran anda jika aku mendapatinya?” Beliau saw. menjawab:

«تَلَزُمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ»

“Tetaplah bergabung pada jamaah kaum Muslim dan imam mereka.”

Hudzaifah ra.: “Jika tidak ada jamaah tidak pula ada imam?” Beliau saw. menjawab:

«فَاعْتَرِلْ تِلْكَ الْفَرْقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنَّ تَعْصَى عَلَى أَضَلِّ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ»

“Tinggalkan semua kelompok itu meski engkau harus menggigit akar pohon sampai kematian mendatangimu dalam keadaan seperti itu.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Kalimat: *du'ât 'alâ abwâb Jahannam* menunjukkan adanya mereka yang menyeru ke pintu-pintu Jahanam. Fenomena ini terjadi jauh-jauh hari setelah masa Rasulullah saw. Lafal *du'ât* sebagai jamak dari *dâ'i* menunjukkan banyaknya jumlah mereka (kolektif). Bukan hanya banyak, juga beragam (beragam jenis kelompoknya). Pasalnya, lafal *du'ât[un]* diungkapkan dalam bentuk *nakirah*. Ia, sebagaimana kaidah yang disebutkan Syaikh 'Atha bin Khalil dan para ulama:

النكرة تفيد التعدد والإجماع

An-Nakirah berfaedah pada keragaman jenis dan keluasan cakupannya.

Bahkan bukan hanya beragam kelompok, tetapi juga beragam bentuk penyimpangan dan seruannya, ditandai lafal *abwâb* berbentuk jamak. Ini menunjukkan banyaknya pintu ke Neraka Jahanam, yakni beragam kebatilan itu sendiri. Kalimat *du'ât[un]* *'alâ abwâb jahannam* ini bermakna kiasan dengan menyebutkan akibat “menyeru ke pintu-pintu Neraka Jahanam”. Namun, yang dimaksud adalah sebabnya: “menyeru pada hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang disiksa dalam Neraka Jahanam” (*al-majâz al-mursal bi al-'alâqah al-musabbabiyyah*). Pasalnya, tidak ada seseorang pun yang secara terbuka mengajak orang lain masuk Jahanam. *Abwâb Jahannam* dalam hadis ini menegaskan bahwa apa yang mereka serukan adalah hal-hal yang secara *qath'î* bertentangan dengan akidah dan syaria Islam.

Al-Hafizh an-Nawawi (w. 676 H) dalam *Al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim* (XVIII/13) menguraikan makna *du'ât[un]* *'alâ abwâb jahannam*, bahwa mereka adalah siapa saja dari para pemimpin yang menyerukan bid'ah (penyimpangan dari Islam), atau kesesatan lainnya, seperti khawarij dan *qaramithah*

(*syi'ah bathiniyyah isma'iliyyah*). Al-Asyraf, dinukil al-Mulla Ali al-Qari (w 1014 H) dalam *Mirqât al-Mafâtîh Syarh Misykât al-Mashâbih* (VIII/3380) menjelaskan makna *du'ât[un]* *'alâ abwâb jahannam*, yakni kelompok yang menyeru manusia pada kesesatan dan menghalangi mereka dari petunjuk Islam, dengan beragam jenis tipudaya; dari kebaikan menuju keburukan; dari sunnah menuju bid'ah; dan dari sifat zuhud ke cinta dunia.

Dengan demikian suara-suara sumbang di zaman ini yang menyerukan ideologi komunisme, sosialisme, marxisme, materialisme, kapitalisme, sekularisme, liberalisme serta rentetan pemikiran lainnya (seperti pluralisme, relativisme, feminisme, moderatisme, dialog antaragama, demokrasi dan HAM) yang menjadi lahan tumbuh suburnya kesesatan dan penyimpangan (seperti LGBT, pemurtadan dan penistaan pada Islam), itu semua hakikatnya termasuk seruan ke Neraka Jahanam.

Bahkan bukan hanya diserukan, paham-paham menyimpang ini pun dikemas para penyerunya dengan retorika manis. Ini relevan dengan gambaran dalam peringatan Rasulullah saw.:

«إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي كُلِّ مُنَافِقٍ عَلِيمٍ
الْإِنْسَانِ»

Sungguh yang paling dikhawatirkan dari perkara yang aku khawatirkan atas umatku adalah setiap orang munafik yang pandai bersilat lidah.” (HR Ahmad dan al-Bazzar)

Hadis ini mengandung peringatan tegas atas kaum munafik yang pandai bersilat lidah, ikut menjustifikasi dan mendukung berbagai penyimpangan pemikiran dan perbuatan. Tidak ada Muslim yang mendukung kemungkaran tersebut dengan retorikanya melainkan ia munafik yang pandai bersilat lidah.

Lalu bagaimana sikap kita menyikapi kelompok-kelompok penyeru kepada kesesatan tersebut? Nabi saw. dalam hadits di atas sudah memberikan *tawjîh* (arahan):

Pertama, berlindung kepada *jamâ'at al-muslimîn wa imâmahum*, yakni *kinâyah* dari Khilafah dan khalifah. Sebabnya, hanya sistem Khilafah dalam Sunnah Nabi saw. yang menjadi simbol bagi persatuan kaum Muslim di bawah satu imam (khalifah). Ini relevan dengan sifat *junnah* dalam hadits dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda:

«إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ»

Sungguh Imam (Khalifah) itu perisai; (orang-orang) akan berperang mendukung dia dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)-nya.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Al-Hafizh Abu Zakariya bin Syarf an-

Kalimat *man ajâbahum ilayhâ fadzafûhu fihâ*, yakni siapa saja yang menyambut, menjawab dan membenarkan seruan para penyeru ke Neraka Jahanam ini maka akan terjerumus pula ke Neraka Jahanam. Jika demikian adanya ganjaran bagi siapa saja yang menjawab seruan para penyeru *Jahannam*, maka bagaimana jadinya jika orang yang diseru akhirnya menjadi penyeru pula ke Neraka Jahanam?

Nawawi (w. 676 H) dalam *Al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim bin al-Hijâz* (XII/230) menjelaskan bahwa *al-Imam* berfungsi memelihara kemurnian ajaran Islam, rakyat berlindung kepada dia dan mereka tunduk pada kekuasaannya. Al-Imam Badruddin al-'Aini (w. 855 H) dalam *'Umdat al-Qârî Syarh Shahîh al-Bukhârî* (XIV/222) menjelaskan bahwa *al-Imâm* sesungguhnya melindungi kaum Muslim dari tangan-tangan musuh dan melindungi kemurnian ajaran Islam. Hal itu direalisasikan dengan menerapkan sanksi yang tegas bagi mereka yang menyebarkan paham-paham sesat menyesatkan kaum Muslim.

Kedua, wajib meninggalkan kelompok-kelompok penyeru ke Neraka Jahanam tersebut dengan segenap daya dan upaya. Ungkapan “*menggigit akar pohon*” merupakan bentuk kiasan yang dipinjam (*al-isti'ârah al-tamtsiliyyah*) untuk menggambarkan keteguhan meninggalkan kelompok-kelompok penyeru ke pintu-pintu Neraka Jahanam. Ini ditegaskan dengan lafal *tawkid lafzhî kull*, pada frasa *al-firaq[a] kullaha*, yang meneguhkan makna cakupan seluruh kelompok tersebut.

Kalimat *man ajâbahum ilayhâ fadzafûhu fihâ*, yakni siapa saja yang menyambut, menjawab dan membenarkan seruan para penyeru ke Neraka Jahanam ini maka akan terjerumus pula ke Neraka Jahanam. Jika demikian adanya ganjaran bagi siapa saja yang menjawab seruan para penyeru *Jahannam*, maka bagaimana jadinya jika orang yang diseru akhirnya menjadi penyeru pula ke Neraka Jahanam?

Alhasil, hendaklah setiap Muslim waspada:

﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾

Tetaplah memberikan peringatan karena sungguh peringatan itu bermanfaat bagi kaum Mukmin (QS adz-Dzariyat [51]: 55).

Wallahu a'lam bi ash-shawwaab. []

PERLAWANAN POLITIK TERHADAP GERAKAN LGBT

Fatma Sunardi

Islam adalah sistem kehidupan yang mulia. Islam melindungi manusia, termasuk kehormatan, kelahiran dan nasab manusia. Dalam Islam perilaku LGBT jelas haram. LGBT tidak bisa diterima karena merusak tatanan sosial dan kemuliaan manusia. Allah SWT telah menciptakan manusia hanya dalam jenis pria dan wanita. Tujuannya agar manusia bisa melestarikan keturunan (QS an-Nisa' [4]: 1) sekaligus memelihara kemuliaan manusia (QS al-A'raf [7]: 80-81).

Bagi umat Islam mendudukan realitas LGBT sudah sangat jelas, yakni harus dihindari karena keharamannya. Berbeda dengan masyarakat Barat sekuler yang menjunjung tinggi kebebasan. Mereka menilai LGBT sebagai bagian kebebasan dalam memilih orientasi seks. Barat mempropagandakan perilaku LGBT agar bisa diterima oleh masyarakat manapun, termasuk Dunia Islam.

Saat ini propaganda LGBT dipimpin langsung oleh Amerika Serikat (AS). Sejauh mana propaganda ini telah berjalan? Yang pasti, rencana kedatangan utusan AS untuk urusan HAM LGBTQI+ ke Indonesia Jessica Stren awal Desember 2022—meski batal—telah menandai fase baru propaganda LGBT.

Ketika Media Vietnam Vietcetera bertanya kepada Jessica Stern, baru-baru ini, "Apa tujuan inti dari pekerjaan Anda sebagai Utusan Khusus AS untuk Kemajuan Hak Asasi Manusia Orang LGBTQI+ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender,

Queer dan Intersex dan + untuk non-orientasi seks)? Jessica menyampaikan, "Dalam peran saya, saya mengunjungi sekitar tiga negara setiap bulan untuk memantau status hak LGBTQI+ di seluruh dunia, meningkatkan praktik terbaik, dan memimpin kebijakan luar negeri AS terkait LGBTQI+ di seluruh Departemen Luar Negeri, dengan 77.000 karyawan dan memimpin badan kebijakan luar negeri di pemerintah AS." [1]

Adanya utusan khusus AS untuk Hak Asasi Manusia Orang LGBTQ+ adalah tindak lanjut komitmen administrasi Joe Biden–Kemala Harris yang tertuang dalam *fact sheet*, yang dikeluarkan Gedung Putih 15 Juni 2022. [2]

Isu LGBT juga telah menempati posisi yang penting di dalam agenda-agenda lembaga di bawah PBB seperti UNICEF, UNESCO, ILO, WHO dan OHCR. Gerakan LGBT telah memakai instrumen global agar punya efek luas dan kuat, yakni dengan pendekatan hukum, dengan Dokumen HAM PBB (1948) dan turunannya berupa resolusi Dewan Hak Asasi Manusia dan Majelis Umum PBB dan pendekatan pembangunan global - *Sustainable Development Goals (SDGs)* 2030.

PBB didukung negara-negara donor SDGs (negara-negara maju-Barat) menyerukan kepada pemerintah dan organisasi pembangunan di seluruh dunia untuk menepati janji mereka dan memastikan tantangan yang dihadapi orang-orang LGBT diperhitungkan ketika mereka

mengadopsi SDGs.[3]

Menyasar Pemuda Muslim

Derasnya arus propaganda LGBT masuk ke Indonesia memunculkan kekhawatiran, khususnya di kalangan muda. Menurut survey CIA (2015), jumlah populasi LGBT di Indonesia adalah kelima terbesar di dunia setelah Cina, India, Eropa dan Amerika. Berdasarkan data Kemenkes tahun 2012, ada setidaknya 1.096.970 gay di Indonesia. Data statistik terakhir mengatakan, tiga persen penduduk Indonesia adalah gay. Itu berarti ada pertumbuhan 10 persen gay di Indonesia setiap tahunnya. [4]

Thejakartapost.com pernah mengulas pemberitaan bertajuk 'Komunitas LGBT Indonesia menaruh harapan pada kaum muda untuk masa depan yang lebih baik dan lebih toleran'. Dalam ulasannya, Dede Oetomo, pendiri GAYa Nusantara, menjelaskan gerakan hak-hak LGBT tidak berhenti. Bahkan sejak 2016, komunitasnya telah mendapatkan sekutu baru karena semakin banyak orang percaya HAM dan demokrasi, termasuk populasi anak muda.[5]

Aktivis Human Rights Watch Andreas Harsono juga menilai gerakan komunitas LGBT aktif memberikan edukasi sehingga penerimaan publik meningkat. Dia juga menghubungkan peningkatan tersebut dengan generasi muda. Mengutip penelitian tahun 2018 dari Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), responden berusia di bawah 25 tahun lebih menerima anggota keluarga LGBT.[6]

Propaganda LGBT telah masuk pada ranah perjuangan politik bahkan hegemoni dan universalisasi nilai melalui kendaraan HAM PBB. Bagaimana komponen umat membentengi pemuda agar tidak menjadi korban narasi dari propaganda yang sudah bersifat politik dan mengglobal?

Upaya Membentengi

Kunci utama membentengi pemuda dari propaganda LGBT adalah Perlawanan Negara

dengan memberikan hukum yang jelas terkait LGBT. Sayangnya, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru tidak menganggap perbuatan homoseksual sebagai suatu tindakan kriminal; selama tidak melanggar hukum-hukum lain yang lebih spesifik; antara lain hukum yang mengatur mengenai perlindungan anak, kesusilaan, pornografi, pelacuran dan kejahatan pemerkosaan.

Negara juga dalam tekanan global untuk minimal tidak mengkriminalkan pelaku LGBT, sebelum menerima hak-hak mereka. Ketidakjelasan hukum akan dimanfaatkan oleh komunitas LGBT/LGBTQ+ untuk mengkampanyekan hak-hak mereka, membuat jaringan dan menguatkan gerakan mereka.

Pew Research Institute yang berbasis di Amerika Serikat mensurvei dari Mei hingga Oktober 2019 dan menemukan 9 persen orang Indonesia setuju bahwa homoseksualitas harus diterima oleh masyarakat; meningkat dari hanya 3 persen pada tahun 2013.

Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung mengapresiasi peningkatan toleransi publik karena masyarakat perlahan menerima komunitas LGBT. Namun, menurut dia, angka 9 persen itu harus ditingkatkan karena Indonesia mendeklarasikan dirinya sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan HAM. Harusnya mayoritas mendukung hak semua warga negara, termasuk hak orang LGBTQ+.

Jika peran negara masih lemah karena terbelenggu dengan komitmen HAM internasional, maka cara lain membentengi pemuda adalah dengan perlawanan kultural. Masyarakat dan keluarga harus berani secara tegas menolak perilaku LGBTQ+ di lingkungan sosial mereka. Kepedulian untuk membendung LGBT harus dibangkitkan. Tokoh agama dan rukun tetangga bisa membuat aturan untuk menolak setiap warga yang membuat pertemuan yang mendukung kampanye LGBT.

Namun, langka ini akan mendapat pelarangan

dari negara karena dianggap intoleran dan anti keberagaman. Perlawanan kultural yang berbasis pada nilai-nilai agama dan kesusilaan harus tunduk pada kampanye pemerintah yang mengarahkan toleransi dan menghormati keberagaman. Lalu cara apa lagi yang bisa dilakukan?

Perlawanan Politik

Propaganda LGBT sudah bersifat politik bahkan menjadi bagian dari aktivitas politik AS dalam mempertahankan hegemoninya. Dari sisi dukungan, jelas gerakan LGBT ini tidak bisa dibendung hanya dengan penguatan nilai-nilai keislaman di dalam keluarga dan komunitas Muslim. Aktivitas politik AS yang telah masuk ke negeri kita harus dihadapi dengan perlawanan politik oleh kekuatan Partai Politik Islam Ideologis bersama umat.

Perlawanan politik harus dalam kerangka perjuangan politik mengajak pada kebaikan, melarang kemungkaran dan mengoreksi penguasa. Upaya mengajak pada kebaikan mengharuskan partai menguatkan edukasi politik tentang fakta propaganda LGBT, bahaya dan pandangan Islam tentang LGBT. Diikuti dengan upaya mengingatkan penguasa agar negara melalui perangkat perundangan memberi aturan pelarangan kegiatan-kegiatan yang membahas hak-hak LGBT untuk mempropagandakannya, serta memberi hukuman bagi pelaku LGBT.

Kesadaran melawan propaganda LGBT harus diwujudkan dalam suatu gerakan untuk memberikan tekanan kepada penguasa agar menolak semua agenda AS dan Barat atas nama HAM dan pembangunan inklusi (di dalamnya termasuk pelaku LGBT) yang menciderai nilai-nilai Islam agama mayoritas negeri ini. Tentu ini bukan hal yang mudah. Jika diibaratkan perlawanan politik, umat menolak propaganda LGBT bagaikan 'David versus Goliath'.

Apalagi jika kebijakan negara dan kepentingan rezim negeri ini masih berputar-putar di sekitar negara-negara besar, seperti AS. Saatnya partai

politik Islam bersama umat mengambil langkah yang jelas untuk memilih kepemimpinan yang akan melindungi umat, apalagi kalangan muda, karena pemuda adalah masa depan Islam dan umat.

Khatimah

Al-Quran telah menjelaskan dengan terang-benderang penyimpangan orientasi seks seperti Gay dan Lesbian yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth as. (QS al-A'raf ayat 80-81, 83; QS at-Taubah ayat 70 dan QS al-Haqqah ayat 9). Artinya, Islam melarang sangat keras praktik LGBT. Umat Nabi Luth as. yang mempraktikkan LGBT disebut dalam al-Quran sebagai orang yang melewati batas atau fasik.

Seharusnya umat belajar dari kisah Nabi Luth as. Kemurkaan dan azab Allah SWT bukan saja ditimpakan kepada kaum sodom (pelaku homoseksual), tetapi juga kepada istri Nabi Luth as. yang bersekongkol membantu kaumnya dengan mengkhianati Nabi Luth as. sebagai utusan Allah SWT.

Jika kaum Muslim mengharapkan bersih dari bencana dan kerusakan akibat kaum LGBT, melindungi generasi umat (pemuda), satu-satunya jalan adalah kembali pada syaria Islam dalam naungan sistem pemerintahan Islam, yakni Khilafah.

Wallahu a'lam bi ash-shawwab. []

Catatan kaki:

- [1] <https://vietcetera.com/en/us-special-envoy-jessica-stern-reaffirms-united-states-support-in-advancing-lgbtq-rights-in-vietnam>
- [2] <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/06/15/fact-sheet-president-biden-to-sign-historic-executive-order-advancing-lgbtqi-equality-during-pride-month/>
- [3] <https://ocm.icrom.org/documents/sustainable-development-goals-and-lgbt-inclusion>
- [4] <https://www.republika.co.id/berita/p31uno440/jaringan-lgbt-dan-advokasi-yang-keliru>
- [5] <https://www.thejakartapost.com/life/2019/11/29/indonesian-lgbt-community-pins-hopes-on-youth-for-better-more-tolerant-future.html>
- [6] <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/26/more-indonesians-tolerant-of-homosexuality-though-vast-majority-still-say-no-pew-survey.html>



FIR'AUN

Beberapa waktu lalu, Budayawan Emha Ainun Nadjib, yang sering disapa Cak Nun, melontarkan pernyataan kontroversial. Ia, antara lain, secara jelas dan tegas menyebut Jokowi sebagai Fir'aun.

Ucapannya yang menganalogikan Jokowi sebagai Fir'aun inilah yang membuat para pendukung Jokowi dan para *buzzer* Istana meradang dan murka. Tentu karena julukan "Fir'aun" identik dengan penguasa otoriter, diktator dan kejam. Tak selayaknya nama itu disematkan kepada Pak Jokowi.

Namun demikian, ada juga yang menanggapi pernyataan Cak Nun tersebut dengan nada satir. Katanya, Fir'aun memang tidak pantas dianalogikan dengan Pak Jokowi, karena Fir'aun itu bukan pemimpin boneka. Fir'aun itu pemimpin independen. Ia adalah raja yang berkuasa penuh dan punya otoritas mutlak.

Namun demikian, tulisan ini ingin menanggapi pernyataan Cak Nun tersebut dari sisi lain. Sebagaimana kita ketahui, dalam sejarah yang diungkap oleh al-Quran, Fir'aun bukan sekadar raja atau penguasa. Dia pun

telah mentasbihkan dirinya sebagai tuhan yang layak dan wajib disembah. Karena itu kejahatan Fir'aun bukan saja karena dia dipandang otoriter, diktator dan kejam. Namun, lebih dari itu, kejahatan Fir'aun yang sesungguhnya adalah karena klaim ketuhanannya tersebut. Mengapa klaim ketuhanan Fir'aun ini jahat? Sebabnya, ia secara langsung telah merebut klaim ketuhanan yang hanya layak disandang oleh Allah SWT, Tuhan Pencipta alam semesta. Dialah satu-satunya Tuhan Yang layak disembah oleh seluruh umat manusia.

Terkait dengan itu, klaim ketuhanan ini ingin saya kaitkan dengan firman Allah SWT (yang artinya): *Mereka (kaum Yahudi dan Nasrani) telah menjadikan para pendeta dan para rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah...* (TQS at-Taubah [9]: 31).

Saat menjelaskan ayat ini, Imam asy-Syaukani menyatakan, "Sesungguhnya mereka (kaum Yahudi dan Nasrani) menaati para pendeta/rahib mereka dalam perintah dan larangannya. Para pendeta/rahib itu menempati kedudukan sebagai 'tuhan-tuhan' karena mereka ditaati sebagaimana layaknya tuhan." (Asy-Syaukani, II/452).

Penjelasan senada juga dikemukakan oleh Hudzaifah bin al-Yamani, Ibnu Abbas, dan lain-lain (As-Suyuthi, III/354-355); juga oleh ath-Thabari, az-Zamakhshari, ar-Razi, al-Alusi, Ibnu Katsir, al-Baghawi, Ibnu 'Athiyah, al-Khazin, Ibnu Juzyi al-Kalbi, dll dalam kitab tafsir mereka masing-masing.

Pengertian tersebut sesuai dengan penjelasan Rasulullah saw. atas ayat ini. Dalam hal ini, Adi bin Hatim (yang saat itu masih memeluk agama Nasrani) bertutur:

Aku pernah mendatangi Rasulullah saw. dengan mengenakan kalung salib dari perak di leherku. Rasulullah saw. bersabda, "Hai Adi, lemparkanlah patung itu dari lehermu!"

Kemudian aku melemparkan salib itu. Setelah itu beliau membaca ayat: *Ittakhadzu ahbaarahum wa ruhbaanahum min duunillaah...* hingga selesai. Aku berkomentar, “Sungguh, kami tidak menyembah mereka.”

Namun, beliau membantah, “Bukankah para pendeta dan rahib itu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, lalu kalian ikuti? Mereka pun menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, lalu kalian pun ikuti?”

Aku menjawab, “Memang benar.”

Beliau kemudian bersabda, “Itulah bentuk penyembahan kalian kepada para pendeta dan para rahib kalian.” (HR ath-Thabarani dari Adi Bin Hatim).

Pembaca yang budiman, dengan mendalami ayat sekaligus penafsiran yang didasarkan pada riwayat di atas, kemudian mengaitkan makna ayat tersebut dengan realitas para pembuat hukum saat ini, kita segera menyimpulkan bahwa ‘tuhan-tuhan’ selain Allah itu kini tidak hanya para pendeta/rahib Yahudi dan Nasrani. Ke dalam barisan mereka bersekutu pula para wakil rakyat, juga penguasa, saat ini yang terlibat dalam pembuatan hukum selain hukum yang telah Allah tetapkan.

Secara tidak langsung ayat ini sebetulnya terkait dengan keharaman berlaku ‘syirik’ (menyekutukan Allah). Ayat ini melarang manusia untuk menjadikan para rahib dan pendeta sebagai tandingan-tandingan Allah; sebagai ‘tuhan-tuhan’ selain Allah.

Dalam konteks akidah, syirik jelas dosa yang amat besar, bahkan dosa yang tidak akan pernah diampuni Allah SWT (Lihat: QS an-Nisa’ [4]: 48). Jika mempertuhankan pihak lain selain Allah (syirik) adalah sebuah dosa yang tidak terampuni, apalagi sikap mempertuhankan diri sendiri, seperti halnya

yang dilakukan oleh Fir’aun?

Jika ‘tuhan’ adalah zat yang harus disembah, sekaligus yang memiliki otoritas untuk membuat hukum, maka Fir’aun pada masa lalu telah mentasbihkan dirinya sebagai ‘tuhan’ itu. Bagaimana dengan para wakil rakyat, juga para penguasa, dalam sistem demokrasi saat ini, yang nyata-nyata dianggap satu-satunya pihak yang memiliki otoritas membuat hukum? Setali tiga uang. Mereka hakikatnya sama dengan ‘tuhan-tuhan’ selain Allah. Mereka tak lain adalah ‘Fir’aun’-Fir’aun’ masa kini.

Memang, secara langsung mereka tidaklah disembah oleh manusia. Namun, jika penyembahan sebagaimana sabda Nabi saw. kepada Adi bin Hatim dalam hadis di atas adalah menaati hukum-hukum buatan manusia, maka para wakil rakyat (juga para penguasa) itu secara tidak langsung adalah ‘tuhan-tuhan’ yang disembah oleh manusia. Sebabnya, dalam sistem demokrasi, hukum-hukum yang mereka buat wajib ditaati oleh seluruh rakyat yang telah memilih dan mengangkat mereka.

Jika demikian, betapa besar dosa mereka yang selama ini merasa memiliki otoritas untuk membuat hukum yang harus ditaati oleh masyarakat. Padahal hukum-hukum yang mereka buat banyak bertentangan dengan hukum-hukum Allah SWT. Betapa lancangnya pula mereka kepada Allah SWT karena mereka berani membuat hukum sendiri. Padahal Allah SWT telah menetapkan hukum bagi diri mereka. Bahkan Allahlah satu-satunya yang berhak membuat hukum. Bukan mereka (QS Yusuf [12]: 40).

Jika demikian demokrasi jelas sistem syirik. Sistem ini nyata-nyata hanya menghasilkan tuhan-tuhan palsu dan “Fir’aun-Fir’aun” baru, yang menggeser kedudukan Allah SWT sebagai satu-satunya Pembuat hukum, yang layak dan wajib ditaati seluruh hukum-Nya.

Wa mâ tawfiqi illâ billâh. [ABI]



Catatan
H.M. Ismail Yusanto

AMANAH

“Wahai Abu Dzar, sungguhn engkau orang yang lemah, sementara kepemimpinan itu adalah amanah. Ia pada Hari Kiamat nanti akan berubah menjadi penyesalan dan kesedihan, kecuali yang mengambil amanah dengan haq dan menunaikan semua kewajiban di dalamnya.” (HR Muslim).

++++

Suatu hari, sebagaimana diceritakan dalam hadis shahih riwayat Imam Muslim, datang Abu Dzar kepada Baginda Rasulullah saw. Ia meminta agar beliau menjadikan dirinya sebagai pemimpin. Sambil menepuk pundak Abu Dzar, Rasulullah saw. berkata seperti tersebut di atas. Intinya ada dua. *Pertama*: Tentang pentingnya kecakapan dalam memimpin. Nabi saw. menolak permintaan itu karena Abu Dzar dinilai oleh beliau tidak memiliki kecakapan untuk mengemban jabatan itu. Kecakapan atau kemampuan sangat diperlukan dalam mengemban amanah kepemimpinan. Prinsip *the right man on the right place*, yang dikenal dalam manajemen modern saat ini, ternyata sudah ditegaskan oleh Nabi saw. sejak dari awal. Dalam

kesempatan lain, sebagaimana disebut dalam hadis shahih riwayat Imam al-Bukhari, Nabi saw. mengingatkan bahwa akan terjadi kerusakan bahkan kehancuran jika prinsip ini diabaikan, yakni ketika kepemimpinan diserahkan kepada orang yang tidak kapabel. Sabda beliau, *“Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya.”*

Kedua: Tentang pentingnya amanah. Kepemimpinan bukan sekadar sebuah jabatan. Di dalamnya melekat kewenangan. Makin tinggi level kepemimpinan, makin besar kewenangan yang dimiliki. Jika kepemimpinan itu dijalankan dengan baik, kebaikan juga akan dirasakan oleh lebih banyak orang. Sebaliknya, jika buruk kepemimpinan, yang merasakan keburukan juga banyak orang. Oleh karena itu, ketika Nabi saw. mengingatkan, kepemimpinan adalah amanah, terkandung peringatan agar setiap pemimpin melaksanakan kewenangan yang dia miliki itu dengan sebaik-baiknya. Jika kepemimpinan itu tidak dilaksanakan dengan baik, Nabi saw. mengingatkan, ia akan berubah menjadi penyesalan dan kehinaan pada akhirat nanti.

Sedemikian penting amanah dan janji kepemimpinan, Nabi saw. mengikatkannya dengan iman dan agama. Dalam hadits riwayat Imam Ahmad, Nabi saw. menyatakan tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji. Kesediaan untuk menunaikan amanah dan memenuhi janji-janji menjadi ciri orang-orang yang beriman yang beruntung, sebagaimana disebut dalam QS al-Mu'minin ayat 8.

Dalam hadits riwayat Imam Ahmad disebutkan, ada empat hal jika ada di dalam diri seseorang, tidak akan merugi meski kehilangan dunia. Di antaranya adalah orang yang menjaga *amanah* (*hifzh al-amanah*). Tiga lainnya, berkata jujur (*shidq al-hadiits*), berakhlak mulia (*husn al-khuluuq*) dan menjaga makanan dari yang haram (*khiffatu tu'matin*).

Orang-orang yang menjaga amanah dan janji-janjinya itu, selain akan meraih kesuksesan dalam hidup di dunia, juga sebagaimana disebut dalam QS al-Mu'minin ayat 10 dan 11, dipastikan akan mewarisi Surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.

Oleh karena itu, Allah SWT wanti-wanti kepada orang yang beriman, sebagaimana disebut dalam QS al-Anfal ayat 27, untuk tidak mengkhianati Allah dan Rasul-Nya serta tidak mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada dirinya. Peringatan untuk tidak mengkhianati Allah dan Rasul-Nya diutamakan. Sebabnya, jika kepada Allah dan Rasul-Nya saja dengan mudah mengkhianati, apalagi kepada sesama manusia.

Dalam kehidupan sehari-hari, tanda-tanda calon pengkhianat sebenarnya sudah tampak nyata. Disebut dalam hadis shahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada tiga: jika berbicara berdusta; jika berjanji ingkar dan jika dipercaya berkhianat. Karena pengkhianatan itu, dalam QS al-Anfal ayat 58, ditegaskan bahwa

Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Jika kita tidak disukai oleh tetangga, atau atasan kerja, kita bisa pindah rumah atau pindah tempat kerja. Namun, kalau tidak disukai oleh Allah, kemana kita akan menuju? Di Akhirat, sebagaimana disebut dalam hadis shahih Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, setiap pengkhianat akan mendapat bendera pada Hari Kiamat. Disebutkan: ini pengkhianatan si Fulan dan ini pengkhianatan si Fulan.

Sikap amanah akan menentukan kesungguhan dalam bekerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas. Sikap amanah juga akan mendorong kreativitas – inovasi serta menjadi dasar soliditas tim. Akhirnya, sikap amanah akan menentukan pencapaian keberhasilan dan keberkahan.

++++

Prinsip-prinsip sederhana tentang amanah yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya di atas ini hari tampak makin tergerus, jika tidak bisa dikatakan telah hilang sama sekali. Orangtua yang dikarunia amanah anak, guru atau dosen yang diberi amanah murid atau mahasiswa, kiai yang diberi amanah sekian banyak santri, bukan dididik dengan baik, malah diterlantarkan, bahkan ada yang dilecehkan dan diperkosa. Suami yang dikaruniai istri, bukan dipimpin dan dibimbing dengan baik, malah dizalimi. Ini yang kini dikenal dengan istilah KDRT.

Kepala Daerah, baik di tingkat II maupun di tingkat I, yang diberi amanah memimpin sekian juta rakyatnya, mengelola sekian ratus miliar bahkan triliun anggaran, malah dikorup. Rakyatnya sendiri tidak diurus dengan baik. Yang miskin tambah miskin. Jalanan rusak, banjir, macet dan lain-lain.

Ulama, yang disebut oleh Nabi saw. sebagai *waratsatul anbiyaa'* (pewaris para nabi), dengan amanah ilmunya, bukan

memberikan jalan kebenaran kepada umat. Mereka malah merelakan diri menjadi alat stempel kebijakan rezim zalim. Bisa-bisanya ada ulama menyetujui pembubaran kelompok dakwah. Bisa-bisanya juga ada ulama turut serta memerangi dakwah Islam *kaaffah* dengan alasan memberantas radikalisme.

Pengusaha kaya, dengan amanah rezeki melimpah yang diberikan oleh Allah SWT kepada dirinya, bukan menggunakan kekayaannya itu untuk jalan kebaikan, mendukung dakwah Islam, menegakkan amar makruf nahi mungkar, malah justru mengongkosi persekutuan jahat pejabat korup dengan para politisi culas untuk bisa berkuasa kembali. Dengan kekuasaan itu, ia berharap mendapatkan cuan lebih besar lagi dari yang sekarang telah dimiliki.

Aparat penegak hukum, yang diberi amanah untuk menegakkan hukum bagi perwujudan keadilan, malah banyak yang berperan besar dalam mewujudkan ketidakadilan. Pasalnya, hukum tidak lagi dijalankan demi hukum, tetapi demi kekuasaan dan keuangan. Akhirnya, hanya mereka yang mempunyai kekayaan saja yang mendapatkan perlindungan hukum.

Cendekiawan atau ilmuwan, dengan amanah ilmunya, mestinya mampu menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah berdasar ilmu yang dia kuasai, tetapi justru, sama seperti ulama, menggunakan otoritas ilmunya itu untuk membenarkan kebijakan salah penguasa, seperti lahirnya UU Ciptaker dengan Perppunya, Perppu Covid dan masih banyak lagi yang lain.

Wakil rakyat, sesuai namanya, mestinya bekerja untuk kepentingan rakyat yang mereka wakili. Yang terjadi, mereka bekerja justru untuk kepentingan penguasa dan oligarki yang sangat merugikan rakyat yang diwakilinya. Dari mereka lahir UU Minerba yang sangat kapitalistik, UU Ciptakerja dan masih banyak lagi yang lain,

termasuk revisi UU KPK yang berdampak pada pelemahan institusi pemberantas korupsi itu. Melalui UU Minerba 2020 yang disahkan oleh para wakil rakyat itu, potensi 380 ribu hektar ladang batubara senilai lebih dari 65 ribu triliun kini dikuasi oleh 7 perusahaan besar. Jika UU Minerba 2009 dipertahankan, potensi besar itu dipastikan akan dinikmati oleh rakyat.

Presiden, sebagai pemimpin tertinggi, dengan kewenangan terbesar, mestinya menjadi contoh dalam iman dan takwa kepada Allah SWT yang diwujudkan dalam penerapan syariah di seluruh aspek kehidupan; utamanya politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan budaya. Sejatinya mereka harus mewujudkan persatuan umat, menggerakkan amar makruf nahi mungkar, memimpin pemberantasan korupsi dan aneka bentuk kemaksiatan. Yang terjadi, mereka justru memelopori amar mungkar nahi makruf dengan pembubaran kelompok dakwah. Alih-alih menggerakkan dakwah dan pengamalan Islam, yang terjadi mereka justru menjadi pelopor pembatasan dakwah atas nama perang melawan radikalisme.

Akibatnya, umat terbelah-belah, sekularisme, liberalisme dan kapitalisme, juga korupsi makin menjadi-jadi. SDA alam strategis seperti nikel, batubara dan lainnya lebih banyak dinikmati pemilik modal dari dalam maupun luar negeri. Rakyat sendiri terus dijerat dengan berbagai pajak dan pungutan, berbagai subsidi yang notabene hak rakyat, seperti subsidi BBM, listrik, gas dan lainnya, satu persatu dicabut.

Jika amanah-amanah itu tidak ditunaikan dengan baik, maka benarlah kata Rasulullah, bahwa kepemimpinan itu hanya akan menjadi penyesalan dan kehinaan di Akhirat nanti. Apa yang akan mereka katakan di hadapan Allah kelak dengan semua pengkhianatan-pengkhianatan itu? *Na'uudzubillaaah min dzaalik.* □

AL-QURAN MAKHLUK ATAU BUKAN?

Soal:

Apakah al-Quran itu makhluk Allah atau bukan? Lalu bagaimana dengan Imam Abu Hanifah yang mengatakan, “Segala sesuatu adalah makhluk, kecuali al-Quran, sebab al-Quran itu adalah firman Allah (kalāmullâh).” Bagaimana menjelaskan hal ini?

Jawab:

Berkaitan dengan apakah al-Quran itu makhluk Allah atau bukan, maka perlu ditegaskan bahwa al-Quran adalah firman Allah (*kalāmullâh*). Tatacara firman (*kalâm*) dari Allah SWT tidak dapat dipahami hakikatnya. Oleh karena itu tidak mungkin bagi akal manusia untuk membahas tentang tatacara firman Allah (*kalāmullâh*), apakah itu makhluk atau bukan? Namun, kita mengimani al-Quran sebagaimana yang dinyatakan oleh nas. Jadi kita mengimani bahwa al-Quran adalah firman Allah (*kalāmullâh*). Cukup begitu.

Perlu diketahui, pembahasan kelompok-kelompok islami terdahulu seperti Muktazilah dan selain mereka dalam topik ini berdasarkan logika (mantiq) pada selain perkara yang terindera. Pembahasan-pembahasan ini tidak benar dan mengantarkan pada hasil-hasil yang kontradiktif. Sebabnya, hal itu tidak dibangun di atas pembahasan pada perkara-perkara yang terindera. Kami telah menjelaskan hal itu di dalam buku-buku kami. *Pertama*: Dalam Kitab Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah (1/58-61) *file word*, Bab “*Khatha`u Manhaji al-Mutakallimiin*”, dinyatakan antara lain:

Misalnya, dikatakan secara logika (mantiq): Al-Quran adalah firman Allah (*kalāmullâh*) dan itu tersusun dari huruf-huruf yang berurutan dalam wujud. Setiap firman (*kalâm*) yang tersusun dari huruf-huruf yang berurutan dalam wujud adalah *ḥādits[un]* (baru). Kesimpulannya: Al-Quran adalah *ḥādits[un]* (baru) dan makhluk.

Penataan hipotesa ini mengantarkan pada hasil (kesimpulan) yang tidak termasuk perkara yang dapat dijangkau oleh indera. Karena itu tidak ada jalan bagi akal untuk membahas atau memberi keputusan atas perkara ini. Kesimpulan semacam ini merupakan keputusan hipotetik dan tidak realistis, juga termasuk perkara yang tidak bisa dipikirkan oleh akal. Sebabnya, pembahasan tentang sifat Allah merupakan pembahasan pada Zat-Nya. Tentu tidak boleh membahas Zat Allah sama sekali dari aspek manapun.

Apalagi, dengan logika (mantiq) yang sama kita dapat mencapai kesimpulan yang kontradiksi dengan kesimpulan ini: Dikatakan: Al-Quran adalah firman Allah (*kalāmullâh*) dan itu merupakan sifat untuk Diri-Nya. Semua yang merupakan sifat Allah bersifat *qadîm*. Kesimpulannya: Al-Quran adalah *qadîm*, bukan makhluk.”

Dengan itu tampak menonjol kontradiksi pada logika (mantiq) dalam satu proposisi. Begitulah dalam banyak proposisi yang disusun di atas penyusunan premis (*maqûlât*) di atas premis (*maqûlât*) yang lain, logika (mantiq) sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang sangat kotradiktif dan sangat aneh.

Adapun penyusunan perkara yang terindera (*al-mahsûsât*) di atas perkara lain yang terindera, jika berujung pada penginderaan dalam proposisi dan berujung pada penginderaan dalam kesimpulan maka hasilnya benar.

Kedua: Dalam buku yang sama (hlm. 126, *file word*), pada Bab *ShifâtulLâh*, dinyatakan:

Karena itu, pembahasan semua *mutakalimiin* tentang sifat-sifat Allah SWT adalah tidak pada tempatnya dan murni keliru. Sifat-sifat Allah itu bersifat *tawqîfiyyah*. Apa yang dinyatakan di dalam nas-nas yang *qath'i* kita sebutkan dengan kadar yang dinyatakan di dalam nas dan tidak yang lain. Tidak boleh kita menambahkan sifat yang tidak dinyatakan. Tidak boleh kita menjelaskan sifat dengan selain apa yang dinyatakan di dalam nas yang *qath'i*.

Karena itu, pembahasan semua *mutakalimiin* tentang sifat-sifat Allah SWT adalah tidak pada tempatnya dan murni keliru. Sifat-sifat Allah itu bersifat *tawqîfiyyah*. Apa yang dinyatakan di dalam nas-nas yang *qath'i* kita sebutkan dengan kadar yang dinyatakan di dalam nas dan tidak yang lain. Tidak boleh kita menambahkan sifat yang tidak dinyatakan. Tidak boleh kita menjelaskan sifat dengan selain apa yang dinyatakan di dalam nas yang *qath'i*.

Kesimpulannya: Al-Quran adalah firman Allah (*kalâmulLâh*). Tidak boleh dibahas tentang keberadaannya sebagai makhluk atau bukan makhluk. Sebabnya, pembahasan tentang sifat termasuk ke dalam pembahasan tentang Zat-Nya. Zat Allah SWT tidak mungkin dibahas oleh akal. Sebabnya, Zat Allah SWT tidak mungkin bisa terjangkau oleh indera kita sehingga mustahil dapat dibahas oleh akal.

Jadi kita mengimani sifat-sifat Allah SWT sebatas apa yang dinyatakan di dalam nas yang *qath'i* tanpa perlu ada penambahan atau pengurangan. Cukup sebagaimana yang dinyatakan di dalam nas-nas yang *qath'i*. Di antaranya:

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۖ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۖ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia. Yang Matatahu atas yang gaib dan yang nyata, Dialah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia; Maharaja Yang Mahasuci, Yang Mahasejahtera, Yang Pemberi Keamanan, Yang Maha Pemelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Mahakuasa, Pemilik Segala Keagungan. Mahasuci Allah dari apa saja yang mereka persekutukan. Dialah Allah Yang Maha Pencipta, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Asmaul Husna. Bertasbih kepada Daia apa saja yang ada di langit dan bumi. Dialah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana (QS al-Hasyr [59]: 22-24).

Demikian pula ayat-ayat lainnya dari nas-

nas yang *qath'i*.

Kita pun mengimani al-Quran adalah firman Allah (*kalâmulLâh*) sebagaimana di dalam nas-nas yang *qath'i*.

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ﴾

Jika seseorang di antara kaum musyrik itu meminta perlindungan kepada kamu, maka lindungilah dia supaya ia sempat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ketempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui (QS at-Taubah [9]: 6).

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَبَدَعَ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾

Bahkan mereka mengatakan, "Dia (Muhammad) telah mengada-adakan dusta terhadap Allah." Jika Allah menghendaki, niscaya Dia mengunci mati hatimu. Allah menghapuskan yang batil dan membenarkan yang haq dengan kalimat-kalimat-Nya (al-Quran). Sungguh Dia Mahatahu atas segala isi hati (QS asy-Syura [42]: 24).

﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۚ فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۚ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾

Janganlah kamu menggerakkan lidahmu untuk (membaca) al-Quran karena hendak cepat-cepat (menguasai)-nya. Sungguh atas tanggungan Kamiilah mengumpulkan al-Quran itu (di dadamu) dan (membuat kamumu pandai) membacanya. Jika Kami telah selesai membacakan al-Quran maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sungguh atas tanggungan Kamiilah penjelasannya (QS

Kesimpulannya: Al-Quran adalah firman Allah (*kalâmulLâh*). Tidak boleh dibahas tentang keberadaannya sebagai makhluk atau bukan makhluk. Sebabnya, pembahasan tentang sifat termasuk ke dalam pembahasan tentang Zat-Nya. Zat Allah SWT tidak mungkin dibahas oleh akal. Sebabnya, Zat Allah SWT tidak mungkin bisa terjangkau oleh indera kita sehingga mustahil dapat dibahas oleh akal.

al-Qiyamah [75]: 16-19).

﴿وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ يَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾

Bacakanlah apa saja yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu (al-Quran). Tidak ada (seorang pun) yang dapat mengubah kalimat-kalimat-Nya. Kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain dari Dia (QS al-Kahfi [18]: 27).

WalLâh a'lam wa ahkam. []

[Dikutip dari Jawab-Soal Syaikh Atha' bin Khalil Abu ar-Rasytah. 15 Jumada al-Akhirah 1444 H - 08 Januari 2023 M]

Sumber:

<https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/86354.html>

<https://web.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/720075599679812>

Bagaimana Warisan Ottoman di Yunani Saat Ini? (Bagian 1)

Dulu, terdapat lebih dari 10 ribu artefak Ottoman di Yunani yang berada di dalam perbatasan Khilafah Ottoman. Namun selama bertahun-tahun, otoritas Yunani telah menghancurkan atau mengubah beberapa bangunan ini selama bertahun-tahun. Sifat banyak masjid era Ottoman di Yunani berubah dengan deportasi umat Islam. Banyak masjid milik arsitektur Turki-Islam digunakan jauh dari tujuan pembangunannya saat ini. Banyak dari masjid-masjid ini telah menjadi reruntuhan atau telah diubah menjadi bangunan lain seperti lumbung, tempat parkir, dan pusat perbelanjaan. Mereka yang menentang Hagia Sophia sebagai masjid, sayangnya tidak mengetahui nasib masjid di Yunani dan tidak bersuara dengan nada yang sama.

Sumber: <https://www.fikriyat.com/galeri/dunya/yunanistandaki-osmanli-mirasi-bugun-ne-durumda/NaN>



MASJID BARU, TESALONIKI

Terletak di distrik Hamidiye Thessaloniki, Yeni Cami adalah salah satu masjid era Ottoman yang dibangun pada awal abad ke-20. Bangunan bersejarah ini, yang dibangun oleh arsitek Italia Sisilia Vitaliano Poselli dan saat ini berfungsi sebagai ruang pameran, juga dikenal sebagai Masjid Hamidiye. Masjid Ottoman terakhir yang dibangun di Thessaloniki pada tahun 1902 adalah Masjid Yeni. Masjid ini dibangun oleh komunitas yang beralih dari Yudaisme ke Islam di persimpangan Jalan Hac1 Hayri Pa_a (sekarang jalan museum arkeologi) dan Jalan Sezai Pa_a (sekarang Jalan Praxitelous). Arsitektur masjid yang diubah menjadi museum arkeologi setelah tahun 1925 ini memiliki pengaruh yang mencerminkan budaya Islam, budaya Eropa dan identitas para pendiri masjid. Setelah 1924, Masjid Baru menjadi tempat tinggal para pengungsi Yunani dari Anatolia. Pada tahun 1963, Museum Arkeologi Thessaloniki menjadi bangunan paviliun. Sejak itu, banyak karya Romawi dan Kristen awal dipamerkan di halaman Masjid Baru. Tempat bersejarah yang dipugar pada tahun 1986 oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Yunani ini masih digunakan sebagai ruang pameran oleh Pemerintah Kota Thessaloniki

MASJID HAMZA BEY

Masjid Hamza Bey adalah masjid pertama yang dibangun di Thessaloniki. Dibangun pada tahun 1468 oleh Hafsa Hatun, putri Evrenosolu Osa Bey, yang mengambil bagian dalam penaklukan Thessaloniki pada tahun 1430. Masjid ini dinamai gubernur Anatolia, Hamza Bey, yang menaklukkan Thessaloniki dan

meninggal pada tahun 1460. Masjid ini dibangun kembali pada tahun 1620, karena rusak akibat gempa bumi dan kebakaran. Itu terletak di Egnatia, salah satu jalan utama kota. Kepemilikan Masjid Hamza Bey diberikan kepada Palang Merah Yunani pada tahun 1977. Masjid yang rusak parah akibat gempa tahun 1978 itu tidak diperbaiki, hanya ditopang oleh scaffolding. Evliya Zelebi, dalam karyanya yang terkenal Seyahatname, menyatakan bahwa Masjid Hamza Bey berada di dekat pasar tertutup dan mengatakan bahwa jemaah tidak kekurangan siang dan malam karena lokasinya.





MASJID SULEYMANIYE (RHODOS)

Masjid Suleymaniye di Rhodes dibangun pada tahun 1522 atas perintah Yang Mulia, tetapi kemudian strukturnya dihancurkan. Bangunan yang dibangun kembali pada tahun 1808 ini sekarang digunakan sebagai museum.



MASJID BARU

Pada tahun 1825, Masjid yang dibangun di Lesbos pada masa pemerintahan Mahmut II ini sayangnya kosong hingga saat ini.



MASJID ALAC I MARET

Masjid Alaca Imaret adalah salah satu masjid era Ottoman yang dibangun pada abad ke-15 di Thessaloniki. Oshak Pasha, salah satu Wazir Agung periode Mehmet sang Penakluk, dan Sultan II. Dibangun pada tahun 1484 saat dia menjabat sebagai sanjak dari Thessaloniki selama periode Bayezid. Seperti namanya, masjid ini juga memiliki dapur umum. Menara bangunan keagamaan ini, yang bertahan dan digunakan hingga periode

terakhir Kekaisaran di Thessaloniki, salah satu kota besar dan penting Kekaisaran Ottoman, dihancurkan oleh pemerintahan Yunani yang baru setelah tahun 1912, setelah Perang Balkan. Evliya 3elebi menyatakan dalam Seyahatname-nya bahwa Masjid Alaca Imaret mendapatkan nama ini karena menaranya berwarna kuning kecoklatan. Dia mengatakan bahwa masjid ini adalah masjid yang diberkati secara spiritual setelah Masjid Sultan Horta3 sebagai masjid yang dilapisi timah. Masjid Sultan Horta3 adalah bangunan keagamaan yang didirikan dengan mengubah bangunan Romawi kuno menjadi masjid di Thessaloniki. Masjid yang rusak akibat gempa Thessaloniki tahun 1978 ini dipugar oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Yunani. Ini telah digunakan dalam pameran, konser, dan acara budaya serupa oleh Kotamadya Thessaloniki sejak 1986. Itu adalah salah satu tempat acara Ibukota Kebudayaan Eropa 1997 di Thessaloniki.



MASJID FETHIYE

Masjid yang dibangun di Athena pada tahun 1670 ini sangat penting dari segi arsitektural. Masjid Fethiye, yang dianggap sebagai masjid tertua di Athena, digunakan untuk berbagai keperluan mulai dari oven hingga gudang setelah kota itu dipisahkan dari pemerintahan Ottoman. Artefak bersejarah disimpan di masjid yang terletak di Agora Romawi di dalam zona arkeologi, di pinggiran simbol kota Acropolis. Pekerjaan restorasi dimulai di masjid nanti.

MASJID FETHIYE

Masjid yang dibangun pada tahun 1611 di kota Yunani Ioannina ini kini digunakan sebagai museum.



MASJID OSMAN SAH

Masjid, yang dibangun di Larissa, Yunani antara 1550–60, berdiri kosong hari ini; Makam tersebut digunakan sebagai museum.



Gusur 4.500 Rumah Muslim, India Rasis dan Zalim

Keputusan penggusuran 4.500 rumah yang telah ditinggali kaum Muslim selama beberapa dekade di Kota Haldwani, Uttarakhand, India, oleh pengadilan tinggi setempat dengan alasan rumah-rumah tersebut didirikan tanpa izin bangunan, dinilai oleh situs www.alraiah.net, tidak terpisahkan dari rangkaian kejahatan serta undang-undang rasis dan zalim yang dikeluarkan oleh otoritas India terhadap kaum Muslim.

“Keputusan ini tidak terpisahkan dari rangkaian kejahatan, serta undang-undang rasis dan zalim yang dikeluarkan oleh otoritas India terhadap kaum Muslim. Belum lagi serangan brutal orang-orang Hindu terhadap mereka, yang kasusnya senantiasa ditutup-tutupi dan dilindungi oleh pasukan keamanan India,” tulis situs tersebut, Rabu (11/1/2023).

Menurut *Alraiah*, setiap kali otoritas India mengambil keputusan untuk menghancurkan rumah-rumah kaum Muslim selalu dengan dalih yang lemah. Kali ini, mereka mengklaim bahwa ribuan keluarga telah hidup secara ilegal dan tanpa izin, sementara tanah tersebut adalah milik otoritas kereta api, dan otoritas akan menghancurkan rumah-rumah itu untuk membangun proyek kereta api. Padahal para penghuni rumah tersebut telah hidup turun-temurun di dalamnya dan diwarisi dari leluhur mereka. Bahkan mereka selalu membayar tagihan listrik, berbagai layanan, pajak, dan berbagai

dokumen lainnya yang mengatur tempat tinggal mereka.

“Berdasarkan keputusan yang tidak adil dan zalim ini, keluarga-keluarga ini menghadapi masa depan yang tidak pasti, seperti yang mereka katakan kepada media. Mereka kehilangan kesempatan bagi anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan di wilayah tersebut. Mereka pun terancam tinggal di tempat terbuka pada puncak musim dingin, sebagaimana dilaporkan oleh media lokal,” pungkasnya.

Dipicu Pelat Nomor, Kosovo dan Serbia Menegang

Ketegangan telah berkobar lagi di Kosovo utara ketika ratusan etnis Serbia mendirikan penghalang jalan dengan menggunakan alat berat di dua penyeberangan perbatasan dengan Serbia sehingga menghalangi lalu lintas. Hal ini mengakibatkan ketegangan baru-baru ini. Kosovo memerintahkan pengemudi menyerahkan pelat nomor yang dikeluarkan Serbia dan menggantinya dengan pelat Kosovo. Demikian diberitakan hizb-ut-tahrir.info yang dikutip Mediaumat.id pada 19 Desember 2022.

“Selanjutnya, orang-orang Serbia yang tinggal di Kosovo utara mendirikan barikade yang mengarah pada konfrontasi dengan penduduk Kosovo,” tulis situs tersebut.

Ketegangan ini mengingatkan lagi pada perang saudara yang brutal di antara berbagai kelompok etnis di Balkan yang menyebabkan pembersihan etnis dan kematian lebih dari 100.000 Muslim pada 1990.



“Serbia mengunci wilayah itu untuk memperluas wilayah mereka hingga ke Kosovo, yang menyebabkan AS campur tangan dan melakukan serangan bom di ibukota Serbia, Beograd. Gencatan senjata dan kesepakatan damai akhirnya membuat Kosovo mendapatkan kemerdekaan dan tumbuh ketidakpercayaan yang mendalam terhadap AS yang mengatur perjanjian bersama Serbia dan Rusia,” jelas *hizb-ut-tahrir.info*.

Bagi banyak orang Serbia, Kosovo adalah wilayah mereka dan seharusnya tidak pernah merdeka. “Sementara letupan saat ini karena pelat nomor kendaraan, di Balkan, tempat PD I dimulai, dan ini bukan masalah kecil,” pungkas situs tersebut.

Saudi dan Cina Pamerkan Hubungan yang Makin Dalam

Aktivis Hizbut Tahrir Adnan Khan menilai Arab Saudi dan Cina memamerkan hubungan yang semakin mendalam dengan menjalin serangkaian kesepakatan antara MBS dan Xi Jinping selama kunjungan Perdana Menteri Cina ke Saudi pada 9-11 Desember 2022.

“Arab Saudi dan Cina memamerkan hubungan yang semakin dalam dengan serangkaian kesepakatan,” ujarnya sebagaimana dimuat *Mediaumat.id*, Senin (19/12/2022).

Dalam pertemuan tersebut, ungkap Adnan, Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MBS) dan Perdana Menteri Cina Xi Jinping menandatangani perjanjian kemitraan strategis komprehensif yang mencakup perjanjian tentang

energi hidrogen dan meningkatkan koordinasi antara Visi Kerajaan 2030 dan Inisiatif Sabuk dan Jalan Cina.

Kesepakatan juga, lanjutnya, dicapai atas Huawei Technologies yang berkaitan dengan komputasi awan, pusat data dan membangun kompleks teknologi tinggi.

“Pernyataan bersama hampir 4.000 kata yang diterbitkan oleh Saudi Press Agency (SPA) resmi, menyatakan kesepakatan tentang berbagai masalah mulai dari energi, keamanan, program nuklir Iran, krisis di Yaman dan perang Rusia terhadap Ukraina,” terang Adnan.

Xi Jinping menyebut ini sebagai era baru dalam hubungan Saudi-Cina. Perjalanan Xi memperoleh liputan media global yang signifikan dengan banyak yang percaya Cina adalah kekuatan baru di Timur Tengah.

Kunjungan Xi dilakukan dalam konteks ketegangan dengan AS atas Taiwan dan dengan ketegangan yang signifikan juga antara pemimpin *de facto* Arab Saudi MBS dan Presiden Joe Biden. “Banyak media internasional melihat kunjungan Xi sebagai sinyal dan tampilan kekuatan AS dan Arab Saudi yang bergerak menjauh dari AS ke Cina,” ungkap Adnan.

Tafsiran Ketegangan

Ketegangan baru-baru ini antara AS dan Saudi, menurut Adnan, telah ditafsirkan oleh banyak orang sebagai keretakan dalam hubungan antara mitra jangka panjang. Penolakan Saudi baru-baru ini untuk meningkatkan produksi minyak telah dilihat sebagai Saudi mulai memetakan jalur independen.

“Namun, ketegangan itu sebenarnya adalah antara Partai Demokrat dan MBS sendiri, bukan Arab Saudi. Joe Biden dalam kampanye kepresidenannya menjelaskan bahwa dia ingin beralih dari hubungan pribadi yang dimiliki Presiden Trump dengan MBS dan ingin mengisolasi MBS atas pembunuhan Jamal Khashoggi. Ketika Biden menjabat, dia memperlakukan MBS dengan cara yang tidak ramah dan mencoba mengisolasi MBS,” jelas Adnan.





Menurut Adnan, MBS menanggapi hal itu dengan mendukung prospek elektoral Partai Republik, saat dia merasakan harapan terbaik untuk kelangsungan hidupnya.

Adnan pun mengutip pernyataan Bruce Riedel, seorang peneliti senior dari Brookings Institution, yang mengatakan kepada *The Intercept*, “Saudi sedang bekerja untuk membuat Trump terpilih kembali dan bagi Partai Republik MAGA untuk memenangkan pemilihan paruh waktu. Harga minyak yang lebih tinggi akan melemahkan Demokrat.”

Adnan juga mengutip pernyataan Jonah Shepp dari *New York Magazine* yang mengatakan, “Tentu saja alasan sebenarnya mengapa Partai Republik begitu diam atas pengkhianatan Saudi adalah karena mereka berdiri untuk mendapatkan keuntungan dari Saudi secara politis dalam skala besar. Dengan sendirinya, sedikit kenaikan harga gas tidak selalu menjadi pengubah permainan untuk pemilihan paruh waktu, tetapi dengan begitu banyak perlombaan ketat di medan pertempuran utama, dan itu adalah berita buruk bagi partai yang berkuasa.”

Ancaman Terbesar

Adnan menilai kehadiran AS di Timur Tengah merupakan ancaman terbesar Cina. Setelah Perang Dunia II, AS dan Inggris terlibat dalam pertempuran sengit untuk mengusir negara itu dari Timur Tengah. “Untuk memantapkan dirinya di daerah itu, Cina menggunakan kudeta militer dan ancaman ekspansi komunis,” terangnya.

Menurut Adnan, Cina memberi Arab Saudi

dan Israel jaminan keamanan sehingga mereka dapat membangun militer mereka di wilayah tersebut. Cina juga memperkuat hubungan dengan Iran dan Mesir pada 1970-an melalui bantuan keuangan dan penjualan senjata.

Sebaliknya, jelas Adnan, AS menawarkan jaminan keamanan kepada sejumlah negara di kawasan ini, sehingga memberikan dorongan kepada pemerintah lalim ini sebagai imbalan atas kesetiaan mereka. AS memiliki rencana politik untuk masalah regional seperti solusi dua negara, dan memiliki pengalaman yang diperlukan untuk mempertahankan kehadiran militer yang jauh dari benua Amerika, serta untuk melakukan operasi militer yang sulit dan mempertahankan pangkalan militernya di luar negeri.

“Di Timur Tengah tantangan sangat banyak. Cina tidak tertarik menggunakan kekerasan untuk menengahi masalah regional,” jelasnya.

Memang, beber Adnan, Cina baru-baru ini mulai terlibat secara militer di kawasan itu. Manifestasi paling jelas dari kehadiran Beijing di kawasan itu adalah pendirian pangkalan angkatan laut di Djibouti. Selain itu, Cina mempertahankan penasihat militer di Suriah dan pasukan PBB di Lebanon.

“Namun, untuk saat ini Cina puas dengan melakukan perdagangan dengan mendapat perlindungan dari keamanan regional AS. Beijing secara tradisional lebih suka mendorong perdagangan dan investasi,” terang Adnan.

Dengan demikian, lanjut Andan, meskipun keterlibatan ekonomi Cina di Timur Tengah telah tumbuh selama dekade terakhir, keterlibatan militer dan keamanannya tetap marginal. Meningkatnya minat Cina dan keterlibatannya di Timur Tengah menyoroti pencapaiannya sejauh ini. Namun, untuk saat ini Cina tidak memiliki kemampuan untuk menanggung semua ini. “Tindakan ini memengaruhi seberapa besar Beijing bersedia mengabdikan dirinya untuk kawasan itu. Akibatnya, terjunnya Cina ke Timur Tengah tidak memiliki dimensi politik atau militer dan tetap terbatas pada pertimbangan ekonomi dan energi.” pungkasnya. **[Joy dan Tim]**

MEMBENTENGI ANAK DARI ANCAMAN LGBT

Wiwing Noeraini

Ayah-bunda, pernahkah berjumpa dengan sosok yang sering disebut sebagai kaum pelangi? Mereka bergandengan tangan sesama jenis, tertawa dan bercanda, saling melihat dengan tatapan mesra, tanpa ada rasa malu sedikitpun. Ya, mudah sekali menemukan kaum ini di sekitar kita. Wajar anak-anak pun dengan sangat mudah bisa melihat mereka di tempat-tempat umum dan keramaian. Tak jarang ada yang bertanya, “Siapa mereka, Bun?”, “Kenapa kok tingkah laku mereka demikian?” Dan seterusnya....

Berbicara tentang LGBT hakikatnya kita tidak sedang bicara hanya tentang pelaku dengan perilaku atau gaya hidup menyimpang yang menjangkiti sekelompok orang. Sebenarnya kita sedang bicara tentang sebuah Gerakan: Gerakan LGBT. Gerakan ini sistematis dan massif menularkan penyakit penyimpangan seksual.

Gerakan LGBT ini juga merambah dunia anak-anak. Akibatnya, anak-anak baru gede (ABG) yang masih duduk di bangku SMP pun tak malu mengumbar kelainan seksual mereka di media sosial. Di jejaring *Twitter*, beredar komunitas bernama *@gaysmp*. Mereka berlomba-lomba mengunggah foto-foto tidak senonoh. Sebelumnya, KPAI melansir adanya akun *Twitter @gaykids_botplg* yang

mempromogandakan homoseksual kepada anak. Akun ini mempunyai pengikut sebanyak 3.032 orang. Grup *Facebook* bernama *Kumpulan Barudak Gay SMP/SMA Garut* beberapa waktu lalu juga sempat membuat heboh dunia maya. Pasalnya, grup yang beranggotakan lebih dari 2.500 pengguna akun media sosial (medsos) ini masih berstatus pelajar.

Sungguh, semua itu sangat menyesakkan dada. Gerakan LGBT adalah ancaman yang nyata, karena itu harus ada upaya untuk membentengi anak dari ancaman tersebut. Bagaimana caranya?

Mengoptimalkan Peran Keluarga

Keluarga merupakan institusi yang memiliki peran penting dalam membentengi anak dari ancaman LGBT. Beberapa hal yang bisa dilakukan orangtua adalah sebagai berikut:

Pertama, pengokohan keimanan. Hal ini harus dilakukan sejak anak masih usia dini. Kita harus memahami anak bahwa hidup hanyalah untuk beribadah dan mencari ridha Allah SWT. Ketika Allah SWT ridha, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.

Ridha Allah SWT hanya bisa didapatkan dengan taat kepada-Nya. Karena itu kita harus mendorong anak agar mau berikat dengan

seluruh syariah-Nya. Tatkala anak memiliki iman yang kuat, ia akan takut terhadap azab Allah, maka ia tak akan berani melanggar syariah-Nya.

Kedua, mengajari anak menutup auratnya. Sejak kecil kita sudah mengajarkan, mana saja bagian tubuh yang merupakan aurat sehingga tidak boleh dilihat oleh orang lain. Kemudian kita membiasakan anak untuk menutup auratnya. Mereka harus menjaga auratnya agar tak tersingkap dan disentuh oleh orang lain. Kita juga perlu membiasakan mereka menjaga aurat tersebut sekalipun dengan sesama jenis, kecuali yang terbiasa melayani dirinya seperti bunda atau pengasuhnya.

Islam telah menetapkan bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Ini berdasarkan hadis Rasulullah saw., “*Aurat laki-laki ialah antara pusat sampai dua lutut.*” (HR ad-Daruquthni dan al-Baihaqi).

Adapun aurat perempuan di hadapan *mahram* dan bukan *mahram* telah dijelaskan di dalam al-Quran (QS QS an-Nur ayat 31). Di hadapan selain *mahram*, aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Di hadapan *mahram*, aurat perempuan adalah selain rambut, wajah, leher, dada atas, tangan sampai lengan dan kaki sampai betis. Selain itu harus ditutup dan tidak boleh dinampakkan.

Ketiga, memahami larangan menyerupai lawan jenis. Kita perlu memahami larangan laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki. Ibnu Abbas ra. berkata, “*Rasulullah saw. telah melaknat laki-laki yang berlagak wanita dan wanita yang berlagak meniru laki-laki.*” (HR al-Bukhari).

Menanamkan jiwa maskulin pada anak laki-laki dan jiwa feminin pada anak perempuan wajib dilakukan orangtua karena demikianlah yang diperintahkan Islam. Anak laki-laki diajarkan untuk tegas, tangguh dan melindungi

siapapun. Karena itu sejak kecil orangtua perlu memberi anak laki-laki permainan yang melatih kekuatan fisik seperti bermain sepak bola, memanjat pohon dsb.

Untuk anak perempuan, mereka harus dibiasakan untuk berlaku lembut, memiliki rasa kasih sayang yang besar dan menjaga *‘iffah*. Mereka bisa diberi permainan yang mengarah ke hal tersebut, seperti bermain boneka, masak memasak dan lain lain. Jika tampak ada anak yang melenceng sehingga bertindak tidak sesuai fitrahnya, kita harus segera meluruskan mereka.

Keempat, memisahkan tempat tidur anak. Rasulullah saw. memerintahkan para orangtua untuk memisahkan tempat tidur anak. Beliau bersabda:

«مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرِبْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»

Perintahkanlah anak-anak kalian shalat ketika usia mereka tujuh tahun. Pukullah mereka karena (meninggalkan)-nya saat berusia sepuluh tahun. Pisahkanlah mereka di tempat tidur (HR Abu Dawud).

Keharaman tersebut bersifat umum, bisa sesama laki-laki maupun sesama perempuan, atau lelaki-perempuan. Sebabnya, nasnya berbentuk umum. Karena itu orangtua ataupun wali anak seharusnya menyediakan masing-masing anak satu tempat tidur dan satu selimut secara terpisah. Pemisahan tempat tidur anak ini akan membiasakan aurat mereka terjaga sekalipun dengan kakak atau adik mereka sendiri.

Kelima, mengajari anak pergaulan islami. Mengajari anak pergaulan islami akan menjaga mereka dari pergaulan terlarang, baik yang sesama jenis maupun yang lawan jenis. Dimulai dari menjaga pandangan dari yang

haram atau yang bisa merangsang munculnya syahwat. Kemudian membatasi diri dari *ikhtilaath* (interaksi) yang bersifat fisik baik dengan teman sejenis maupun lawan jenis. Berikan kasih sayang dan perhatian yang cukup. Itu akan membuat anak terpenuhi naluri (*gharizah naw*)-nya sehingga tak mencari kasih sayang pada orang yang salah.

Untuk anak-anak yang sudah menjelang remaja, perlu juga memahami tentang haramnya hukum LGBT dan kemurkaan Allah SWT terhadap para pelakunya. Kita bisa mengajak mereka untuk membaca kisah kaum Nabi Luth (misalnya di dalam QS Hud [11]: 74-83) dan ancaman hukuman untuk mereka.

Nabi saw. bersabda, *“Siapa saja yang menjumpai satu kaum yang melakukan seperti perbuatan kaum Nabi Luth maka bunuhlah ia, pelakunya dan obyeknya (temannya).”* (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa’i dan Ahmad).

Keenam, menjauhkan anak dari media yang mempromosikan LGBT. Televisi dan gadget adalah media yang selama ini banyak mempromosikan perilaku LGBT. Anak-anak yang masih kecil perlu pengawasan dan pendampingan yang super ketat ketika mereka mengakses media tersebut.

Anak-anak yang sudah remaja perlu dipandu dan dibimbing agar mampu bersikap secara tepat dan bijak dalam penggunaan media tersebut. Dalam hal ini orangtua perlu bersinergi dengan pihak sekolah atau pihak-pihak lainnya dalam pengawasan terhadap mereka. Ingat, tak sedikit anak-anak yang terjebak pergaulan yang salah hanya gara-gara gadget yang ada dalam genggam tangan mereka.

Butuh Peran Masyarakat dan Negara

Membentengi anak dari ancaman LGBT juga membutuhkan peran masyarakat dan negara.

Tak mungkin membebankan hanya kepada orangtua untuk membentengi anak dari perilaku ini, sementara pelaku dan pemicunya bebas berseliweran di sekitar mereka.

Islam memerintahkan kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam dakwah, melakukan amar makruf nahi mungkar kepada anggota masyarakat lainnya agar taat pada perintah juga larangan Allah SWT dan Rasul-Nya. Ketika ditemukan ada yang punya kecenderungan berperilaku LGBT, mereka harus segera dinasihati dan berusaha ‘disembuhkan’. Jangan dibiarkan. Begitu pula kontrol sosial terhadap berbagai media harus digencarkan sehingga tidak ada ruang bagi promosi LGBT melalui media massa.

Yang juga sangat penting adalah peran negara. Problem LGBT adalah problem sistemis, menyangkut banyak faktor yang saling terkait satu sama lain, sehingga butuh solusi sistemis. Di sinilah peran negara menjadi sangat penting. Negara harus mengganti sistem kapitalisme yang diadopsi saat ini. Sebabnya, LGBT adalah buah liberalisme yang dihasilkan oleh ideologi Kapitalisme. Selama ideologi Kapitalisme masih dipakai dalam sistem kehidupan bermasyarakat maupun bernegara, mustahil problem LGBT ini bisa selesai dan tak muncul kembali.

Sebagai gantinya, negara seharusnya mengadopsi sistem Islam yang akan menerapkan syariah Islam secara sempurna. Di dalam sistem Islam inilah umat akan dibangun ketakwaannya, diawasi perilakunya oleh masyarakat agar tetap terjaga, dan dijatuhi sanksi bagi mereka yang melanggar dengan sanksi sesuai syariah Islam. Negara yang sanggup melakukan semua tugas dan tanggung jawab tersebut tak lain adalah Negara Khilafah. Di sinilah urgensi menegakkan Khilafah sebagai solusi tuntas membentengi anak dari ancaman LGBT.

Wallâhu a'lam bi ash-shawwâb. []

A portrait of Ustadz Irfan Abu Naveed, a man with a beard and glasses, wearing a white cap and a dark suit. He is looking slightly to the right.

Ustadz Irfan
Abu Naveed:
**LGBT ITU
KRIMINAL!**

Pengantar Redaksi:

Pembaca yang budiman, LGBT di negeri ini makin berani unjuk gigi. Gerakan mereka makin massif. Ke depan boleh jadi Gerakan LGBT ini makin tak terkendali. Tentu jika mereka dibiarkan. Tak ada yang menghentikan. Pertanyaannya: Mengapa LGBT bisa tumbuh di negeri yang mayoritas Muslim ini? Apa faktor penyebabnya? Betulkah LGBT harus ditoleransi atas nama HAM dan demokrasi? Mengapa pula ada yang membela mereka? Bagaimana pula solusinya? Bagaimana peran keluarga, masyarakat dan negara agar LGBT tidak terus menjangkiti masyarakat?

Itulah di antara pertanyaan yang diajukan kepada **Ustadz Irfan Abu Naveed**, Penulis Buku *LGBT: Ilusi Kaum Liberal VS Solusi Kaum Intelektual*, dalam wawancara dengan **Redaksi** kali ini.

Ustadz, LGBT itu *sunnatulLâh* atau penyimpangan?

LGBT sebagai akronim dari *Lesbian, Gay, Biseksual and Transgender* jelas termasuk disorientasi seksual. Al-Quran bahkan menggambarkan praktik *liwâth* (sodomi) kaum gay atau biseksual sebagai perilaku melampaui batas. Dikatakan: *bal antum qawm[un] musrifûn* (QS al-A'raf [7]: 81). Kalimat *antum qawm[un] musrifûn* menunjukkan celaan atas perbuatan *liwâth*, yakni perbuatan melampaui batas atau perbuatan zalim yang menyalahi fitrahnya. Bahkan Nabi Luth as. pun memohon pertolongan kepada Allah SWT dari kerusakan kaum homoseksual ini (QS al-'Ankabut [29]: 30). Al-Quran menyebut perbuatan tersebut tidak berakal (QS Hud [11]: 78), sangat keji dan kotor (QS al-'Ankabut [29]: 28). Demikian pula praktik lesbianisme (QS al-Nisa' [4]: 15).

Rasulullah saw. juga mencela *liwâth* dan perbuatan yang berkaitan erat dengan LGBT. *Liwâth*, misalnya, digambarkan sebagai perbuatan terlaknat. Pelakunya wajib dikenai sanksi *hadd* hukuman mati dan dia tidak akan 'dilihat' (dirahmati) Allah; serta berbagai celaan lainnya. Itu semua, dalam ushul fiqih, cukup menjadi dalil keharamannya dan cukup menunjukkan bahwa tindakan demikian sebagai penyimpangan dari aturan Allah yang memanusiakan manusia.

Ada yang berdalil bahwa LGBT itu *sunnatulLâh*. Mereka bahkan berargumentasi dengan dalil al-Quran dan al-Hadis. Bagaimana menurut Ustadz?

Ketika sudah jelas LGBT merupakan penyimpangan dalam perspektif al-Quran dan as-Sunnah, maka tidak ada celah yang dibenarkan dengan dalih ia adalah *sunnatulLâh*. Sebabnya, Allah tidak pernah meridhai kekufuran dan kemaksiatan setiap

hamba-Nya. Apalagi perilaku *liwâth* pun menjadi salah satu hal yang paling dikhawatirkan Nabi saw. Sabda beliau, "*Sungguh yang paling aku takutkan atas umatku adalah perbuatan kaum Luth.*" Demikian sebagaimana riwayat Ahmad, at-Tirmidzi dan Ibn Majah.

Jika ia bisa dibenarkan dengan dalih *sunnatulLâh*, maka tak mungkin dikhawatirkan Nabi saw. Segala sesuatu yang dikhawatirkan Nabi saw. atas umatnya bisa dipastikan buruk dan berbahaya. Jadi, relevan jika keharaman LGBT pun disepakati. Imam ash-Shan'ani (w. 1182 H) dalam *Subul al-Salâm* (III/138), misalnya, menegaskan bahwa praktik *liwâth* keharamannya pasti. Tidak ada ruang ijtihad di dalamnya. Apalagi penyebutan ancaman dalam hadis atas praktik *liwâth* tidak perlu diketahui dengan ijtihad. *Laa ijtihadada ma'a an-nash*. Artinya, tidak ada ruang ijtihad dalam nas (yang pasti).

Benarlah syair para ulama: *Wa laysa kullu khilaaf[in] jaa'a mu'tabar[an]/illaa khilaaf[an] lahuu hazh[un] min an-nazhari*. Artinya: Tak setiap perbedaan itu diakui/Hanya perbedaan yang mungkin untuk diteliti (bersifat zhanni).

Dalih dan dalil apa yang sering dipakai kaum sekuler membela LGBT? Dimana letak kesalahannya?

Kaum liberalis-sekuleris, dengan visi liberalisasi kehidupan, terbukti melegitimasi LGBT dengan beragam macam dalih. *Pertama*: Dalih HAM (hak asasi manusia) dan kebebasan berekspresi *ala* Demokrasi. *Kedua*: Dalih takdir (*given from God*). Salah satu dalihnya kalimat *uli al-irbat min ar-rijâl* (QS an-Nur [24]: 31) Bahkan laknat dan azab Allah SWT atas kaum Luth dalam al-Quran pun mereka *framing* bahwa itu terjadi karena tindak pemerkosaan (adanya paksaan) sesama jenis, bukan semata-mata karena perbuatan *liwâth*-nya.

Dalih-dalih yang ada, jelasnya cacat logika baik logika *syar'i* maupun akal sehat, terbantahkan secara asasi. *Kullu maa buniya 'alaa baathil[in] fa huwa baathil[un]*. Artinya: Setiap perkara yang dibangun di atas kebatilan adalah batil.

Ada yang berdalil bahwa perlu dibedakan kelamin dengan gender. Dengan logika tersebut akhirnya mereka membenarkan LGBT. Di mana letak kekeliruannya?

Bahkan para penyokong LGBT membedakan antara identitas kelamin, identitas gender dan identitas seksual. Semua identitas itu harus diakui keberadaannya. Menjadi bagian dari hak asasi manusia dan kebebasan privasi.

Pembedaan tersebut sama sekali tak bisa membenarkan penyimpangan disorientasi seksual *ala* LGBT. Pasalnya, penyimpangan LGBT bertentangan secara asasi dengan syariah Allah yang menciptakan manusia itu sendiri. Apalagi perbedaan kodrati fisik laki-laki dan perempuan sejatinya difungsikan saling melengkapi dalam melestarikan keturunan umat manusia itu sendiri. Realitanya, disorientasi seksual LGBT secara kodrati mengancam kelestarian umat manusia. LGBT pun menjadi salah satu penyumbang terbesar angka penyakit HIV/AIDS di samping penyakit-penyakit kelamin lainnya. Namun, yang paling asasi: LGBT jelas keharamannya berdasarkan nas-nas al-Quran dan as-Sunnah (*al-nuqûh*), bukan akal-akalan manusia (*munâsabat al-'uqûh*) yang terbatas. Apa yang diklaim baik oleh manusia hakikatnya bisa jadi buruk bagi mereka. Lihat QS al-Baqarah [2]: 216. Karena itu benarlah ungkapan: *Inna ad-Diin mabniyy[un] 'alaa an-nuqqul laa 'alaa munaasabah al-'uquul*. Artinya: Sungguh agama ini dibangun di atas nukilan (al-Quran dan as-Sunnah), bukan di atas kesesuaian dengan akal-pikiran (hawa nafsu).

Frame logika apa yang melatarbelakangi pembelaan mereka pada LGBT?

Segala hal yang melemahkan konsistensi umat Islam pada Islam, pada prinsipnya melemahkan kekuatan umat Islam itu sendiri, karena Islam adalah sumber kekuatan dan kemuliaannya. Pembeneran atas LGBT yang jelas-jelas diharamkan Islam menjadi pengejawantahan paham Liberalisme, Demokrasi dan HAM. Ketika paham-paham menyimpang ini mengotori pemahaman umat Islam, ibarat penyakit yang mengotori darah, akan menyebabkan sakit pada tubuh. Sakit pada tubuh melemahkan bahkan berujung pada kematian. Umat yang lemah akan mudah dikuasai oleh penjajah (imperialis), disetir memuaskan kepentingan mereka. Umat yang berlimpah dengan petunjuk dan hidayah, namun jauh dari keberkahan hidup, ibarat unta yang mati kehausan padahal ia menggantung air. Ibn Muflih al-Hanbali (w. 763 H): *Ka al-'iis fii al-baydaa'i yaqtuluhaa azh-zhamaa'wa al-maa'u fawqa zhuhuurihaa mahmuul[un]*. Artinya: *Bagaikan unta di padang pasir yang mati kehausan/padahal air berada di atas punggungnya tersimpan.*

Bagaimana cara Islam mendudukkan dan mencegah LGBT?

LGBT dipandang oleh Islam sebagai bentuk penyimpangan fitrah yang harus diluruskan, penyakit yang harus disembuhkan, dan keburukan yang harus dicegah. Islam hadir antara lain untuk meluruskan, mengobati serta mencegah penyakit ini menjangkiti masyarakat luas dengan solusi praktis dan ideologis. Islam pun melarang segala bentuk *wasilah* yang mengarah ke perilaku LGBT dan melarang segala bentuk dukungan pembeneran atasnya.

Islam mencegah LGBT dengan solusi paradigmatis, praktis dan sistemik. Secara

paradigmatik, Islam mencegah penyebaran LGBT dengan menutup pintu-pintu pengantar LGBT. Islam mengharamkan perilaku LGBT, sebagaimana Islam mengharamkan menyerupai lawan jenis, mengharamkan laki-laki atau perempuan tidur dalam kasur yang sama dengan sejenisnya (*ahkâm al-mudhâja'ah*). Islam pun mensyariatkan sanksi yang tegas bagi pelaku LGBT dan para pendukungnya.

Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk memerangi LGBT ini?

Masyarakat harus satu pemikiran dan perasaan memandang LGBT sebagai suatu masalah yang harus diatasi. Dengan itu mereka aktif melakukan kontrol sosial. Kesadaran ini sangat penting, sebagaimana dituturkan oleh Imam al-Ghazali (w. 505 H) dalam *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn* (I/77): *'Araftu asy-syiraa laa li asy-syarri/ lakin li tawqiihi/wa man laa ya 'rifu asy-syirra/ min an-naas yaqa'u fiihi*. Artinya: *Aku mengetahui keburukan bukan untuk keburukan/Melainkan untuk menghindari diri darinya/Siapa tidak mengetahui keburukan/ Di antara manusia maka akan terjerumus ke dalamnya*.

Dengan massifnya kampanye LGBT, bagaimana seharusnya peran Negara?

Negara wajib mengatur masyarakat dengan Islam (*ri'âyat syu'ûn al-ummah bi al-Islâm*) dan melindungi mereka dari keburukan (*junnah*). Negara wajib melarang kampanye LGBT. Negara pun harus menetapkan perbuatan mendukung dan mengkampanyekan LGBT termasuk tindak kriminalitas. Wajib dilarang dan dicegah apapun bentuk dan medianya. Pelakunya wajib dikenai sanksi hukuman. Mereka yang tegas menghalalkan perilaku *liwâth* dan mengingkari keharamannya yang

qath'i, jatuh pada kemurtadan. Pelakunya wajib dimintai untuk bertobat dalam tempo tiga hari. Jika tidak, mereka bisa dihukum mati (*hadd al-riddah*), dan dikuburkan sebagai orang kafir. Demikian menurut Al-Khathib asy-Syarbini dalam *Al-Iqnâ' fi Hall Alfâzh Abi Syujâ'* (II/552).

Apa hukuman bagi kaum LGBT dalam Islam?

Sanksi hukum Islam wajib ditegakkan oleh Khalifah (atau yang mewakilinya) atas pelaku LGBT. Jelasnya dirinci sesuai dengan jenis penyimpangannya itu sendiri. *Pertama*: Lesbian disanksi sanksi *ta'zîr* (Lihat: Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, [X/61]). Begitu pula transgender. Sanksinya sesuai ijtihad *qaadhi*. *Kedua*: Gay atau biseksual pelaku *liwâth* jelasnya disanksi *hadd* hukuman mati. Ini berdasarkan sabda Nabi saw., *"Man wajadtumuuhu ya'malu 'amala qawmi luuth[in], faqtuluu al-faa'ila wa al-maf'uula bihi (Siapa saja di antara kalian menemukan seseorang yang melakukan perbuatan kaum Luth, maka hukum matilah subjek dan objeknya)." (HR Ahmad, Abu Dawud dan al-Hakim)*.

Dalil di atas menunjukkan keumuman dengan menggunakan lafal *man*, tanpa pengkhususan *muhshân* (menikah) atau *ghayr muhshân* (tidak menikah). Mereka wajib dihukum dengan hukuman mati. Yang diperselisihkan hanya bentuk hukuman matinya; dirajam dan dibakar (pendapat Ali bin Abi Thalib r.a.) atau dilemparkan dari tempat paling tinggi secara terbalik diikuti oleh rajam (lemparan batu) hingga mati (pendapat Ibn Abbas r.a.). (lihat: Zakariya bin Ghulam al-Bakistani, *Mâ Shahha Min Âtsâr Al-Shahâbat fî al-Fiqh*, (III/1226). Sanksi ini hanya boleh ditegakkan oleh penguasa (*al-hukkâm*). Ini sekaligus menjadi dalil atas kewajiban menegakkan Khilafah, mengangkat Khalifah. □

MEMBANTAH DALIH PARA PEMBELA LGBT

Yuana Ryan Tresna

Pelanggaran pelaku LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) terhadap syariah Islam sebenarnya sudah jelas. Tidak ada perdebatan di dalamnya. Perdebatan mengemuka ketika menilai baik dan buruknya LGBT dengan standar selain hukum Islam. Secara garis besar, kubu yang pro LGBT mendasarkan pendapatnya pada hak asasi manusia (HAM). Sebaliknya, kaum Muslim yang kontra LGBT mendasarkan pendapatnya pada nilai-nilai normatif, yaitu ajaran Islam. Sampai di sini sebenarnya sudah selesai.

Namun, masalah kembali muncul ketika kubu yang pro LGBT mencoba untuk menjustifikasi pelaku LGBT dengan landasan normatif dari al-Quran. Beberapa ayat al-Quran ditafsir ulang agar sejalan dengan perilaku menyimpang LGBT. Berangkat dari justifikasi pendukung LGBT dengan menggunakan dalil-dalil agama itu, perlu kiranya kita memberikan bantahan atas dalih-dalih tersebut agar menjadi jelas kecacatannya.

Dalih Pembeneran LGBT dan Bantahannya

Para pendukung LGBT dari kelompok liberal berusaha menjustifikasi atau melakukan pembeneran atas perilaku menyimpang tersebut. Dalam *website* resmi “Islam Liberal”, mereka melakukan pembelaan pada LGBT dalam tajuk “Dalil LGBT dalam al-Quran”.¹ Argumentasi

mereka dapat dirangkum sebagai berikut:

Pertama, di dalam al-Quran tidak ada satu pun ayat yang secara eksplisit menolak LGBT. Oleh karena itu terbuka untuk menggali makna yang relevan dan humanis tentang masalah ini.

Kedua, kisah kaum Nabi Luth as. yang disebutkan dalam al-Quran bukan larangan LGBT, melainkan cerita penghibur bagi Nabi Muhammad saw. karena mengalami penolakan dakwah di Makkah. Mereka mendasarkan pada *asbaab an-nuzuul* (sebab turunnya ayat) dan *munaasabah* (hubungan) di antara ayat-ayat al-Quran.

Ketiga, ragam orientasi seksual dalam kasus LGBT merupakan sesuatu yang bersifat bawaan (alamiah, tabiat) dan mendapat pengakuan dalam QS al-Isra’ [17]: 84.

Keempat, al-Quran memberikan isyarat penerimaan LGBT dengan menjanjikan pelayan anak muda tampan di surga nanti (lihat QS al-Waqi’ah [56]: 17, QS al-Insan [76]: 19 dan QS ath-Thur [52]: 24).

Kelima, al-Quran memberikan petunjuk penerimaan LGBT dengan kebolehan perempuan menampakkan aurat kepada laki-laki yang tidak memiliki hasrat seksual kepada perempuan (QS an-Nur [24]: 31).

Jawaban atas syubhat-syubhat sesat tersebut di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, al-Quran justru memberikan petunjuk penolakan tegas terhadap LGBT. Bodoh

jika dikatakan bahwa al-Quran tidak menolak perilaku menyimpang lesbian, gay, biseksual dan transgender. Dalam ilmu ushul fikih, ungkapan dalam al-Quran dan al-Hadis dapat dipahami secara *mantuuq* (tekstual), *mafhuum* (kontekstual) dan *ma'quul* (rasional, karena adanya *illat syar'iyah*).

Memang benar secara tekstual tidak ada redaksi pengharaman homoseksual seperti pengharaman bangkai dan daging babi. Namun, siapa saja yang memiliki ilmu dalam memahami al-Quran, niscaya akan menjumpai terdapat banyak penunjukan (*dalaalah*, yang merupakan bagian dari *mafhuum*) yang mengharamkan homoseksual. Al-Quran menyifati homoseksual dengan sifat-sifat tercela seperti *faahisyah*, *khabiiits*, dll.

Belum lagi dalam Hadis Nabi saw. Beliau, sebagai orang yang paling paham atas al-Quran, mengutuk pelaku LGBT. Beliau mengecam perbuatan homoseksual (*liwath*)²:

«إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ»

Sungguh yang paling aku takutkan atas umatku adalah perbuatan kaum Luth (HR Ahmad dan at-Tirmidzi).³

Beliau pun bersabda:

«لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا»

Allah tidak akan memandang kepada seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki lainnya atau mendatangi perempuan pada duburnya (HR Ibnu Hibban, at-Tirmidzi, dll).⁴

Dalam hadis lainnya terdapat ungkapan bahwa pelaku homoseksual dilaknat oleh Allah SWT. Laknat Allah SWT ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut termasuk dosa besar.

«لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ»

Allah melaknat siapa saja yang mengamalkan perbuatan kaum Luth. Allah melaknat siapa saja yang mengamalkan perbuatan kaum Luth. Allah melaknat siapa saja yang mengamalkan perbuatan kaum Luth (HR Ahmad, Ibnu Hibban, dll).

Bahkan pelaku homoseksual wajib dikenai sanksi dunia oleh khalifah berupa hukuman mati. Nabi saw. bersabda:

«مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ»

Siapa saja di antara kalian menemukan seseorang yang melakukan perbuatan kaum Luth, maka hukum matilah subjek dan objeknya (HR Ahmad, Abu Dawud dan al-Hakim).

Kedua, tidak benar bahwa kisah kaum Nabi Luth as. yang dikabarkan kepada Nabi Muhammad saw. hanyalah cerita penghibur di kala beliau mengalami penolakan dakwah. Dengan memperhatikan *munaasabah* di antara ayat-ayat yang serupa, justru makin menguatkan bahwa di dalamnya ada penunjukan (*dalaalah*) yang jelas atas keharaman dan ketercelaan homoseksual. *Asbaab an-nuzul* ayat tersebut sama sekali tidak menegasikan penunjukan (*dalaalah*)-nya bahwa homoseksual adalah perkara yang tercela dan harus dijauhi.

Ketika membahas LGBT, kita tidak bisa lepas dari perilaku menyimpang kaum Nabi Luth as. yang dikenal sebagai kaum penyuka sesama jenis (homoseksual). Dari 27 ayat yang memuat redaksi Nabi Luth as., terdapat tiga ayat yang melabeli perilaku kaum Nabi Luth as. sebagai "*faahisyah*", yaitu: QS al-A'raf [7]: 80; QS an-Naml [27]: 54; dan QS al-Ankabut [29]: 28.

Secara bahasa, para ulama menyimpulkan bahwa "*faahisyah*" menunjukkan sesuatu yang buruk, keji dan dibenci. *Faahisyah* juga dapat diartikan sebagai perbuatan atau perkataan yang sangat buruk dan tercela, bahkan lebih keji dari perbuatan zina yang juga keji.⁵

Sesungguhnya penafsiran kata *faahisyah* sebagai homoseksual didasarkan pada tafsir al-Quran dengan al-Quran, yaitu QS al-A'raf [7]: 80 ditafsiri dengan ayat berikutnya, QS al-A'raf [7]: 81. Disebutkan bahwa perbuatan tersebut telah melampaui batas, yakni perbuatan haram.

Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. (QS. al-A'raf [7]: 81).

Selain dilabeli sebagai *faahisyah*, perilaku kaum Nabi Luth as. juga disebut dengan "*khabaa'its*", bentuk jamak dari *khabiitsah* (Lihat: QS al-Anbiya' [21]: 74).

Secara bahasa, *khabiits* berarti buruk dan kotor. Ar-Raghib al-Ashfahani mengartikan kata *khabiits* sebagai sesuatu yang dibenci, jelek dan hina, baik secara empiris maupun akal. Dari sini al-Ashfahani menyebut bahwa kata *khabiits* dijadikan sebagai metonimi (*kinaayah*) dari homoseksual.⁶

Ketiga, LGBT bukan merupakan gejala alami (tabiat bawaan) yang mendapat pengakuan dalam QS al-Isra' [17]: 84. Sebaliknya, LGBT adalah penyimpangan seksual yang sangat buruk. Pembuktian atas hal itu sudah banyak dipublikasikan dalam banyak penelitian dan pendapat para ahli. Adapun QS al-Isra' [17]: 84 sama sekali bukan bentuk penerimaan pada penyimpangan seksual. Makna "*syaakilah*" dalam ayat tersebut adalah keadaan atau pembawaan manusia. Artinya, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaan atau pembawaannya masing-masing. Ibnu Abbas ra. mengatakan, yang dimaksud dengan "*'ala syaakilatihi*" ialah menurut keahliannya masing-masing. Menurut Mujahid, makna yang di-maksud ialah menurut keadaannya masing-masing. Menurut Qatadah maknanya adalah menurut niatnya masing-masing. Ibnu Zaid mengatakan maknanya adalah menurut keyakinannya masing-masing.⁷

Semua definisi yang disebutkan di sini saling berdekatan maknanya. Dengan demikian, memaknai *syaakilah* dengan pembawaan manusia berupa penyimpangan seksual adalah

kesalahan fatal. Bahkan tidak ada ulama yang berpendapat demikian.

Keempat, kelompok liberal telah gagal memahami ayat al-Quran yang menjanjikan bahwa penghuni surga akan didampingi oleh anak muda tampan. "*Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.*" (TQS al-Waqi'ah [56]: 17). Maksudnya adalah (mereka dikelilingi) oleh para pelayan (yang terdiri dari anak-anak muda yang tetap muda). Artinya, mereka tetap muda untuk selama-lamanya.⁸ Mereka tidak istirahat. Bahkan mereka bertebaran untuk membantu menyediakan kebutuhan (penduduk surga).

Siapakah pelayan dari kalangan anak muda tersebut? Para ulama berbeda pendapat. Dalam riwayat Ali bin Abi Thalib ra., yang dimaksud dengan anak-anak muda itu adalah anak-anak kaum Muslim yang meninggal dunia saat kecil yang belum memiliki amal kebaikan dan keburukan. Dalam riwayat lain, dari Salman ra. ia berkata, "Anak-anak orang musyrik. Merekalah sebagai para pembantu penduduk surga." Pendapat lainnya adalah bahwa anak-anak yang bertebaran di sekitar penghuni surga adalah salah satu dari ciptaan Allah di surga. Mereka bukan anak-anak dari penduduk bumi.⁹

Dengan demikian kelompok liberal telah berfantasi bahwa pelayan-pelayan tersebut adalah pemuas hubungan homoseksual.

Kelima, mereka melakukan kesalahan fatal dalam memahami potongan ayat "*uli al-irbah min ar-rijaal*" (أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ) dalam QS an-Nur ayat 31 yang sering dijadikan justifikasi penerimaan LGBT. Ungkapan tersebut konteksnya berkaitan dengan seorang laki-laki yang tak memiliki hasrat terhadap wanita, dengan karakteristik yang kemudian dirinci oleh para ulama. Ibn Abbas ra. berpendapat bahwa mereka adalah orang yang sakit akalnya, tidak berhasrat kepada perempuan dan tidak menginginkannya.¹⁰

Imam an-Nawawi menguatkan pendapat ini. Ulama lainnya, seperti Mujahid, menafsirkan bahwa itu adalah laki-laki yang tidak berhasrat kepada wanita. Az-Zuhri menafsirkan frasa

tersebut sebagai orang pandir (*ahmaq*, bodoh tak berhasrat kepada wanita). Ada juga yang menafsirkan sebagai laki-laki yang sudah tua renta, yang tidak lagi berhasrat kepada wanita dan tidak menginginkan wanita.¹¹

Dengan demikian sebuah kecerobohan jika “laki-laki yang tidak memiliki hasrat seksual” dimaknai sebagai laki-laki penyuka sesama jenis atau gay. Tidak ada satu pun penafsiran ulama *mu'tabar* yang memahami bahwa laki-laki yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah yang memiliki kecenderungan homoseksual.

Penutup

Demikianlah. Tidak ada satu dalil pun yang membenarkan aktivitas LGBT. Semua dalih yang digunakan oleh kelompok liberal untuk menjustifikasi pelaku LGBT tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Al-Quran melabeli homoseksual sebagai perilaku *faahisyah*, yang berarti perbuatan keji yang tergolong dosa besar; juga sebagai perilaku *khabiits* yang berarti perbuatan hina. Bahkan Nabi saw. menyebutkan

laknat untuk mereka. Homoseksual dinilai hina karena menyalahi fitrah manusia normal. Para ulama telah sepakat akan keharaman LGBT. Pelakunya dianggap telah melakukan dosa besar. Jika masih ada yang melakukan itu maka sistem *'uquubaat* (sanksi) Islam akan menjadi benteng yang bisa melindungi masyarakat dari semua itu. Hal itu untuk memberikan efek jera bagi pelaku kriminal dan mencegah orang lain melakukan pelanggaran serupa. Adapun bentuk sanksinya berbeda-beda; bergantung pada fakta perbuatannya. Lesbian, gay, biseksual dan transgender memiliki fakta hukum yang berbeda.

Wallahu a'lam bi ash-shawwaab. □

Penulis adalah Mudir Ma'had Khadimus Sunnah Bandung.

Catatan kaki:

- ¹ Lihat Anonim, “Dalil LGBT dalam al-Quran”, <https://islamlib.com/gagasan/dalil-lgbt-dalam-al-quran/>, diakses pada 10 Januari 2023.
- ² Homoseksual adalah perbuatan laki-laki mendatangi laki-laki lainnya melalui duburnya, yang dalam istilah syariah disebut *liwath*. Pengertian *liwath*. Hal itu bisa kita rujuk dalam penjelasan Muhammad Rawwas Qal'ah Ji, bahwa: *'Al-Liwath: adalah perbuatan siapa saja yang mengamalkan perbuatan kaum Luth, yaitu memasukkan dzakar ke dubur laki-laki lainnya (homoseksual).* (Lihat Muhammad Rawwas Qal'ah Ji, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'*, juz 1, hlm. 394)
- ³ Hadits ini dinilai shahih oleh imam al-Hakim. Abu Isa mengatakan: *"Hadits ini hasan gharib dari jalur 'Abdullah bin Muhammad bin 'Uqail bin Abi Thalib dari Jabir bin 'Abdillah r.a."*
- ⁴ Hadits ini shahih. Imam Ibnu Hibban menshahihkannya dalam *Shahih*-nya, dan Syu'aib al-Arna'uth mengatakan, *"Hadits sanadnya kuat memenuhi syarat Muslim"*.
- ⁵ Lihat Abu al-Qasim Mahmud bin 'Amru al-Zamakhshari, *Al-Kasyaf 'an Haqa'iq Ghawamidh al-Tanzil*, juz 3, hlm. 451; Abu 'Abdullah Muhammad bin 'Umar al-Razi, *Mafatih al-Ghayb*, juz 27, hlm. 49.
- ⁶ Lihat Abu al-Qasim al-Husain bin Muhammad al-Raghib al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, jilid 1, hlm. 124.
- ⁷ Lihat Abu Fida' Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-Azhim*, Juz 5, hlm. 115.
- ⁸ Lihat Jalaluddin al-Suyuthi dan Jalaluddin al-Mahaliy, *Tafsir al-Jalalain*, hlm. 494.
- ⁹ Lihat Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, juz 4, hlm. 312.
- ¹⁰ Lihat Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, juz 19, hlm. 161.
- ¹¹ Lihat Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan*, juz 19, hlm. 161.



KEWAJIBAN MEMBERIKAN NUSHRAH

Muhammad Taufik NT

Ketundukan pada syariah Islam merupakan bukti keimanan dan manifestasi kecintaan kepada Allah SWT, juga merupakan kebutuhan manusia kepada Diri-Nya. Sebaliknya, Allah SWT sama sekali tidak berhajat pada ketaatan makhluk-Nya. Imam Ibnu al-Qayyim menyatakan:

وَالْحَاجَةُ (إِلَى الشَّرِيعَةِ أَشَدُّ مِنَ الْحَاجَةِ) إِلَى التَّنَفُّسِ
فَضْلًا عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

Kebutuhan manusia terhadap syariah Islam jauh lebih kuat dibandingkan dengan kebutuhan mereka untuk bernafas, apalagi dibandingkan dengan kebutuhan terhadap makan dan minum.¹

Hanya saja pelaksanaan hukum syariah secara *kâffah* hanya bisa terwujud dengan adanya Khilafah/Imamah. Ini karena banyak hukum, semisal *huduud*, yang tidak bisa diterapkan oleh individu.²

Ini menjadi salah satu alasan bahwa menegakkan Khilafah adalah kewajiban agar hukum-hukum syariah bisa diterapkan secara *kâffah*.

Wajib Memberikan *Nushrah*

Pertolongan Allah SWT yang datang kepada umat ini dengan tegaknya Khilafah yang mengikuti metode kenabian adalah perkara yang tidak dapat dihalangi. Khilafah akan datang sebagaimana datangnya fajar setelah kegelapan malam. Semua itu mudah bagi Allah Yang Mahaperkasa.

Hanya saja, Allah SWT mewajibkan kepada siapa saja untuk menolong agama-Nya. Tentu bukan karena Dia berhajat pada pertolongan manusia. Manusia yang berhajat untuk menjalankan perintah-Nya, yakni menolong agama Allah, juga berhajat pada kehidupan yang sesuai dengan aturan-aturan-Nya. Allah SWT berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ﴾

Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian para penolong (agama) Allah (QS ash-Shaf [61]: 14).

Imam Ibnu Katsir, ketika menjelaskan ayat ini, berkata: "Allah SWT berfirman dengan memerintahkan kepada para hamba-Nya yang Mukmin agar menjadi para penolong (agama)

Allah dalam seluruh keadaan mereka; baik dengan ucapan, tindakan, jiwa maupun harta mereka; juga agar mereka menyambut seruan Allah SWT dan Rasul-Nya.”³

Pada hakikatnya justru Allahlah Yang akan menolong siapa saja yang menolong agama-Nya. Karena itu tidak ada jalan lain bagi siapa saja yang ingin ditolong oleh Allah selain dengan cara menolong agama-Nya (Lihat: QS al-Hajj [22]: 40).

Dialah Yang Mahakuat dan Mahaperkasa. Dia menyuruh kita menolong agama-Nya tidak lain hanya karena ingin menguji kita: Ke pihak mana kita berpihak? Upaya apa yang sudah kita lakukan? Seberapa seriuskah upaya kita? Berikutnya, Allahlah Yang akan memberikan pertolongan-Nya sesuai dengan kadar niat dan persiapan kita. Demikian sebagaimana dinyatakan dalam *Rûh Al-Bayân*.⁴

Rasulullah saw. bersabda:

«إِنَّ الْمُعُونَةَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تَأْتِي الْعَبْدَ عَلَى قَدْرِ الْمُتَوَنُّةِ»

*Sungguh pertolongan Allah 'Azza wa Jalla itu datang kepada hamba-Nya sesuai dengan kadar perbekalannya.*⁵

Adapun terkait makna memberikan *nushrah* adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam ar-Razi.⁶ Prinsipnya, memberikan *nushrah* dilakukan dengan melakukan segala macam upaya untuk meninggikan *kalimatullah* dan menerapkan syaria-Nya secara *kaaffah* di muka bumi dengan tegaknya Khilafah. Pasalnya, hanya dengan Khilafahlah syariahnya bisa diterapkan dengan sempurna.

Menegakkan Khilafah adalah fardhu kifayah. Ketiadaan Khilafah menyebabkan hukum-hukum syaria tidak diterapkan. Karena itu memberikan *nushrah* untuk penegakan Khilafah juga merupakan kewajiban yang sangat mendesak. Pengabaian kewajiban

penegakkan Khilafah ini akan menjadikan seluruh umat Islam menanggung dosa, kecuali orang-orang yang memang berupaya untuk memberikan *nushrah* untuk menegakkan Khilafah. Demikian sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Qudamah.⁷

Bentuk *Nushrah* yang Wajib Diberikan

Seluruh komponen umat Islam wajib memberikan *nushrah* sesuai dengan kemampuan mereka, bukan sesuai dengan kemauan mereka. Rasulullah saw. bersabda:

«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعِزَّهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»

Siapa saja yang menyaksikan kemungkaran, ubahlah kemungkaran itu dengan tangan (kekuasaan)-nya; jika tidak mampu, dengan lisannya; jika tidak mampu, dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman (HR Muslim).

Imam Ibnu Hajar al-Haitami menjelaskan terkait dengan kemungkaran dalam sabda Nabi saw. tersebut:

(منكرًا) وهو: ترك واجب، أو فعل حرام، صغيرة كان أو كبيرة

*Mungkar bermakna meninggalkan kewajiban dan melakukan keharaman; kecil atau besar.*⁸

Ketiadaan Khilafah saat ini adalah kemungkaran. Sebabnya, Khilafah adalah kewajiban yang sudah disepakati para ulama dan bahkan merupakan Ijmak Sahabat. Penegakan Khilafah bukan sekadar kewajiban biasa. Ia merupakan salah satu kewajiban terpenting. Demikian sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam *Ash-Shawaa'iq al-Muhriqah*. Pasalnya, ketiadaan Khilafah

berakibat pada pengabaian kewajiban-kewajiban lain. Bahkan tanpa Khilafah, kewajiban shalat pun tidak terjaga di tengah-tengah umat. Ketiadaan Khilafah juga menimbulkan munculnya berbagai jenis kemungkaran lain seperti riba, zina, minum khamr dll.

Kemungkaran ini wajib diubah dengan menggunakan segala cara yang disyariatkan, yang bisa menghilangkan kemungkaran tersebut. Berkaitan dengan hadis di atas, Qadhi 'Iyadh berkata:

فَحَقُّ الْمُعَيَّرِ أَنْ يُعَيِّرَهُ بِكُلِّ وَجْهِ أَمَكَّنَهُ زَوَالُهُ بِهِ قَوْلًا
كَانَ أَوْ فِعْلًا

Karena itu wajib bagi pihak yang melakukan perubahan untuk mengubah kemungkaran dengan segala cara yang memungkinkan hingga kemungkaran itu bisa hilang, baik dengan perkataan atau tindakan.⁹

Perintah dalam hadis tersebut berlaku umum untuk seluruh kaum Muslim sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Orang yang memiliki kekuasaan dan kekuatan seperti kepala negara, perwira militer dan yang semisal mereka, wajib menggunakan kekuasaan dan kekuatannya untuk mengubah kemungkaran tersebut dengan menyokong tegaknya Khilafah. Pasalnya, ketiadaan Khilafah itulah yang menjadi sumber berbagai kemungkaran.

Dari semua level itu, kepala negara dan pemimpin militerlah yang paling dituntut untuk memberikan *nushrah* secara langsung demi tegaknya Khilafah ini. Tuntutan kepada mereka ini sangat mendesak dan semestinya dilaksanakan sekarang juga! Contohnya Saad bin Muadz ra, pemuka suku Aus. Setelah masuk Islam, ia tidak mempertimbangkan apakah keislamannya akan menyebabkan masyarakat menjauhi dirinya ataukah tidak. Ia bahkan tidak sudi dihargai kaumnya jika mereka tidak bersedia masuk Islam.¹⁰

Adapun para ulama, dengan kapasitas ilmu mereka, mereka punya tanggung jawab untuk menjelaskan, mengajak dan menggelorakan semangat umat dalam memperjuangkan tegaknya Khilafah ini. Mereka tidak boleh memilih sekadar menyampaikan sisi-sisi ajaran Islam yang “aman” dan disukai masyarakat saja, dengan alasan ‘masyarakat belum siap’. Sebaliknya, mereka punya tanggung jawab besar untuk mempersiapkan masyarakat. Mereka juga tidak bisa beralasan, ‘Saya tidak punya kemampuan untuk menegakkan Khilafah. Itu adalah kewajiban *ahlul quwwah* dan *ahlul halli wal aqdi*.’”

Justru sebaliknya, jika mereka melihat orang yang dipandang layak dan punya kapabilitas untuk menegakkan Khilafah diam saja dari kewajiban ini, mereka memiliki kewajiban untuk membuat orang-orang yang mereka pandang punya kemampuan ini benar-benar melaksanakan kewajibannya.

Pendek kata, orang yang memiliki kemampuan untuk menegakkan Khilafah wajib mengerjakannya sendiri. Adapun yang tidak memiliki kemampuan wajib mendorong orang lain yang punya kemampuan untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Demikian sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu al-Qudamah.¹¹

Semakin besar kapasitas, kemampuan dan karunia yang Allah berikan kepada seseorang, semakin besar pula tanggung jawab mereka. Jika mereka mengabaikan kewajibannya maka semakin besar pula dosa yang akan mereka pikul.

Menolong Kelompok yang Berjuang Menegakkan Khilafah

Salah satu bentuk menolong agama Allah adalah dengan menolong kelompok yang berupaya menegakkan agama Allah. Demikian sebagaimana kata Imam ar-Razi.¹²

Karena itu jika ada kelompok yang berupaya menegakkan hukum-hukum Allah secara

kaaffah dengan menegakkan Khilafah dengan metode Rasulullah saw., seperti Hizbut Tahrir, sudah semestinya penguasa dan *ahlul quwwah* mendukungnya. Pasalnya, kewajiban menegakkan Khilafah ini pada hakikatnya bukan kewajiban Hizbut Tahrir sendiri, namun kewajiban seluruh kaum Muslim. Penguasa dan *ahlul quwwah* tentu merupakan pihak yang paling mampu secara langsung menegakkan Khilafah.

Ketidakmauan mereka untuk mendukung kelompok yang sedang bekerja untuk mendirikan Khilafah menurut metode Rasulullah saw. menyebabkan mereka akan memikul dosa besar: dosa karena hukum-hukum Allah SWT terbengkalai; dosa karena mereka berpangku tangan terhadap kemungkaran; dan dosa karena mereka menduduki jabatan tanpa menerapkan syariah Islam. Ketidaktahuan mereka, atau alasan terlambat karena mereka baru tahu, itu bukan

alasan yang diterima. Bahkan sejak awal mereka seharusnya tidak boleh memegang jabatan apapun, apalagi kekuasaan, sebelum mengerti hukum-hukum Allah dalam menjalankan amanah jabatan tersebut. Demikian sebagaimana dinyatakan oleh Imam al-Ghazali.¹³

Begitu pula para ulama, intelektual, para tokoh dan pengusaha. Mereka wajib mendukung penegakkan Khilafah dengan ilmu, lisan, pengaruh dan harta mereka. Tentu karena beban kewajiban ini juga terletak di pundak mereka. Bahkan karena peran merekalah—secara *sababiyyah*—yang lebih diperhatikan dan berpengaruh kepada *ahlul quwwah*.

Adapun orang awam juga punya kewajiban untuk berjuang pada level kemampuannya, seperti aktif dalam pembentukan opini dan kesadaran umum, memperbesar jumlah orang-orang yang memperjuangkannya, mengkaji dan berupaya meng-*upgrade* diri dengan serius agar kelak mampu mengemban amanah ini, dsb. Bukankah awal mula yang masuk Islam sebagian besar dari kalangan orang-orang kecil? Bukankah Saad bin Muadz ra. tersadarkan tidak terlepas dari 'orang-orang kecil' yang makin ramai mengikuti dakwah Mushab bin Umair r.a. yang itu membuat berang Saad bin Muadz?

Bahkan Abdullah bin Ummi Maktum ra. (Abdullah bin Qais bin Zaidah bin al-Asham), walaupun memiliki uzur untuk tidak berjihad dengan butanya mata beliau, memiliki hasrat yang besar untuk ikut berperang di jalan Allah SWT.

Bagaimanapun, banyaknya pendukung merupakan salah satu penentu kemenangan dan keberhasilan, dengan izin Allah SWT. Dengan banyaknya pendukung maka opini dan kesadaran umum akan lebih mudah terbentuk. Dengan opini dan kesadaran umum, para ulama dan tokoh yang awalnya ragu akan menjadi lebih mantap dan berani. Dengan opini dan kesadaran umum serta dukungan 'ulama

Adapun orang awam juga punya kewajiban untuk berjuang pada level kemampuannya, seperti aktif dalam pembentukan opini dan kesadaran umum, memperbesar jumlah orang-orang yang memperjuangkannya, mengkaji dan berupaya meng-*upgrade* diri dengan serius agar kelak mampu mengemban amanah ini, dsb. Bukankah awal mula yang masuk Islam sebagian besar dari kalangan orang-orang kecil? Bukankah Saad bin Muadz ra. tersadarkan tidak terlepas dari 'orang-orang kecil' yang makin ramai mengikuti dakwah Mushab bin Umair r.a. yang itu membuat berang Saad bin Muadz?

dan tokoh, para *ahlul quwwah* tidak akan punya alasan lagi untuk tidak mendukung perjuangan ini.

Karena itu siapapun yang masih bernyawa dan memiliki kesadaran tidak pantas untuk memilih berpangku tangan dari menyokong perjuangan ini. Ketika lidah masih bisa berbicara, tangan masih bisa menulis, kaki masih bisa melangkah untuk menguatkan opini dan kesadaran umum, apa alasan yang bisa disampaikan kelak saat berjumpa dengan Allah SWT? Rasa takut semata tidak akan diterima menjadi alasan untuk menghindari dari kewajiban ini.

Khatimah

Wahai kaum Muslim, memberikan pertolongan pada Islam, men-*support* gerakan dakwah yang berkerja untuk meninggikan *kalimatullah* di muka bumi dengan tegaknya Khilafah, adalah kewajiban. Inilah jalan kemuliaan yang telah Allah jadikan untuk kita sekalian. Jika kita tidak mengambil jalan kemuliaan ini, tegaknya Khilafah akan tetap terjadi dengan izin Allah SWT. Allah SWT tetap akan memunculkan generasi yang memperjuangkan Khilafah tanpa takut celaan para pencela. Yang yang sama, tentu kita berdosa jika melalaikan kewajiban ini.

Wahai para ulama dan cerdik cendekia, keberanian Anda sekalian dalam membela perjuangan untuk tegaknya Khilafah tidak akan mendekatkan Anda sekalian pada ajal, juga tidak akan mengurangi rezeki Anda sekalian. Sebaliknya, saat Anda sekalian enggan memberikan *nushrah*, baik dengan terlibat langsung maupun tidak dalam perjuangan ini, saat syaria Islam terbengkalai sebagaimana saat ini, maka Anda sekalian akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat.

Wahai para *ahlul quwwah*, *nushrah* yang kalian berikan untuk tegaknya Khilafah akan menjadikan kalian mulia, sebagaimana Saad bin

Muadz ra., yang ketika beliau meninggal, Rasulullah bersabda, “*Inilah dia yang membuat 'Arsy-Nya bergetar, pintu-pintu langit terbuka dan 90 ribu malaikat menyaksikan kematiannya.*”¹⁴

Sungguh kita semua hanya mempunyai dua pilihan: memberikan pertolongan untuk tegaknya Khilafah atautkah tidak. Apapun pilihan kita, itu hanya berkonsekuensi pada kemuliaan kita atautkah tidak. Tidak merugikan Allah sedikitpun. Sebabnya, akan senantiasa Allah SWT munculkan orang-orang yang akan membela agama-Nya.¹⁵

Wallâhu a 'lam. []

Catatan kaki:

- ¹ Ibnu al-Qayyim Al-Jauziyah, *Miftâh Dâr Al-Sa'âdah* (Riyadh: Dâr Ibnu 'Affân, 1996), Juz 2, h. 318.
- ² Fakhr al-Dîn Muḥammad ibn 'Umar Al-Râzî, *Mafâtîh Al-Ghaib (Tafsîr al-Kabîr)*, Cet. III. (Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâts al-Arabi, 1420), Juz 11, h. 356.
- ³ Abu al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsîr Al-Qur'ân al-Adzîm* (Dâr Thayyibah, 1999), Juz 8, h. 113.
- ⁴ Ismail Haqqî Al-Barousawi, *Rûh Al-Bayân* (Beirut: Dâr al-Fikr, tt), Juz 4, h. 75.
- ⁵ Muhsin bin Ali At-Tanukhi, *Al-Faraj Ba'da as-Syiddah*, Pentahkik. Abud as-Syali (Beirut: Dâr Shâdir, 1978), Juz 1, h. 117.
- ⁶ Al-Râzî, *Mafâtîh Al-Ghaib (Tafsîr al-Kabîr)*, Juz 28, h. 42.
- ⁷ Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Raudlatu An-Nâdhîr Wa Junnatu al-Munâdhîr*, Cet. II. (Muassasah ar-Rayyan, 2002), Juz 1, h. 123.
- ⁸ Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haitami, *Fath Al-Mubîn Bi Syarh al-Arba'in*, Cet. I. (Jeddah: Dâr al-Minhaj, 2008), h. 540.
- ⁹ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Syarh Shahîh Muslim*, Cet. II. (Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâts al-Arabi, 1392), Juz 2, h. 25.
- ¹⁰ Ibnu Hisyam, *Al-Sîrah al-Nabawiyah* (Mesir: Musthafa al-Bâbi, 1955), Juz 1, h. 437.
- ¹¹ Al-Maqdisi, *Raudlatu An-Nâdhîr Wa Junnatu al-Munâdhîr*, Juz 1, h. 123.
- ¹² Al-Râzî, *Mafâtîh Al-Ghaib (Tafsîr al-Kabîr)*, Juz 28, h. 42.
- ¹³ Syihabuddin Ahmad bin Idris Al-Qarafi, *Anwâr Al-Burûq Fi Anwâ' al-Furûq*, Juz 2, h. 148.
- ¹⁴ Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali Al-Nasa-i, *Sunan Al-Nasa-i*, Pentahkik. Abdul Fattah Abu Ghuddah, Cet. II. (Halb: Maktab al-Mathbû'ât al-Islamiyyah, 1986), Juz 4, h. 100, Komentar pentahkik: shahih.
- ¹⁵ Al-Syaibani, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Juz 36, h. 657, Komentar pentahkik: lîlî aŭîi aŭîiNâ...

ALOKASI PAJAK DALAM PEMBIAYAAN NEGARA KHILAFAH

(Telaah Kitab *Muqaddimah ad-Dustûr* Pasal 150)

Di dalam Pasal 150 dinyatakan: Jika pemasukan Baitul Mal tidak mencukupi untuk pembiayaan negara maka negara dibolehkan menarik pajak dari kaum Muslim. Kondisi dan ketentuan terkait dengan penarikan pajak, sudah dijelaskan di dalam pasal-pasal sebelumnya.

Adapun pasal 150 menitikberatkan pada alokasi pajak dalam pembiayaan negara. Pasal 150 menyatakan:

Apabila sumber tetap pemasukan Baitul Mal tidak mencukupi anggaran negara, maka negara boleh memungut pajak dengan pengalokasian sebagai berikut:

- Untuk memenuhi biaya yang menjadi kewajiban Baitul Mal kepada para fakir, miskin, ibnu sabil dan pelaksanaan kewajiban jihad.
- Untuk memenuhi biaya yang menjadi kewajiban Baitul Mal sebagai ganti jasa dan pelayanan kepada negara seperti gaji para pegawai, gaji tentara dan santunan para penguasa.
- Untuk biaya-biaya yang menjadi kewajiban Baitul Mal demi mewujudkan kemaslahatan dan pembangunan tanpa biaya pengganti, seperti pembangunan jalan raya, pengadaan air minum, pembangunan masjid, sekolah dan rumah sakit.

- Untuk kebutuhan biaya yang menjadi tanggung jawab Baitul Mal dalam keadaan darurat—bencana mendadak—yang menimpa rakyat, seperti bencana kelaparan, angin topan, atau gempa bumi.

Dalil yang mendasari pasal ini adalah bahwa penguasa dilarang mewajibkan pajak kepada kaum Muslim berdasarkan sabda Nabi saw.:

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ الْمَكْسِ»

Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang menarik cukai (HR Ahmad. Az-Zain dan al-Hakim menshahihkan riwayat ini).

Al-Maks adalah pajak (*dhariibah*) yang dipungut dari para pedagang di perbatasan negara. Larangan tersebut mencakup semua pajak. Dasarnya adalah hadis berikut:

«فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمٍ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ»

Sungguh darahmu, hartamu dan kehormatan dirimu itu haram diganggu, sebagaimana haramnya harimu ini di bulanmu ini, dan di negerimu ini, hingga hari kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Ingatlah, bukankah aku



telah menyampaikan ini? (HR al-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini berlaku umum, baik bagi penguasa maupun rakyat. Artinya, penguasa (Khalifah) dilarang mengambil harta rakyat secara zalim dan tanpa ada alasan yang dibenarkan. Semampang syariah melarang memungut pajak, maka Khalifah tidak boleh mewajibkan pajak atas rakyat. Hanya saja, jika harta yang dipungut oleh Khalifah tersebut merupakan harta yang diwajibkan syariat kepada kaum Muslim, maka Khalifah boleh mewajibkan pajak kepada kaum Muslim dan mengambil pajak dengan kekuatan (paksaan). Dalam kondisi seperti ini pajak dipungut sama sekali bukan karena perintah penguasa belaka, tetapi semata-mata didasarkan pada apa yang telah diperintahkan Allah SWT. Penguasa hanya melaksanakan perintah-Nya.

Dengan demikian syariah membolehkan penguasa (Khalifah) memungut pajak. Jika Allah SWT memerintahkan, dengan syarat penarikannya berdasarkan perintah dari Khalifah yang beriringan dengan perintah-Nya kepada kaum Muslim untuk menyerahkan harta tersebut, bukan karena perintah Khalifah *an sich*. Semua hal yang diwajibkan syariah atas Baitul Mal dan atas kaum Muslim untuk dibiayai dari harta yang ada di Baitul Mal, jika di Baitul Mal tidak ada harta atau tidak mencukupi, maka Khalifah boleh memungut pajak dari kaum Muslim sesuai dengan ketentuan syariah, untuk membiayai hal-hal tersebut.

Hal-hal yang wajib dibiayai oleh kaum Muslim sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal ini adalah sebagai berikut:

Pertama: Para fakir, miskin, ibnu sabil dan pelaksanaan kewajiban jihad. Pasalnya, pembiayaan terhadap *fuqaraa*, orang-orang miskin dan ibnu sabil telah diwajibkan Allah SWT kepada kaum Muslim dengan zakat, sedekah, dan lainnya. Rasulullah saw.

bersabda, “Tidaklah beriman kepadaku orang yang tidur (dengan perut kenyang) pada malam hari, sementara tetangganya lapar, dan ia mengetahuinya.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Demikian juga jihad dan semua hal yang berkaitan erat dengan aktivitas jihad, seperti pembentukan pasukan yang kuat, latihan militer dalam skala luas, pengadaan peralatan militer canggih yang mampu menggentarkan, memukul musuh-musuh negara, dan membebaskan negeri-negeri. Semua itu telah Allah SWT wajibkan atas kaum Muslim. Allah SWT berfirman:

﴿اَفِرُّوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

Keluarlah kalian baik dalam keadaan ringan maupun berat. Berjihadlah dengan harta dan diri kalian di jalan Allah. Itulah yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui (QS at-Taubah [9]: 41).

Semampang syariah melarang memungut pajak, maka Khalifah tidak boleh mewajibkan pajak atas rakyat. Hanya saja, jika harta yang dipungut oleh Khalifah tersebut merupakan harta yang diwajibkan syariat kepada kaum Muslim, maka Khalifah boleh mewajibkan pajak kepada kaum Muslim dan mengambil pajak dengan kekuatan (paksaan). Dalam kondisi seperti ini pajak dipungut sama sekali bukan karena perintah penguasa belaka, tetapi semata-mata didasarkan pada apa yang telah diperintahkan Allah SWT. Penguasa hanya melaksanakan perintah-Nya.



Kedua: Pengganti jasa dan pelayanan kepada negara, seperti gaji para pegawai, gaji tentara dan santunan para penguasa. Alasannya, Allah SWT telah mewajibkan Khalifah untuk menafkahi pegawai dan pasukan, dalam bentuk memberikan gaji kepada mereka. Tunjangan kepada penguasa, dalilnya adalah Abu Bakar diberi tunjangan sebagai ganti beliau meninggalkan aktivitas perniagaan dan kesibukan beliau dalam menangani urusan Kekhilafahan. Allah SWT juga memfardhukan kepada kaum Muslim, jihad, belajar, peradilan, dan berjihad dengan harta. Allah SWT pun memerintahkan mereka menegakkan Khilafah. Semampang hal ini diwajibkan kepada kaum Muslim maka tentara, guru, dan hakim harus diberi upah atas pekerjaan mereka. Mengenai gaji tentara, Rasulullah saw. pernah bersabda:

«لِلْعَازِي أَجْرُهُ وَ لِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ وَ أَجْرُ الْعَازِي»

Orang yang berperang (al-ghazi) berhak mendapatkan upahnya. Orang yang mempersiapkan akomodasi bagi orang yang berperang (al-jaa'il) juga berhak mendapatkan upahnya dan upah dari orang yang berperang (al-ghazi) (HR Abu Dawud dari jalur 'Abdullah bin 'Umar ra).

Ketiga: Biaya-biaya yang menjadi kewajiban Baitul Mal demi mewujudkan kemaslahatan dan pembangunan tanpa biaya pengganti, seperti pembangunan jalan raya, pengadaan air minum, pembangunan masjid, sekolah dan rumah sakit. Pembiayaan untuk keperluan tadi merupakan kewajiban kaum Muslim. Pasalnya, jika sarana-sarana tersebut tidak ada akan menyebabkan bahaya bagi umat, Bahaya itu wajib dihilangkan oleh negara maupun umat berdasarkan sabda Rasulullah saw., “*Tidak boleh ada bahaya (dharar) dan (saling) membahayakan.*” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Keempat: Keadaan darurat/bencana

Inilah alokasi penggunaan pajak yang telah dijelaskan oleh syaria Islam. Selain karena keadaan-keadaan ini, Khalifah tidak boleh memungut pajak dari rakyat. Sebab, hukum asal menarik pajak adalah haram.

mendadak yang menimpa rakyat seperti bencana kelaparan, angin topan, atau gempa bumi. Dalilnya adalah kewajiban kaum Muslim untuk menolong orang-orang yang tengah ditimpa kemalangan. Rasulullah saw. bersabda:

«مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَ جَارُهُ جَائِعٌ وَ هُوَ يَعْلَمُ»

“Tidaklah beriman kepadaku orang yang tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya kelaparan, padahal ia tahu.” (HR al-Bazzar dari Anas ra.).

Inilah alokasi penggunaan pajak yang telah dijelaskan oleh syaria Islam. Selain karena keadaan-keadaan ini, Khalifah tidak boleh memungut pajak dari rakyat. Sebab, hukum asal menarik pajak adalah haram.

Wallâhu a'lam bi ash-shawwâb. [Gus Syams]



RUBRIK TAFSIR

Diasuh Oleh:

Ust. Rokhmat S. Labib, M.E.I.



BERITA TENTANG JIN (1)

(Tafsir QS al-Jin [72]: 1-5)

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا * وَأَنَّهُ تَعَلَّى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا * وَأَنَّهُ كَانَ يَفْقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا * وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا *

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan (al-Quran yang kubaca).” Lalu mereka berkata, “Sungguh kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yang memberikan petunjuk pada kebenaran sehingga kami pun mengimaninya dan tidak akan mempersekutukan Tuhan kami dengan sesuatu pun. Sungguh Mahatinggi keagungan Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Sungguh orang yang bodoh di antara kami selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Sungguh kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.”

(QS al-Jin [72]: 1-5).

Surat ini dinamakan Surat al-Jin. Dinamakan demikian karena isinya memberitakan tentang perkataan dan sikap para jin yang mendengarkan al-Quran serta keadaan mereka. Surat ini termasuk Makkiyyah.¹ Bahkan tidak ada perbedaan tentang hal ini.² Surat ini turun pada tahun sepuluh kenabian.³

Sebagaimana surat Makkiyyah, isinya menitikberatkan pada masalah dasar-dasar agama dan akidah Islam; tentang keesaan Allah, risalah, hari kebangkitan dan pembalasan. Inti surat ini membicarakan bangsa jin dan hal-hal khusus yang berkaitan dengan mereka. Dari mulai mereka

mendengarkan al-Quran sampai mereka masuk Islam. Surat ini mengisahkan sebagian kisah menakjubkan yang hanya terjadi pada mereka. Sebagian mereka mencuri dengar. Mereka dilempar dengan bintang api yang dibakar. Juga hal-hal lain mengenai pembicaraan jin yang menakjubkan. Sebagaimana manusia, di antara mereka ada yang Mukmin dan ada yang kafir.

Surat ini diawali dengan pembicaraan tentang sebagian jin yang mendengarkan pembacaan al-Qurann dan kandungannya mempengaruhi mereka. Lalu mereka mengimannya dan mengajak kaumnya untuk beriman. Pada akhirnya, surat ini ditutup dengan penjelasan bahwa hanya Allah Yang

Mahatahu hal gaib dan ilmu-Nya meliputi seluruh apa yang ada di alam ini (Lihat: QS al-Jin [72]: 28).

Relevansi dengan Surah Sebelumnya

Terdapat *al-munâsabah* (relevansi) yang sangat erat antara surat ini dan yang sebelumnya. Di antaranya adalah janji bahwa hujan lebat akan diturunkan kepada orang yang mau meminta ampun kepada-Nya. Allah SWT berfirman:

﴿قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾

Lalu aku berkata (kepada mereka), “Mohonlah ampunan kepada Tuhan kalian. Sungguh Dia Maha Pengampun. (Jika kalian memohon ampunan,) niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepada kalian (QS Nuh [71]: 10-11).

Dalam ayat ini disebutkan jika mereka mau istiqamah, niscaya akan dicurahkan air yang melimpah. Allah SWT berfirman:

﴿وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَّاءً غَدَقًا﴾

Andai mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), niscaya Kami akan mencurahkan air yang banyak (QS al-Jin [71]: 16).⁴

Allah SWT menyebutkan dalam dua surat ini yang berkaitan dengan langit. Dalam Surat Nuh Allah SWT berfirman:

﴿أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا﴾

Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis? (QS Nuh [71]: 15).

Adapun di sini Allah SWT berfirman:

﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْتَأَتٍ حَرَسًا
شَدِيدًا وَشُهُبًا﴾

(Jin berkata lagi.) “Sungguh kami (jin) telah mencoba mengetahui (rahasia) langit. Lalu kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.” (QS al-Jin [72]: 8).

Allah SWT juga menyebutkan azab bagi orang-orang yang membangkang dalam kedua surah tersebut. Pada surah sebelumnya Allah SWT berfirman:

﴿مِمَّا حَطَّيْنَاهُمْ أُغْرِقُوا فَأَذْخَلُوا نَارًا﴾

Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka (QS Nuh [71]: 25).

Adapun dalam surat ini Allah SWT berfirman:

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا﴾

Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia akan mendapat (azab) Neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya (QS al-Jin [72]: 23).⁵

Tafsir Ayat

Allah SWT berfirman:

﴿قُلْ أُوْحِي إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ﴾

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan (al-Quran yang kubaca).”

Ayat ini diawali dengan kata «قُلْ» (katakanlah). Kata tersebut merupakan *fi’l al-amri* dari kata «قَالَ – يَقُولُ» (berkata, mengucapkan, menceritakan). Ini merupakan seruan dari Allah SWT kepada Rasulullah saw.

untuk memberitahukan peristiwa yang terjadi jin. Ibnu Abbas dan lainnya berkata (tentang makna ayat ini), “Muhammad, katakanlah kepada umatmu bahwa telah diwahyukan kepadamu melalui Malaikat Jibril bahwa sesungguhnya ada sekelompok jin yang mendengar.”⁶

Beliau diperintahkan menyampaikan berita itu kepada seluruh manusia, baik kaum Muslim maupun kaum musyrik. Penyampaian kabar tersebut kepada mereka dimaksudkan Allah SWT untuk menunjukkan kemuliaan agama ini, Kitab-Nya dan pembawanya.⁷

Hal itu juga menunjukkan bahwa perkara yang diperintahkan untuk disampaikan tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting. Tentu agar para pendengarnya mau mendengarkannya secara seksama dan penuh perhatian, mengerjakan yang diperintahkan dan membenarkan Nabi saw dalam perkara yang ia kabarkan.⁸

Jumhur ulama membaca « أُوحِيَ » sebagai *fi’il rubâ’iyy* (terdiri dari empat huruf), sementara Ibnu Abu ‘Ablah, Abu Ayyas dan al-‘Atki dari Abu ‘Amr, membaca « وَحِيَ » sebagai *fi’il tsulâtsiyy* (terdiri dari tiga huruf). Ini adalah dua bahasa yang sama.⁹ Artinya, “Katakanlah, wahai Muhammad Allah SWT telah mewahyukan kepadaku.”¹⁰

Secara bahasa « الْوَحْيُ » menunjuk pada dua pengertian dasar, yaitu: sesuatu yang tersembunyi dan berlangsung dengan cepat. Oleh sebab itu, dikatakan wahyu penyampaian berita secara tersembunyi dan cepat, khusus ditujukan kepada orang tertentu tanpa diketahui orang lain.¹¹

Secara *syar’i* wahyu adalah « إِعْلَامُ اللَّهِ تَعَالَى لِنَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِهِ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ وَنُحْوٍ » (penyampaian berita dari Allah SWT kepada salah satu dari nabi-Nya tentang hukum syariah dan yang lainnya).¹²

Dalam ayat ini diberitakan bahwa yang diberi wahyu adalah Rasulullah saw. Berita

dalam ayat ini dikuatkan dengan huruf « أَنَّ » (sesungguhnya). Menurut Ibnu ‘Asyur, hal itu berguna untuk memberikan perhatian terhadap berita tersebut. *Dhamîr asy-sya’n* pada frasa « أَنَّهُ » juga untuk memberikan perhatian lebih terhadap berita yang disampaikan.¹³

Patut dicatat bahwa *dhamîr asy-sya’n* berguna untuk menunjukkan keagungan informasi yang disebutkan setelahnya. Dengan demikian ini mengharuskan pendengarnya untuk menyimak dengan sungguh-sungguh dan memperhatikan berita tersebut dengan serius.

Perkara yang diberitakan adalah ada sekelompok jin yang mendengarkan bacaan al-Quran. Disebutkan:

اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ

Sekumpulan jin telah mendengarkan (al-Quran yang kubaca).

Kata « الْإِسْتِمَاعُ » berarti memperhatikan dan mendengarkan dengan baik.¹⁴ Kata « الْإِسْتِمَاعُ » berarti « الْإِنْصَاءُ » (memperhatikan). Kata « الْمُسْتَمِعُ » adalah orang yang bermaksud untuk mendengarkan dan memperhatikan.¹⁵

Yang sengaja mendengarkan adalah sekelompok jin. Objek yang didengarkan adalah al-Quran. Meskipun tidak disebutkan, hal itu dapat dipahami karena dinyatakan secara tersurat dalam kalimat sesudahnya, yakni dalam firman-Nya: « إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا » (*Sungguh kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan*).¹⁶

Secara bahasa kata « نَفَرٌ » berarti jamaah atau kelompok, mulai dari tiga hingga sepuluh.¹⁷ Pada asalnya kata tersebut digunakan untuk kelompok manusia, kemudian digunakan untuk menyebut jin secara *at-taysbîh* (keserupaan) karena tidak ditemukan kata lainnya, seperti halnya kata « رَجُلٌ » yang disebutkan dalam ayat berikutnya.¹⁸

Demikian, menurut Ibnu Katsir, dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan Rasul-Nya

untuk menceritakan kepada kaumnya bahwa ada makhluk jin yang mendengarkan bacaan al-Quran. Lalu mereka pun mengimani dan membenarkan al-Quran serta taat padanya.¹⁹

Menurut Abu Bakr al-Jazairi, Allah SWT telah memerintahkan Rasul-Nya untuk menyatakan dan mengumumkan kepada manusia, baik yang beriman maupun yang kafir, bahwa Allah SWT telah mewahyukan kepada beliau berita tentang sekumpulan jin yang berjumlah tiga sampai sepuluh telah mendengarkan al-Quran. Kejadian ini terjadi di bawah sebuah pohon kurma pada saat Rasulullah saw. dan para Sahabat sedang shalat Subuh.²⁰

Patut dicatat jin adalah makhluk gaib yang tak terlihat oleh manusia. Rasulullah saw. juga tidak melihat kehadiran mereka yang mendengarkan bacaan al-Quran. Beliau baru mengetahui kejadian itu setelah mendapat informasi dari Allah SWT. Secara lahiriah, firman-Nya: « قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ » menunjukkan makna demikian. Kesimpulan tersebut diperkuat

Patut dicatat jin adalah makhluk gaib yang tak terlihat oleh manusia. Rasulullah saw. juga tidak melihat kehadiran mereka yang mendengarkan bacaan al-Quran. Beliau baru mengetahui kejadian itu setelah mendapat informasi dari Allah SWT. Secara lahiriah, firman-Nya: « قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ » menunjukkan makna demikian.

dengan dengan hadis dari Ibnu 'Abbas ra. yang berkata:

« مَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْجِنِّ وَمَا رَأَهُمْ »

Rasulullah saw. tidak membacakan (al-Quran) kepada jin dan beliau tidak melihat mereka (HR Muslim).²¹

Wallâh a'lam bi ash-shawâb. []

Catatan kaki:

- ¹ al-Zamakhshari Abu Hayyan, *al-Kasasyâf*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1407 H), 622; al-Andalusi, *al-Bahr al-Muhîth*, 10 (Beirut: Dar al-Fikr, 1420 H), 292; al-Samarqandi, *Bahr al-'Ulûm*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 410
- ² Ibnu 'Athiyah, *al-Muharrir al-Wajîz*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1422), 378; Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29 (Tunisia: al-Dar al-Tunisiyyah, 1984), 216
- ³ Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 216
- ⁴ al-Suyuthi, *Asrâr Tartib Âyât al-Qur'ân* (tt: Dar al-Fadhilah, tt), 148
- ⁵ al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29 (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998), 155
- ⁶ Ibnu 'Adil, *al-Lubâb fi 'Ulûm al-Kitâb*, vol. 19 (Beirut: Dar al-Kutub, 1998), 405.
- ⁷ Lihat Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 219
- ⁸ Sayyid Thanthawi, *al-Tafsîr al-Wasîl li al-Qur'ân al-Karîm*, vol. 15 (Kairo: Dar al-Nahdhah, 1998), 131
- ⁹ al-Syaukani, *Fath al-Qadîr*, vol. 5 (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1994), 363
- ¹⁰ al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 23 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), 647
- ¹¹ Manna' al-Qaththan, *Mabâhith fi 'Ulû al-Qur'ân* (tt: Makatbat al-Ma'arif, 2000), 28
- ¹² Musfthafa Daib al-Bagha, *al-Wâdhîh fi 'Ulûm al-Qur'ân* (Damaskus: Dar al-Qalam al-Thayyib, 1998), 17
- ¹³ Lihat Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 220
- ¹⁴ Ahmad Mukhtar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'ashirah*, vol. 2 (tt: 'Alam al-Kitab, 2008), 1108
- ¹⁵ al-Harari, *Hadâiq al-Rûh wa al-Rayhân*, vol. 31, 88
- ¹⁶ Lihat Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 221; Sayyid Thanthawi, *al-Tafsîr al-Wasîl li al-Qur'ân al-Karîm*, vol. 15, 131
- ¹⁷ al-Sam'ani, *Tafsîr al-Qur'ân*, vol. 6 (Riyadh: Dar al-Wathan, 1997), 63; al-Jazairi, *Aysar al-Tafâsîr*, vol. 5 (Madinah: Maktabah al-'Ullum wa al-Hikam, 2003), 446; Ibnu 'Adil, *al-Lubâb fi 'Ulûm al-Kitâb*, vol. 19, 405; al-Syaukani, *Fath al-Qadîr*, vol. 5, 363
- ¹⁸ Lihat Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 220
- ¹⁹ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*, vol. 8 (Beirut: Dar Thayyibah, 1999), 238. Lihat juga al-Shabuni, *Shafwat al-Tafâsîr*, 3 (Kairo: Dar al-Shabuni, 1997), 434
- ²⁰ al-Jazairin, *Aysar al-Tafâsîr*, vol. 5, 446-447
- ²¹ al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19 (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), 1; al-Syaukani, *Fath al-Qadîr*, vol. 5, 363



Diasuh oleh:

KH. Hafidz Abdurrahman

Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca *al-wa'ie*, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

SOAL-JAWAB

السِّيَاسَةُ مَا كَانَ مِنَ الْأَفْعَالِ بَحِثٌ يَكُونُ النَّاسُ
مَعَهُ أَقْرَبَ إِلَى الصَّلَاحِ وَأَبْعَدَ عَنِ الْفَسَادِ، وَإِنْ لَمْ
يُشْرِعْهُ الرَّسُولُ ﷺ وَلَا نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ.

Politik (siyasa) adalah semua tindakan, yang dengan itu manusia lebih dekat dengan kebaikan dan semakin jauh dari kerusakan meskipun hal itu belum pernah disyariatkan oleh Rasulullah saw. dan tidak diturunkan oleh wahyu.'

Konteks penjelasan tersebut harus dipahami, kemudian dibaca secara utuh, sebagaimana pembahasan para *fuqaha'* pada masa lalu. Tidak dipahami dalam konteks logika orang sekarang yang menolak syariah karena akibatnya fatal. Ibn 'Aqil menyatakan:

فَإِنْ أَرَدْتَ يَقُولُكَ (لَا سِيَاسَةَ إِلَّا مَا وَافَقَ الشَّرْعَ)
أَيُّ لَمْ يُخَالِفْ مَا نَطَقَ بِهِ الشَّرْعُ فَصَحِيحٌ، وَإِنْ
أَرَدْتَ مَا نَطَقَ بِهِ الشَّرْعُ فَعَلَطٌ وَتَغْلِيظٌ لِلصَّحَابَةِ.
فَقَدْ جَرَى مِنَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنَ الْقَتْلِ وَالْمَثَلِ
مَا لَا يَجْحَدُهُ عَالَمٌ بِالسَّيْرِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تَحْرِيقُ
الْمَصَاحِفِ كَانَ رَأْيًا اعْتَمَدُوا فِيهِ عَلَى مَصْلَحَةٍ،
وَكَذَلِكَ تَحْرِيقُ عَلِيِّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ الزَّانِدَةَ فِي
الْأَخَادِيدِ، وَنَفْيُ عُمَرُ نَصْرَ بَنِ حَجَّاجٍ.

Jika yang Anda maksud dengan pernyataan Anda, (Tidak ada politik kecuali harus sesuai dengan syariah), dalam arti politik tidak boleh bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh syariah, maka itu benar. Namun, jika yang Anda maksudkan dengan siyasah hanyalah yang disebutkan oleh syariah, maka itu kesalahan dan sekaligus menyalahkan para Sahabat Nabi. Para Khulafa'ur Rasyidin telah banyak melakukan kebijakan sendiri, terkait dengan hukuman bunuh dan jenis hukuman berat lainnya yang

BENARKAH IBN 'AQIL MENYATAKAN NABI TIDAK MEMBANGUN PEMERINTAHAN?

Soal:

Ada yang mengutip pernyataan Ibn 'Aqil yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad saw. itu tidak mensyariatkan politik dan wahyu pun tidak menurunkan ihwal politik. Benarkah Ibn 'Aqil menyatakan demikian? Kalau iya, apa dan bagaimana konteksnya? Berikutnya, benarkah Nabi Muhammad saw. tidak mensyariatkan politik, dan wahyu pun tidak menjelaskan ihwal politik?

Jawab:

Pertama: Pernyataan Abû al-Wafâ' ibn 'Aqîl (w. 513 H/1119 M) harus dikutip dengan lengkap. Dengan itu kita tahu bunyi teks dan konteksnya dengan tepat. Ini sebagai bagian dari amanah ilmu. Dalam kalimatnya, beliau menyatakan:



tidak dibantah/ditentang oleh siapa saja yang menguasai sirah. Kebijakan pembakaran semua mushhaf (pada zaman 'Utsman) semata-mata pendapat yang dibangun berdasarkan kemaslahatan. Demikian pula 'Ali bin Abi Thalib yang membakar orang Zindiq di Akhadid dan 'Umar bin Al-Khathab yang pernah mengasingkan Nashr bin Hajjaj.²

Jadi, konteks pembahasannya terkait topik “siyaasah” (politik). Sejauh mana politik dibahas oleh syariah. Bukan syariah tidak membahas politik atau bahkan wahyu tidak menjelaskan politik. Itulah yang sebenarnya yang dibahas oleh Ibn 'Aqil.

Perlu dicatat juga bahwa nas syariah, yaitu al-Quran dan as-Sunnah, tidak menggunakan istilah “siyaasah” kecuali dengan konotasi, *ri'aayah as-syu'uun* (mengurus urusan [masyarakat]). Ini sebagaimana yang

Jadi, konteks pembahasannya terkait topik “siyaasah” (politik). Sejauh mana politik dibahas oleh syariah. Bukan syariah tidak membahas politik atau bahkan wahyu tidak menjelaskan politik. Itulah yang sebenarnya yang dibahas oleh Ibn 'Aqil.

digunakan dalam Hadis Nabi saw.:

«كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ»

Dulu Bani Israil diurus (urusannya) oleh para nabi. Ketika seorang nabi meninggal, ia digantikan oleh nabi yang lain. Sungguhn setelah aku tidak ada lagi nabi. Yang ada adalah para khalifah hingga jumlahnya banyak.³

Dalam hadis ini Nabi saw. menggunakan istilah “*tasuusuhum al-anbiyaa*” (mereka diurus oleh para nabi). Makna kata “siyaasah” dengan konotasi bahasa inilah yang juga digunakan oleh syariah. Karena itu para ulama, ketika membahas masalah politik, menggunakan konotasi tersebut. Ibn Jarîr ath-Thabarî (w. H), ketika menjelaskan alasan mengapa 'Umar bin al-Khatthâb ra. menjadikan urusan Khilafah kepada enam orang yang beliau pilih, menyatakan:

لَمْ يَكُنْ فِي أَهْلِ الْإِسْلَامِ أَحَدٌ لَهُ مِنَ الْمَنْزِلَةِ فِي الدِّينِ وَالْهَجْرَةِ وَالسَّابِقَةِ وَالْعَقْلِ وَالْعِلْمِ، وَالْمَعْرِفَةِ بِالسِّيَاسَةِ؛ مَا لِلْسِتَّةِ الَّذِينَ جَعَلَ عُمَرُ الْأَمْرَ شُورَى بَيْنَهُمْ.

Tidak ada seorang pun kaum Muslim yang mempunyai kedudukan dalam agama, hijrah, senioritas, intelektual, ilmu dan pengetahuan tentang politik sebagaimana yang dimiliki oleh enam orang Sahabat yang 'Umar jadikan urusan musyawarah di antara mereka.⁴

Ibn Hajar *rahimahullaah* juga menggunakan kata *siyaasah* dengan konotasi tersebut:

وَالَّذِي يَظْهَرُ مِنْ سِيرَةِ عُمَرَ فِي أَمْرَائِهِ الَّذِينَ كَانَ



يُؤْمَرُهُمْ فِي الْبِلَادِ أَنَّهُ كَانَ لَا يُرَاعِي الْأَفْضَلَ فِي
الَّذِينَ فَقَطً، بَلْ يَضُمُّ إِلَيْهِ مَزِيدَ الْمَعْرِفَةِ بِالسِّيَاسَةِ
مَعَ اجْتِنَابِ مَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ مِنْهَا

Yang tampak dari sirah 'Umar ketika beliau mengangkat para pemimpin, yang beliau angkat untuk menjadi pemimpin di daerah, beliau tidak hanya memperhatikan yang paling baik agamanya saja, tetapi termasuk pengetahuannya yang lebih dalam politik, selain menjauhi apa yang menyalahi syariah.⁵

Karena itulah beberapa tindakan yang dilakukan oleh para Khulafa' Rasyidin ra. yang termasuk kategori "siyaasah", sebagaimana yang dibahas oleh Ibn 'Aqil di atas, adalah apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, la mengangkat 'Umar bin al-Khaththab untuk menggantikan dirinya sebagai khalifah, setelah meminta pandangan penduduk Madinah.

Begitu juga apa yang dilakukan oleh 'Umar. la mengangkat enam orang Sahabat terbaik untuk memusyawarahkan siapakah yang paling layak menggantikan dirinya, bukan dengan menunjuk satu orang sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar. Begitu juga apa yang dilakukan oleh 'Utsman bin 'Affan. la membakar semua mushaf, lalu menjadikan satu mushaf sebagai Mushaf Imam. Mushaf itu ia gandakan menjadi tujuh mushaf untuk disebarkan ke beberapa kota demi menghindari perpecahan dan konflik di tengah-tengah umat.

Begitu juga apa yang dilakukan oleh 'Umar. la pernah mengasingkan Nashr bin Hajaj karena ketampanannya bisa menjadi fitnah bagi kaum wanita, padahal Nashr tidak bersalah. Namun, hal itu semata demi mewujudkan kemasalahatan, yaitu menjaga kesucian jiwa, dan mencegah mudarat, yaitu terjadinya perzinahan. Semua itu bagian dari tindakan politik, yang sebelumnya tidak dicontohkan.

Karena itu di kalangan fuqaha' ada dua

Karena itulah beberapa tindakan yang dilakukan oleh para Khulafa' Rasyidin ra. yang termasuk kategori "siyaasah", sebagaimana yang dibahas oleh Ibn 'Aqil di atas, adalah apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, la mengangkat 'Umar bin al-Khaththab untuk menggantikan dirinya sebagai khalifah, setelah meminta pandangan penduduk Madinah.

pandangan tentang ranah politik ini. *Pertama:* Sebagaimana yang disampaikan oleh Abu al-Wafa' Ibn 'Aqil di atas:⁶

السِّيَاسَةُ مَا كَانَ مِنَ الْأَفْعَالِ بِحَيْثُ يَكُونُ النَّاسُ
مَعَهُ أَقْرَبَ إِلَى الصَّلَاحِ وَأَبْعَدَ عَنِ الْفَسَادِ، وَإِنْ لَمْ
يُشْرِعْهُ الرَّسُولُ ﷺ وَلَا نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ.

Politik (siyasah) adalah semua tindakan, yang dengan itu manusia lebih dekat dengan kebaikan dan semakin jauh dari kerusakan meskipun hal itu belum pernah disyariatkan oleh Rasulullah saw. dan tidak diturunkan oleh wahyu

Meski demikian beliau memberikan batasan, yakni:

مَا لَمْ يُخَالَفْ مَا نَطَقَ بِهِ الْوَحْيُ
...selama tidak menyalahi apa yang dinyatakan oleh wahyu.⁷



Pandangan senada dengan apa yang dinyatakan oleh Ibn 'Aqil adalah apa yang disampaikan oleh Ibn Nujaim al-Hanafi (w. H) ketika membahas sanksi untuk perbuatan zina:

وَزَاهِرُ كَلَامِهِمْ هَاهُنَا أَنَّ السِّيَاسَةَ هِيَ فِعْلُ شَيْءٍ
مِّنَ الْحَاكِمِ لِمَصْلَحَةٍ يَرَاهَا، وَإِنْ لَمْ يَرِدْ بِذَلِكَ
الْفِعْلُ دَلِيلٌ جُزْئِيٌّ

Dari redaksi pernyataan mereka di sini tampak bahwa politik (siyaasah) adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang penguasa demi kemaslahatan yang menurut dia tepat sekalipun itu tidak dinyatakan oleh dalil juz'i (untuk kasus tersebut).⁸

Kedua: Pandangan yang melihat ranah politik dipersempit dan dibatasi dalam urusan *jinaayah* atau sanksi yang berat. Ini sebagaimana yang dinyatakan oleh 'Alauddin

Berangkat dari pembahasan konotasi politik dan ranahnya, sebagaimana yang dibahas oleh para *fuqaha'* di atas, maka mereka kemudian membagi politik, dari aspek sumber atau rujukannya, menjadi dua. *Pertama:* Siyaasah Diiniyyah (politik syariah). *Kedua*": Siyaasah 'Aqliyyah (politik produk akal manusia). Ibn Khaldun telah menjelaskan tentang keharusan adanya peraturan perundang-undangan politik yang ditetapkan dalam negara, yang diterima oleh semua pihak.

ath-Tharablusi al-Hanafi:

السِّيَاسَةُ شَرْعٌ مُّعَاطٌ

Politik itu merupakan syariah yang diperberat.

Berangkat dari pembahasan konotasi politik dan ranahnya, sebagaimana yang dibahas oleh para *fuqaha'* di atas, maka mereka kemudian membagi politik, dari aspek sumber atau rujukannya, menjadi dua. *Pertama:* Siyaasah Diiniyyah (politik syariah). *Kedua*": Siyaasah 'Aqliyyah (politik produk akal manusia). Ibn Khaldun telah menjelaskan tentang keharusan adanya peraturan perundang-undangan politik yang ditetapkan dalam negara, yang diterima oleh semua pihak. Karena itu beliau menyatakan:

فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْقَوَانِينُ مَفْرُوضَةً مِنَ الْعُقَلَاءِ
وَأَكَابِرِ الدَّوْلَةِ وَبُصَرَائِهَا كَانَتْ سِيَاسَةً عَقْلِيَّةً،
وَإِنْ كَانَتْ مَفْرُوضَةً مِنَ اللَّهِ بِشَارِعٍ يُقَرَّرُهَا
وَيُشَرِّعُهَا كَانَتْ سِيَاسَةً دِينِيَّةً

Ketika perundang-undangan ini ditetapkan dari (akal) kaum intelektual, para pemuka dan cerdik pandai negara, maka ia disebut Siyaasah 'Aqliyyah (politik produk akal manusia). Jika ia ditetapkan dari Allah, dengan syariah yang ditetapkan dan disyariatkan, maka ia merupakan politik syariah.⁹

Berangkat dari sini, maka Ibn Khaldun pun menjelaskan konotasi kekuasaan politik (*al-Mulk as-Siyaasi*) dengan menyatakan:

الْمُلْكُ السِّيَاسِيُّ هُوَ حُمْلُ الْكَافَّةِ عَلَى مُتَقَضَى
النَّظَرِ الْعَقْلِيِّ فِي جَلْبِ الْمَصَالِحِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَدَفْعِ
الْمَضَارِّ، وَالْخِلَافَةُ هِيَ حُمْلُ الْكَافَّةِ عَلَى مُتَقَضَى
النَّظَرِ الشَّرْعِيِّ فِي مَصَالِحِهِمُ الْأُخْرَوِيَّةِ وَالْدُّنْيَوِيَّةِ



الرَّاجِعَةُ إِلَيْهَا

Kekuasaan politik itu membawa semua orang mengikuti pandangan (kebijakan) akal dalam mengupayakan kemaslahatan duniawi serta mencegah kemudaratannya. Khilafah itu membawa semua orang untuk mengikuti pandangan (kebijakan) syariah mengenai kemaslahatan dunia dan akhirat dengan kembali padanya."¹⁰

Dari sini sebenarnya sejak dulu para ulama sudah memahami konotasi politik dan ranahnya dengan tepat dan presisi. Lebih jauh, mereka menjelaskan bahwa *Siyaasah Syar'iyah* (politik syariah) itu, sebagaimana umumnya problem kehidupan yang dihadapi para *fuqaha'*, menghadapi dua masalah: *Pertama*, masalah yang telah dijelaskan oleh nas syariah. *Kedua*, masalah yang belum dinyatakan secara spesifik dan tegas di dalam nas-nas syariah.

Khilafah, sebagai bentuk negara, sistem pemerintahan dan strukturnya, misalnya, termasuk masalah yang telah dinyatakan oleh nas. Adapun kebijakannya untuk merespon berbagai perkembangan zaman dikembalikan pada ijtihad Khalifah. Nah, dalam konteks ini, nalar para *fuqaha'* itu sudah sangat jelas. Di sini mereka membedakan politik menjadi dua. *Pertama*: Ketentuan syariah yang bersifat global (*syaraa' i' kulliyah*). Dalam konteks ini Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah mengatakan bahwa syariah ini tidak berubah mengikuti perubahan waktu dan tempat. *Kedua*: Ketentuan politik yang bersifat parsial (*siyaasah juz'iyah*), yang mengikuti kemaslahatan tertentu, yang bisa berubah, sesuai dengan konteks waktu dan tempatnya.

Jadi, dari jelas, apa dan bagaimana konteks pembahasan yang disampaikan oleh Abu al-Wafa' Ibn 'Aqil di atas. Dengan demikian apa yang diklaim oleh orang yang mencatut pernyataan beliau itu jelas keliru dan salah

alamat. Dengan kata lain, makna pemikiran yang dimaksud oleh Abu al-Wafa' Ibn 'Aqil tidak bisa dijangkau, atau dipahami dengan baik sehingga kesimpulannya jadi keliru.

Masalah berikutnya: Apakah Nabi saw. tidak mendirikan negara, bentuk dan sistem pemerintahan? Menjawab pertanyaan ini sebenarnya jauh lebih mudah. Sebabnya, warisan dan jejaknya tidak bisa dihapus. Selain bukti empiris dan historis, juga ada bukti normatif. Baca, misalnya, kitab *Al-Ahkaam as-Sulthaaniyyah*, karya Imam al-Mawardi, atau karya Imam al-Farra'. Baca kitab *As-Siyaasah as-Syar'iyah*, karya Ibn Taimiyyah. Baca kitab *Rawdhatu ath-Thaalibiin wa 'Umdah al-Muftin*, karya Imam an-Nawawi, Bab *Bughaat* dan *Imaamah*.

Setelah Nabi Muhammad saw. wafat, warisannya dilanjutkan oleh para Sahabat. Karena itu Ijmak Sahabat, yang dinyatakan oleh para ulama Ushul Fiqih sebagai perkara *qath'i*, tidak mungkin ditolak. Baca *Al-Bahr al-Muhiith*, karya Imam az-Zarkasyi.

WalLaahu a'lam. □

Catatan kaki:

- ¹ Lihat, Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lamul Muwaqqi'in 'an rabbil 'alamin*, Juz II/649; Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Ath-Thuruq al-Hukmiyah fi as-Siyasati asy-Syar'iyah*, hal. 17.
- ² Lihat, Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lamul Muwaqqi'in 'an rabbil 'alamin*, Juz II/649; Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Ath-Thuruq al-Hukmiyah fi as-Siyasati asy-Syar'iyah*, hal. 17.
- ³ Hr Muslim
- ⁴ Lihat, Ibn Jarir at-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*.
- ⁵ Lihat, Ibn Hajar, *Fath al-Bari*.
- ⁶ Lihat, Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lamul Muwaqqi'in 'an rabbil 'alamin*, Juz II/649; Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Ath-Thuruq al-Hukmiyah fi as-Siyasati asy-Syar'iyah*, hal. 17.
- ⁷ Lihat, Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lamul Muwaqqi'in 'an rabbil 'alamin*, Juz II/649; Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Ath-Thuruq al-Hukmiyah fi as-Siyasati asy-Syar'iyah*, hal. 17.
- ⁸ Lihat, Ibn Nujaim, *Al-Asybah wa an-Nadhair*, hal. ; Ibn 'Abidin, *Radd al-Mukhtar*, Juz I
- ⁹ Lihat, Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, hal.
- ¹⁰ Lihat, Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, hal.

AL-ISTISHNÂ' DAN INDUSTRI

عن سهل بن سعد الساعدي «... أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فُلَانَةٍ - امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ - «مُرِّي غُلَامَكَ النَّجَّارَ، أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا، أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ» فَأَمَرْتُهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرَفَاءِ الْغَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا، فَأَرْسَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هَا هُنَا، ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهَا، ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا، ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى، فَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتُمُوا وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي»

Dari Sahal bin Sa'd as-Sa'idi: ... Rasulullah saw. pernah mengirimkan surat kepada Fulanah—seorang wanita Anshar yang disebutkan namanya oleh Sahal—(yang isinya): “Perintahkan hamba sahayamu yang tukang kayu agar membuatkan untukku bangku untukku agar aku bisa duduk di atasnya jika aku berbicara kepada orang-orang.” Lalu Fulanah memerintahkan hamba sahayanya (untuk membuat bangku tersebut). Dia membuatkan bangku tersebut dari Tharfa' al-Ghabah, Kemudian dia membawa bangku itu kepada Fulanah. Lalu Fulanah mengirimkan bangku itu kepada Rasulullah saw. Beliau memerintahkan agar bangku itu ditempatkan di situ. Kemudian aku melihat Rasulullah saw. shalat di atasnya. Beliau bertakbir dan beliau berdiri di atasnya. Kemudian beliau rukuk dan beliau tetap di atasnya. Lalu beliau turun dengan mundur, kemudian sujud di (tanah/ lantai dekat) dasar mimbar kemudian kembali lagi. Ketika sudah selesai, beliau menghadap ke arah orang-orang lalu bersabda, “Hai manusia, tidak lain aku melakukan ini agar kalian mengikutinya dan agar kalian mengetahui shalatku.” (HR al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, an-Nasai, ad-Darimi, al-Baihaqi, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, Ibnu al-Ja'di, ar-Ruyani dan ath-Thabarani).

Hadis ini dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari (w. 256 H) di dalam *Shahîh al-Bukhârî*, hadis no. 917, 377, 448, 2094 dan 2569; Imam Muslim (w. 261 H) di dalam *Shahîh Muslim*, hadis no. 544; Imam Ahmad (w. 241 H) di dalam *Al-Musnad*, hadis no. 22.871; Imam Abu Dawud (w. 275 H) di dalam *Sunan Abû Dâwud*, hadis no. 1080; Imam an-Nasa'i (w. 303 H) di dalam *Sunan an-Nasa'i*, hadis no. 739; Imam ad-Darimi (w. 255 H) di dalam *Sunan ad-Dârimî*, hadis no. 1606; Imam al-Baihaqi (w. 458 H) di dalam *Sunan al-Kubrâ*, hadis no. 5230 dan 5231; Imam Ibnu Hibban (w. 354 H) di dalam *Shahîh Ibni Hibbân*, hadis no. 2142; Imam Ibnu Khuzaimah (w. 311 H) di dalam *Shahîh Ibni Khuzaymah*, hadis no. 1521;

Imam ath-Thabarani (w. 360 H) di dalam *Mu'jam al-Kabîr*, hadis no. 5881; 'Ali bin al-Ja'di (w. 230 H) di dalam *Musnad Ibni al-Ja'di*, hadis no. 2932 dan 2934; ar-Ruyani (w. 307 H) di dalam *Musnad ar-Rûyânî*, hadis no. 1030.

Tharfa' adalah nama pohon. Al-Ghabah adalah dataran tinggi Madinah ke arah Syam berjarak 12 mil dari Madinah. Bangku atau mimbar Rasul saw. itu—dalam riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Ibnu al-Ja'di dan Ibnu Khuzaimah—digambarkan terdiri tiga tingkat (tiga undakan/tangga).

Rasulullah saw. juga pernah memesan agar dibuatkan cincin dari emas. Abdullah bin Umar ra. menuturkan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَلْبِسُهُ، فَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ، فَصْنَعُ النَّاسِ خَوَاتِيمَ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَزَعَهُ، فَقَالَ: «إِنِّي كُنْتُ أَلْبِسُ هَذَا الْخَاتَمَ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ» فَرَمَى بِهِ ثُمَّ قَالَ: «وَاللَّهِ لَا أَلْبِسُهُ أَبَدًا» فَتَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ

Rasulullah saw. pernah memesan agar dibuatkan cincin dari emas. Beliau lalu memakai cincin tersebut, sementara mata cincinnya mengarah ke telapak tangan. Lalu orang-orang pun membuat cincin. Kemudian Rasul duduk di atas mimbar dan membuang cincin itu seraya bersabda, “Sebelumnya aku memakai cincin ini dan aku buat mata cincinnya ada di dalam.” Lalu beliau melemparkan cincin tersebut seraya bersabda, “Demi Allah, aku tidak akan memakainya lagi selama-lamanya.” Lalu orang-orang pun mencampakkan cincin mereka (HR al-Bukhari, hadis no. 6651; Muslim, hadis no. 2091; Ahmad, hadis no. 6008; Abu Dawud, hadis no. 4218; at-Tirmidzi, hadis no. 1741; an-Nasa’i, hadis no. 9473).

Dalam riwayat Muslim, Abdullah bin Umar. ra menuturkan: Nabi saw. pernah memakai cincin dari emas. Lalu beliau membuang cincin tersebut. Kemudian beliau memakai cincin dari perak dan diukir di situ: “*Muhammad RasûlulLâh*”. Beliau lalu bersabda, “*Janganlah seorang pun mengukir cincin seperti ukiran cincinku ini.*” Jika beliau memakai cincin, beliau membuat mata cincinnya mengarah ke telapak tangan. Cincin itulah yang jatuh dari Mu’aiqib di sumur Aris (HR Muslim).

Para fuqaha menjadikan dua hadis di atas sebagai dalil atas kebolehan *istishnâ’*. Hadis Sahal bin Sa’d as-Sa’idi gamblang menyebutkan kebolehan *istishnâ’* (pemesanan pembuatan) bangku dari kayu. Hadis Ibnu Umar gamblang menggambarkan kebolehan *istishnâ’* (pemesanan pembuatan) cincin emas. Dalam riwayat Muslim tersirat kebolehan *istishnâ’* (pemesanan

pembuatan) cincin perak.

Al-Istishnâ’ secara bahasa adalah *marshdar* dari *istashna’a asy-syay’a*: yakni meminta agar dibuatkan sesuatu. Dikatakan: *ishthana’a fulân bâban*, yakni jika dia meminta seseorang agar membuatkan pintu untuk dirinya. Sebagaimana dikatakan: *iktataba*, yakni dia menyuruh (orang lain) agar menuliskan untuk dirinya (Ibnu Manzhur, *Lisân al-‘Arab*; al-Jauhari, *Ash-Shihâh*, pasal *shana’a*).

Hadis Sahal bin Sa’d as-Sa’idi menjelaskan beberapa ketentuan: *Pertama*, pada saat Rasul saw. memesan bangku, bangku itu belum ada dan belum dimiliki oleh si pembuat. *Kedua*, bahkan bahan kayu untuk membuat bangku juga belum ada atau belum dimiliki oleh si produsen. *Ketiga*, bangku itu dibuat setelah dipesan oleh Rasul. *Keempat*, bangku itu diserahkan kepada Rasul saw. setelah jangka waktu tertentu dari akad pemesanan beliau. Artinya, akad *istishnâ’* itu adalah secara kredit dan bangku itu *fi dzimmati* (dalam tanggungan) si pembuat. *Kelima*, ketika diserahkan, Rasul saw. langsung menerima bangkau itu. Ini menunjukkan akad *istishna’* itu bersifat *lâzim*, bukan *jâ’iz*.

Pemesanan bangku dan cincin itu termasuk jual-beli, bukan *ijârah* (jasa). Sebabnya, bahan pembuatan bangku dan cincin itu berasal dari si pembuat atau produsen.

Praktik *istishnâ’* itu juga banyak dilakukan oleh para Sahabat dan Nabi saw. mendiampkannya. Semua itu menegaskan kebolehan dan legalnya *istishnâ’*. Tentu *istishnâ’* harus memenuhi ketentuan syariah yang telah dijelaskan oleh para *fuqaha’*.

Jelas dari hadis-hadis di atas, pada masa Rasul saw. ada produsen (pengrajin) furnitur, perhiasan emas dan perak. Juga jelas dari banyak hadis bahwa pada masa Rasul saw juga ada produsen furnitur perkakas kulit, gerabah, senjata (pedang, panah, dsb), pakaian, dan barang-barang lainnya. Semua itu menunjukkan kebolehan aktivitas industri dan pabrik yang memproduksi barang-barang. Tentu selama barang-barang itu halal.

Wallâh a’lam wa ahkam. [Yoyok Rudianto]

HUKUM TERKAIT PERINTAH DAN LARANGAN

الأحكام تتعلق بالأمر والنهي

Dalam pembahasan para ulama ushul, ada beberapa hukum yang terkait dengan perintah dan larangan. *Pertama*: Penunjukan perintah dan larangan atas hukum (Lihat: al-Waie, Edisi Januari 2023). *Kedua*: Apakah perintah atas sesuatu bermakna larangan atas lawannya atau sebaliknya (Lihat: *Al-Waie*, Edisi Desember 2022). *Ketiga*: Segera dan tidak segera dalam perintah dan larangan. *Keempat*: Frekuensi dalam perintah dan larangan, yakni apakah pelaksanaannya itu berlaku sekali atau berulang-ulang. *Kelima*: Keteguhan dan kekontinuan dalam perintah dan larangan. *Keenam*: Pengaruh larangan atas akad dan *tasharruf*.

Pada edisi ini akan dibahas hukum ketiga, keempat dan kelima.

Segera dan Tidak Segera dalam Perintah dan Larangan

Syaikh Wahbah az-Zuhaili di dalam *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî* menjelaskan, yang dimaksud dengan segera (*al-fawr*) adalah segera dalam menjalankan perintah karena semata-mata mendengar taklif perintah seraya adanya kemungkinan untuk melaksanakan perintah tersebut; yang jika tidak maka dikenai sanksi. Yang dimaksud tidak segera (*at-tarâkhiy*) adalah pilihan mukallaf antara menunaikan segera ketika mendengar taklif dan menunda sampai waktu yang lain diiringi dengan dugaannya bahwa dia mampu menunaikannya pada waktu yang lain itu.

Perintah dan larangan pada zatnya tidak mengandung makna segera (*al-fawr*) atau tidak segera (*at-tarâkhiy*). Perintah dan larangan itu secara zatnya hanya semata perintah yakni tuntutan melakukan (*thalab al-fi'li*) dan semata larangan yakni tuntutan meninggalkan (*thalab at-tarkî*).

Dalam hal ini, menurut Syaikh Atha' bin Khalil di dalam *Taysîr al-Wushûl ilâ al-Ushûl*, dengan mengelaborasi penjelasan Rasul saw. dan apa yang ditempuh oleh para Sahabat ra. dan dengan persetujuan beliau., maka perintah dan larangan menunjukkan sebagai berikut:

Pertama, perintah memerlukan *qariinah* untuk menunjukkan segera atau tidak segera. Jika waktu pelaksanaan perintah itu bersifat *muwassa'* (luas), yakni waktu pelaksanaannya luas untuk lebih dari satu kali pelaksanaan, maka perintah itu boleh dilaksanakan pada bagian waktu manapun dalam jangka waktu tersebut. Jadi tidak harus segera dilaksanakan begitu perintah itu ada. Misalnya, waktu shalat Zhuhur adalah sejak tergelincir matahari sampai bayangan sama dengan bendanya. Karena itu shalat Zhuhur itu boleh dilaksanakan pada semua bagian jangka waktu itu. Begitu pula semua shalat fardhu, zakat



fitriah dan sebagainya. Adapun *afdhaliah* (keutamaan) pelaksanaannya pada awal waktu hanya menunjukkan *afdhaliah* dan tidak mengandung sifat *al-fawriyah* (kesegeraan) dalam perintah itu.

Jika waktu pelaksanaan perintah itu sempit (*mudhayyaq*), yaitu waktunya tidak leluasa kecuali hanya untuk satu pelaksanaannya saja, maka perintah itu harus dilaksanakan segera langsung pada waktunya; tidak boleh dan tidak bisa ditunda. Misalnya, puasa Ramadhan, siang hari Ramadhan tidak luas untuk lebih dari satu pelaksanaan puasa, yakni waktu sejak fajar hingga tenggelam matahari hanya bisa untuk satu pelaksanaan puasa hari itu. Karena itu pelaksanaan puasa itu bersifat segera (*al-fawr*), tidak bisa ditunda. Karena itu jika baru berpuasa (menahan diri dari makan, minum dan apa saja yang membatalkan puasa) setelah lewat terbit fajar maka tidak dihitung puasa.

Jika pelaksanaan perintah itu tidak dibatasi dengan waktu, maka boleh dilakukan kapan saja, baik segera maupun nanti-nanti. Contohnya adalah kafarah.

Kedua, larangan. Asal dalam larangan adalah segera. Keharusan terikat dengan larangan itu mulai sejak keluarnya larangan. Siapa yang telah sampai kepada dirinya larangan tertentu, tetapi dia tidak berhenti dari apa yang dilarang itu maka dia layak dikenai sanksi di dunia atau di akhirat.

Memenuhi larangan, yakni berhenti dan meninggalkan apa yang dilarang itu, harus segera begitu sampai larangan itu kepada seseorang. Hal itu sebagaimana yang dilakukan oleh para Sahabat ra., sementara Rasul saw. mendingkan, yakni membenarkan dan menyetujui, hal itu. Hal itu seperti ketika sampai kepada para Sahabat larangan atas khamr ketika turun ayat pengharaman khamr, yakni QS al-Maidah [5]: 91.

Para Sahabat, begitu sampai kepada mereka ayat ini, berkata “*intahaynâ* (Kami berhenti).

Mereka lalu menumpahkan dan membuang khamr yang ada pada mereka. Bahkan orang yang sedang minum khamr mengeluarkan/memuntahkan khamr yang ada di mulut mereka yang belum ditelan.

Hal itu jika larangan itu bukan karena *mâni'* tertentu atau tidak di-*nasakh*. Jika larangannya karena *mâni'* tertentu maka larangan itu berakhir ketika *mâni'* hilang atau berakhir. Misalnya, larangan dari puasa dan shalat bagi wanita haid. Larangan itu harus segera dipenuhi dan tidak boleh ditunda. Namun, larangan itu berakhir ketika haidnya sudah berakhir, yakni sudah suci, lalu kembali ke keadaan sebelum *al-mâni'*, yakni haid itu ada. Artinya, wanita itu kembali diperintahkan untuk shalat dan puasa.

Frekuensi Pelaksanaan dalam Perintah dan Larangan

Redaksi perintah pada zatnya tidak mengandung lebih dari satu kali pelaksanaan. Perintah sudah terpenuhi dengan satu kali pelaksanaan saja, tanpa pengulangan. Ini merupakan pendapat Hanafiah Hanbali sebagaimana dikuatkan oleh Ibnu Badran, pendapat al-Amidi, ar-Razi, Ibnu al-Hajib, al-Baydhawi dan mayoritas Syafiiyah seperti yang dikatakan oleh Ibnu as-Subki dan asy-Syairazi, pendapat mayoritas malikiyah seperti dikuatkan oleh Qadhi Abdul Wahab.

Hal itu ditunjukkan oleh jawaban Nabi saw. terhadap pertanyaan salah seorang Sahabat atas perintah (*fariidhah*) berhaji, “Apakah setiap tahun?” Nabi saw. menjawab, “*Andai aku katakan benar, niscaya menjadi wajib dan niscaya kalian tidak sanggup... Biarkan aku dengan apa yang aku biarkan kalian. Jika aku memerintahkan sesuatu maka tunaikanlah sesuai kemampuan maksimal kalian. Jika aku melarang sesuatu maka tinggalkanlah*” (HR Muslim no. 412).

Sahabat yang bertanya itu memahami



perintah berhaji itu pelaksanaannya berulang tiap tahun. Namun, jawaban Nabi saw. itu mengisyaratkan bahwa pemahaman itu keliru. Beliau menegaskan bahwa perintah (*fariidhah*) itu dilaksanakan sesuai kemampuan maksimal. Ini mengandung makna bahwa jika ditunaikan sekali saja sudah cukup dinilai menunaikan perintah itu.

Perintah yang dinyatakan secara mutlak tanpa *qariinah* maka cukup dengan pelaksanaan sekali saja. Makna berbilang (*at-ti'dâd*) atau pengulangan (*at-tikrâr*) pelaksanaan perintah itu dipahami dari *qariinah* yang menyertai perintah itu; baik pernyataan dari nas, sabda Rasul, perbuatan beliau atau persetujuan (*iqrâr*) beliau. *At-Tikrâr* (pengulangan) pelaksanaan shalat fardhu, pembayaran zakat, puasa Ramadhan, dan sebagainya, diketahui dari *qariinah* berupa perbuatan dan sabda Rasul saw. yang menunjukkan hal itu.

Menurut al-Bazdawi, tuntutan pengulangan pelaksanaan perintah dipahami dari *qariinah* yang melingkupi perintah, seperti perintah itu dikaitkan atas syarat yang menjadi '*illat* untuk apa yang diperintahkan itu. Misalnya, firman Allah SWT (yang artinya): *...dan jika kamu junub maka mandilah*" (TQS al-Maidah [5]: 6). Atau digantungkan pada sifat yang menjadi '*illat* atau *as-sabab*, seperti firman-Nya (yang artinya): *"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir"* (TQS al-Isra' [17]: 78); atau *"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya"* (TQS al-Maidah [5]: 38). Jika demikian halnya, pelaksanaan perintah itu diulang pelaksanaannya, yakni dilaksanakan setiap kali syarat, '*illat* atau *as-sabab* itu ada. Jadi mandi besar dilakukan setiap kali junub, shalat Zhuhur ditunaikan setiap kali matahari sudah tergelincir, potong tangan diterapkan setiap kali ada laki-laki atau perempuan yang mencuri sesuai ketentuan syariah tentangnya.

Adapun larangan maka jika ada larangan

maka harus meninggalkan atau berhenti dari apa yang dilarang itu selamanya. Tidak boleh berhenti dari yang haram sekali saja. Bahkan setiap kali pelaksanaan yang haram itu menjerumuskan pelakunya pada sanksi di dunia atau di akhirat selama larangan (keharaman) itu tetap eksis. Hal itu seperti yang terjadi pada masa Rasul saw. Dengan demikian pemenuhan larangan (keharaman) yakni meninggalkannya atau berhenti darinya itu berulang secara kontinu, terus-menerus selama larangan itu eksis.

Kekontinuan dan Keteguhan pada Perintah dan Larangan

Perintah dan larangan, bagi orang yang diseru (*al-mukhathab*), harus terus teguh di atas apa yang dijalankan. Ia harus tetap teguh di atas apa yang diperintahkan dan tetap teguh meninggalkan atau berhenti dari apa yang dilarang. Misalnya, perintah dari Allah SWT (yang artinya): *"Wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya...."* (TQS an-Nisa' [4]: 136). Maknanya: Tetap teguhlah kalian di atas iman itu dan teruslah di atas yang demikian.

Begitu pula dalam larangan. Misalnya firman Allah SWT (yang artinya): *Keberanian itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu jangan sekali-kali kalian termasuk orang-orang yang ragu* (TQS al-Baqarah [2]: 147). Maknanya: Tetap teguhlah kalian di atas ketidakraguan atau tetap teguhlah untuk tidak ragu dan teruslah di atas yang demikian.

Begitu pula makna *at-talabus* dalam doa pada perintah atau larangan. Misalnya doa (yang artinya): *"Tunjukkanlah kami jalan yang lurus."* (TQS al-Fatihah [1]: 6) dari Mukmin yang berada di atas hal itu. Maknanya: Teguhkanlah kami di atas petunjuk dan beri kami taufik untuk terus di atasnya.

WaLâh a'lam wa ahkam. [Yoyok Rudianto]

PENGKHIANATAN UEA BERLANJUT (RATIFIKASI PAKTA KEMITRAAN EKONOMI DENGAN YAHUDI)

Pengkhianatan Uni Emirat Arab (UEA) terhadap Islam, kaum Muslim dan rakyat Palestina terus berlanjut. Setelah melakukan normalisasi dengan Yahudi, negara ini meratifikasi pakta kemitraan ekonomi dengan entitas penjajah Yahudi ini.

Sebagaimana diberitakan situs *clevelandjewishnews.com* (11/12/2022), UEA dan entitas penjajah Yahudi telah meratifikasi kesepakatan kemitraan ekonomi yang komprehensif. Menteri Negara UEA untuk Perdagangan Luar Negeri, Thani Al-Zeyoudi, mengumumkan hal itu melalui *Twitter* pada hari Minggu (11/12/2022).

“Langkah besar lainnya dalam agenda perdagangan luar negeri kami: Perjanjian Kemitraan Komprehensif UEA-Israel kini telah diratifikasi oleh kedua pemerintah. Kesepakatan ini akan menghilangkan atau mengurangi tarif pada 96% produk, memberikan dorongan besar bagi sektor industri dan jasa kami,” kata Al Zeyoudi.

“Perdagangan #UAE-#Israel non-minyak mencapai US\$2 miliar dalam 9 bulan pertama tahun 2022, naik 114% dari periode yang sama di tahun 2021. #UAEIsraelCEPA akan mempercepat kemajuan ini karena kami menciptakan peluang di sektor-sektor utama seperti teknologi canggih, energi terbarukan dan ketahanan pangan,” tambahnya.

Presiden Israel Isaac Herzog mengunjungi

UEA dan Bahrain awal bulan ini. “Sekarang kita harus lebih meningkatkan hubungan di antara kita, untuk memperkuat mereka dan membawa lebih banyak negara ke dalam Abraham Accords,” kata Herzog.

Menteri Negara UEA untuk Perdagangan Luar Negeri mengatakan, “Pemerintah UEA dan (Israel) telah meratifikasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara kedua negara.”

Pengkhianatan!

Kemitraan ekonomi antara Uni Emirat Arab dan entitas penjajah Yahudi ini semakin menunjukkan pengkhianatan penguasa UEA. Ini menggambarkan perilaku tercela mereka. Hal itu tampak dari beberapa hal antara lain: *Pertama*, penguasa UEA telah memposisikan entitas penjajah Yahudi ini sebagai sahabat (mitra), bukan musuh. Padahal sejatinya, entitas penjajah Yahudi ini adalah musuh umat Islam, musuh rakyat Palestina. Entitas ini menjajah tanah Palestina yang merupakan milik umat Islam, tanah suci yang dimuliakan di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Tanah ini dibebaskan oleh Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. Tanah suci ini dibebaskan kembali oleh Panglima Perang Shalahuddin al-Ayyubi dari penjajah salib. Alih-alih penguasa Emirat Arab melakukan tugasnya untuk membebaskan negeri Islam yang dijajah. Mereka malah memompakan uang ke dalam

pembuluh ekonomi entitas perampas Al-Quds; menghidupi ekonomi mereka.

Kedua, apa yang dilakukan penguasa UEA semakin menunjukkan mereka adalah para pelayan negara-negara kolonial, yang menciptakan negara bangsa termasuk UEA. Kebijakan penguasa UEA tidaklah berpedoman pada syariah Islam, tetapi melayani Barat pada posisi subordinasi negara kolonial. Normalisasi penjajah Yahudi jelas merupakan proyek besar negara-negara kapitalis. Tujuannya untuk memperkuat entitas penjajah Yahudi yang menjadi duri dalam daging di negeri Islam. Barat, terutama Amerika, dengan serius memaksa para penguasa Arab dan negeri-negeri Islam lainnya untuk mengakui penjajah Yahudi ini secara resmi. Normalisasi penjajah Yahudi ini akan melegitimasi keberadaan penjajah ini sebagai sebuah negara. Termasuk melegitimasi segala tindakan kejinya terhadap rakyat Palestina atas nama keamanan negara.

Ketiga, penguasa pengkhianat ini melakukan kerjasama ekonomi dengan entitas penjajah Yahudi. Mereka tidak peduli bagaimana Allah SWT menggambarkan perilaku orang-orang Yahudi ini dalam urusan bisnis (Lihat: QS Ali 'Imran [3]: 75).

Dalam sejarah, perilaku tercela orang-orang Yahudi ini demikian jelas. Mereka adalah para penipu, korup, terutama dalam urusan ekonomi dan uang. Orang-orang Yahudi memiliki peran utama di Eropa membangun bisnis kotor seperti perbankan riba, monopoli, pelacuran, perdagangan seks. Alih-alih melihat itu, penguasa UEA malah melakukan kemitraan yang menyeluruh (komprehensif). Selain itu, Yahudi ini dalam sejarah panjang umat Islam dalam hubungannya dengan umat Islam selalu menggunakan visi permusuhan.

Inilah yang membuat mengapa kaum Yahudi dari masa ke masa senantiasa memusuhi umat Islam. Kaum Yahudi ini telah berkhianat sejak masa Rasulullah saw. Ketika itu mereka melakukan berbagai makar untuk menghancurkan Daulah Islam yang dibangun Rasulullah saw. Pengkhianatan ini melanjutkan makar mereka terhadap para nabi.

Yahudi dengan pihak lain dalam bisnisnya didasarkan pada kemanfaatan, namun dengan umat Islam mereka mendasarkan pada visi permusuhan. Karena itu pastilah mereka akan merancang proyek-proyek ekonomi dengan umat Islam dalam visi permusuhan. Tujuannya untuk menghancurkan ekonomi umat Islam, juga merampok umat Islam untuk kepentingannya. Ini telah digambarkan oleh Allah SWT dalam al-Quran (Lihat: al-Maidah [5]: 82).

Apa yang dipromosikan penguasa Emirates dan beberapa negara yang telah menormalisasi hubungan dengan entitas Yahudi, seperti Sudan, Maroko dan Mesir, bahwa hubungan ekonomi akan membawa keuntungan bagi mereka, adalah ilusi dan fatamorgana. Hubungan dengan entitas penjajah Yahudi jelas merupakan bencana bagi umat Islam, termasuk dalam hal ekonomi. Proyek membangun alternatif untuk Terusan Suez melalui Palestina, misalnya, jelas untuk kepentingan entitas penjajah Yahudi, pihak yang paling diuntungkan. Sedikit sekali manfaat yang diharapkan untuk negara-negara Arab. Sebabnya, negara-negara Arab, bukanlah negara yang menghasilkan apa pun yang dibutuhkan entitas Yahudi (kecuali bahan mentah). Ini membantah klaim hubungan yang saling menguntungkan. Yang pasti barang-barang produk Yahudi akan membanjiri pasar-pasar negara-negara Arab.

Kesepakatan dengan Maroko untuk produksi *drone* dan eksplorasi minyak jelas hanya menguntungkan entitas Yahudi. Tidak berarti apa-apa selain jalan eksploitasi kekayaan Maroko yang mengerikan di bidang keamanan dan energi. Salah satu yang berbahaya yang dilakukan rezim Arab adalah membeli dari entitas Yahudi *spyware*, yang sebelumnya dibeli oleh UEA dan beberapa rezim. Produk Yahudi di bidang *drone* dan *spyware* ini akan memberikan jalan lebar bagi entitas penjajah Yahudi ini mengendalikan keamanan informasi dan data negara-negara Arab.

Adapun UEA pada khususnya, entitas Yahudi berusaha menjadikan Emirates sebagai pusat keuangan global. Ini pasar besar yang dijadikan

entitas penjajah Yahudi. Mereka menjadikan pusat keuangan ini sebagai alat untuk menyusup ke negara-negara tetangga dan menjadi pemodal untuk proyek-proyeknya. Yang terjadi sekarang, UEA menggelontorkan dana investasi senilai sepuluh miliar dolar untuk berinvestasi di perusahaan entitas Yahudi di bidang minyak, energi, ruang angkasa, perangkat lunak, dan teknologi pertanian. Ini berarti memompa uang ke perusahaan entitas Yahudi dan menciptakan lapangan kerja baru untuk pemukim, dengan imbalan pengembalian pembiayaan dalam bentuk keuntungan untuk kantong para pengkhianat penguasa! Ini adalah hasil yang tak terhindarkan dari kemitraan ekonomi ini. Atas nama kemitraan Mesir akan menjadi mengimport gas dari entitas penjajah Yahudi. Demikian juga Yordania dan Lebanon. Yang dominan mengendalikan jelas perusahaan-perusahaan Yahudi.

Di Saudi, liberalisasi semakin menguat di bawah rezim MBS. Banyak ulama yang tidak sejalan dengan istana ditangkapi. Proyek ekonomi swasta Visi 2030 Arab Saudi bernilai ratusan ribu triliun rupiah. Pesta Halloween digelar. Wanita tidak wajib menggunakan kerudung di tempat umum. Berbagai konser penyanyi Barat digelar. Berbikini di pantai diizinkan. Minuman keras dan narkoba legal. Saudi berhubungan secara rahasia dengan Israel. Ulama kritis ditangkap dan dipenjara.

Selain kepentingan liberalisasi ajaran Islam, liberalisasi di Saudi tidak bisa dilepaskan dari kepentingan pasar. Alfred Valder, mantan profesor ekonomi internasional di Universitas Oxford dan konsultan Bank Dunia, menyatakan: Visi 2030 untuk mempercepat Arab Saudi memasuki pasar bebas, meningkatkan sumbangan sektor industri (swasta, *pen.*) dan layanan terhadap produk domestik bruto, mengurangi belanja negara, dan memasukkan perempuan ke dalam lapangan kerja.

Rothschild & Company, perusahaan konsultan keuangan dan bank investasi milik keluarga konglomerat Yahudi Rothschild, baru-baru ini membuka kantor cabang di Ibukota Riyadh, Arab

Saudi, seperti dilansir *Saudi Project*. Perusahaan konsultan berskala global ini pun telah ditunjuk oleh MBS untuk merestrukturisasi Saudi Bin Ladin Group, perusahaan konstruksi terbesar di Arab Saudi milik keluarga besar Usamah Bin Ladin.

Rezim MBS menjadi sponsor aktif normalisasi dengan entitas penjajah Yahudi. Dalam pertemuan dengan para pemimpin organisasi lobi Yahudi dan Zionis ketika melawat ke Ibu Kota Washington DC, Amerika, MBS menyampaikan seperti Palestina, Israel juga berhak memiliki tanah air sendiri. Dia bahkan menekan Presiden Palestina Mahmud Rida Abbas untuk menerima proposal damai versi Trump. *Haaretz* dan *Walla News* dalam laporan yang dipublikasikan pada Senin (23/11/2020) mengatakan Netanyahu bertemu dengan Pangeran MBS di Neom, sebuah kota di Laut Merah. Netanyahu didampingi kepala badan intelijen Isarel (Mossad) Yossi Cohen. Pertemuan berlangsung selama lima jam. Pompeo, Menlu AS, turut mengumumkan bahwa dia telah melakukan pertemuan dengan Pangeran MBS di Neom. Dia mengatakan telah melakukan pembicaraan konstruktif.

Semua ini adalah bentuk pengkhianatan penguasa Arab. Alih-alih membebaskan Palestina dari penjajahan Yahudi, penguasa Arab malah menjadi penghalang dari jihad fi sabilillah. Mereka melakukan normalisasi untuk menjaga perbatasan entitas penjajah Yahudi, dengan imbalan yang remeh demi kekuasaan mereka.

Alhasil, tidak ada solusi lain, kecuali menyingkirkan penguasa pengkhianat ini, mencabut kekuasaan buruk mereka dengan mendirikan negara Khilafah '*alaa minhaaj an-Nubuwwah*'. Tentu tugas para panglima tentara di negeri-negeri Arab untuk menjadi Shalahuddin al-Ayyubi yang kedua. Berbalik melawan para penguasa tiran dan mencabut mereka dari singgasana mereka. Panglima perang terpilih ini yang akan mewujudkan kabar gembira dari Allah SWT dan Rasul-Nya tentang akan kembali dengan berdirinya Khilafah Rashidah di atas metode Kenabian. [Abu Fatih Sholahuddin]



JEJAK KHILAFAH DI SULAWESI

Menyibak Jalinan Politik dan Spiritual yang Dilupakan¹ (Bagian 2)

Nicko Pandawa²

Untuk menyibak jalinan politik dan spiritual antara Khilafah dan Sulawesi, saya memanfaatkan sumber primer dan sekunder yang mencatat sejarah Sulawesi dari awal abad ke-17 sampai awal abad ke-20. Mengenai sumber primer sejarah Sulawesi, sejatinya menilik perbendaharaan manuskrip dan arsip yang tertulis dalam aksara *Lontara* sangat penting. Namun, saya belum bisa membaca aksara tersebut sekaligus memahami bahasa Bugis-Makassar yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, saya mengandalkan sumber-sumber *Lontara* yang sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris atau Indonesia. Meski demikian, aspek internasional Sulawesi dengan Dunia Islam yang lebih luas ternyata juga tercatat dalam sumber-sumber primer non-*Lontara*, seperti sumber-sumber berbahasa Arab, Osmanli (Turkiye 'Utsmani), Serang (Arab-Makassar), Jawi (Arab-Melayu), Pegon (Arab-Jawa), dan lain-lain.

Adapun sumber-sumber sekunder yang saya gunakan lebih banyak membahas sejarah Sulawesi Selatan. Ini karena memang potongan

pulau bagian selatan inilah yang menjadi episentrum kekuasaan seluruh Sulawesi. Kecuali Buton, saya masih kesulitan untuk mencari aspek internasionalisme Islam kesultanan-kesultanan di Sulawesi Tenggara, Tengah, Barat, Utara dan Gorontalo. Mudah-mudahan wilayah Sulawesi yang belum diteliti dalam tulisan ini bisa dilanjutkan oleh siapa pun yang peduli akan sejarah Islam di negerinya.

Situasi Global dan Regional Menjelang Pengislaman Sulawesi

Nun jauh di seberang lautan Sulawesi, menembus batas-batas negeri Jawi, Arab dan Eropa, Sultan Sulaiman al-Qanuni sedang menantikan perebutan benteng Bender di Moldova, persis di sebelah barat Ukraina. Tatkala benteng Bender berhasil ditaklukkan pada 1538, Khalifah kedua 'Utsmaniyah tersebut memahatkan inskripsi yang melukiskan jangkauan kekuasaannya:

"Akulah Sulaiman, yang namanya disebutkan dalam khutbah di Makkah dan Madinah. Di

Baghdad aku adalah Syah, di Byzantium disebut Kayser, dan di Mesir dijuluki Sultan; yang telah mengirim armada-armada kapalnya ke lautan Eropa, Maghrib dan India. Akulah Sultan yang mengambil mahkota dan takhta Hungaria serta memberikan mereka status sebagai abdi yang rendah hati. *Voivode* (Pangeran) Petru telah mengangkat kepalanya dalam pemberontakan, tetapi kuku kudaku menempatkannya ke debu, dan akulah yang telah membebaskan negeri Moldavia.¹

Sultan Sulaiman al-Qanuni tidak bercanda dengan penyebutan negeri-negeri yang telah dibebaskan dan dia jangkau. Ketika menyebut India sebagai salah satu negeri yang terjangkau armada 'Utsmaniyah, Sultan Sulaiman masih mengikuti ingatan kaum Muslim tentang definisi "India" selama ratusan tahun sebelumnya. Geografer Muthahhar bin Thahir al-Maqdisi (wafat 355/966) mendokumentasikan cakupan zona India sebagai "kepulauan dan pesisir yang tersambung sampai Cina" (*fa amma jurum al-Hind fa-jaza'ir wa sawahil tattashilu bi-ardhi as-Shin*).² Maknanya, "India" yang dimaksud Sultan Sulaiman adalah seluruh kepulauan dan pesisir yang ada di Samudera Hindia hingga Laut Cina Selatan. Negeri Jawi termasuk di antaranya.

Sultan Sulaiman al-Qanuni mengarahkan telunjuknya ke Samudera Hindia sebagai langkah untuk mengamankan jalur jamaah haji kaum Muslim India dan Jawi menuju Tanah Suci *Haramayn* dari rongrongan Portugis. Banyaknya volume kapal perang yang diberangkatkan Khalifah 'Utsmaniyah di perairan ini menjadi daya tarik yang sangat menggugah banyak raja dan sultan di seluruh kawasan Samudera Hindia. Di antara mereka adalah penguasa Kesultanan Aceh, Sultan 'Ala'uddin Ri'ayat Syah al-Qahhar (berkuasa 1537-1571). Ia dikenal dalam arsip-arsip 'Utsmaniyah sebagai penguasa Aceh "yang

Geografer Muthahhar bin Thahir al-Maqdisi (wafat 355/966) mendokumentasikan cakupan zona India sebagai "kepulauan dan pesisir yang tersambung sampai Cina" (*fa amma jurum al-Hind fa-jaza'ir wa sawahil tattashilu bi-ardhi as-Shin*).² Maknanya, "India" yang dimaksud Sultan Sulaiman adalah seluruh kepulauan dan pesisir yang ada di Samudera Hindia hingga Laut Cina Selatan. Negeri Jawi termasuk di antaranya.

berkuasa di wilayah India".³ Sultan al-Qahhar pertama kali menuliskan suratnya untuk Sultan Sulaiman al-Qanuni di Istanbul. Dalam surat yang bertarikh Jumadil Akhir 973/Januari 1566 itu, Sultan Aceh berterimakasih kepada Khalifah yang sebelumnya telah mengirimkan utusan bernama Lutfi Bey, anggota korps *muteferrika reisleri* ke Aceh. Perannya sangat spektakuler dalam membangkitkan semangat jihad kaum Muslim Aceh untuk melawan Portugis yang bermarkas di Melaka.⁴

Guna meningkatkan perlawanan, Sultan al-Qahhar mengajukan proposal jihad kepada Khalifah untuk meningkatkan alat utama sistem senjata (alutsista) Kesultanan Aceh berupa pengiriman kapal perang, ahli meriam, dan konsultan militer. Ketika surat Sultan al-Qahhar mencapai Istanbul, ternyata Sultan Sulaiman al-Qanuni sedang berada di Hungaria untuk berjihad. Tak ada yang menduga kalau negeri itulah yang menjadi tempat terakhir

Sultan Sulaiman melihat alam dunia. Surat Sultan Aceh tak sempat beliau baca. Untungnya, anak almarhum Sultan Sulaiman yang diangkat menjadi Khalifah 'Utsmaniyah berikutnya, Sultan Salim II, menanggapi surat Sultan Aceh dengan antusias. Dengan bantuan para *wazir*-nya yang dipimpin Sokollu Mehmed Pasa, Sadrazam 'Utsmaniyah yang luar biasa, Sultan Salim II mengabulkan permohonan Sultan al-Qahhar. Bala bantuan dan alutsista yang diminta sampai ke Aceh tahun 1568 atau 1569.⁵ Sampai hari ini kita masih dapat menemui kompleks pemakaman sebagian tentara 'Utsmaniyah yang dikirim Sultan Salim II tersebut di Gampong Bitai, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh.

Menariknya, elemen tentara 'Utsmaniyah tersebut ternyata tidak berhenti di Aceh belaka. Banyak dari mereka yang melanjutkan jalan juangnya untuk berjihad di berbagai pulau negeri Jawi. Ada yang pergi ke Demak di Jawa,⁶ Pattani di Thailand,⁷ bahkan sampai jazirah Maluku dengan Kesultanan Ternate sebagai magnetnya.⁸ Semua jangkauan super luas Khilafah 'Utsmaniyah yang terentang dari Granada di Andalus hingga Ternate di Maluku ini terjadi pada abad ke-16 (tahun 1500-an), sebuah abad yang dikenang masyarakat Turkiye kontemporer sebagai "abad kejayaan" (*muhtesem yuzyil*). Abad ke-16 menyaksikan lahirnya khalifah-khalifah luar biasa dari Bani 'Utsmaniyah seperti Yavuz Salim I, Sulaiman al-Qanuni dan Salim II. Hal yang sama juga terjadi di egeri Jawi. Pada abad ini banyak kesultanan mulai bangkit dengan figur-figur mengagumkan seperti para ulama Wali Songo, Sultan 'Ala'uddin Ri'ayat Syah al-Qahhar di Aceh, Maulana Hasanuddin di Banten, Ratu Kalinyamat di Jepara, Sultan Trenggana di Demak, Sultan Babullah di Ternate, dan lain-lain. □

Catatan Kaki:

- ¹ Makalah disampaikan dalam safari dakwah al-Faqir di Makassar, Palopo, Wotu, Kendari, dan Baubau selama 27 Oktober – 7 November 2022.
- ² Sarjana ilmu sejarah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2020); Penulis buku *Khilafah dan Ketakutan Penjajah Belanda: Riwayat Pan-Islamisme dari Istanbul sampai Batavia 1882-1928* (2021) dan *Dafatir Sulthaniyah: Menguak Loyalitas Muslimin Jawi kepada Khilafah Utsmaniyyah* (2022); Sutradara dan Script-Writer film dokumenter *Jejak Khilafah di Nusantara I & II*.
- ³ Halil Inalcik, *The Ottoman Empire: The Classical Age 1300-1600*, (London: Phoenix, 1994), 41.
- ⁴ Muthahhar bin Thahir al-Maqdisi, *Kitab al-Bad'i wa't-Tarikh*, ed. M. Huart, (Paris, 1907), 62. Dikutip dari SQ. Fatimi, "Two Letters from the Maharaja to the Khalifah: A Study in the Early History of Islam in the East", *Islamic Studies* (Islamabad: 1963), 2:1, 123.
- ⁵ Anthony Reid, "Rum and Jawa: The Vicissitudes of Documenting a Long-Distance Relationship", dalam ACS. Peacock dan Annabel Teh Gallop, *From Anatolia to Aceh: Ottomans, Turks, and Southeast Asia*, (Oxford University Press, 2015), 27.
- ⁶ Giancarlo Casale, "His Majesty's Servant Lutfi: The career of a previously unknown sixteenth-century Ottoman envoy to Sumatra based on an account of his travels from the Topkapi Palace Archives", *Turcica*, 37 (2005), 49-56.
- ⁷ Ismail Hakki Goksoy, "Ottoman-Aceh relations as documented in Turkish sources", dalam Michael Feneer, dkk, *Mapping the Acehnese Past*, (Leiden: KITLV Press, 2011), 78.
- ⁸ Kesaksian Mendez Pinto: "Fourteen days after our coming to this town of *Japara*, the *King of Demaa* (yakni, Sultan Trenggana) went and imbarqued himself for the kingdom of *Passuruan* ... the *King of Zunda* (yakni, Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati, raja Islam pertama di Banten), his brother in law who was General of the army, went by land with a great part of the forces ... Their platforms fortified with great beams, whereupon they planted divers great pieces of ordnances, amongst the which were eagles and lions of metal, that the *Achems* and *Turks* had cast." Mendez Pinto, *The Voyages and Adventures of Ferdinand Mendez Pinto*, ed. HC. Gent, (New York, Cornell University Library, 1996), 377-378.
- ⁹ "Maka bedil itu pun dititahkan Baginda kepada Datuk Bendahara suruh tuanglah, dan tukangnyanya orang Rum bernama 'Abdushshamad. Maka bedil itu pun dituang oranglah dengan sempurnanya di hadapan Kampung Tembaga itulah." *Hikayat Patani: The Story of Patani*, ed. A. Teeuw dan DK. Wyatt (The Hague: KITLV, 1970), 77.
- ¹⁰ "The fort in Ternate had been strengthened by Babullah ... In the ensuing battle the Spaniards had to contend with some twenty Turkish gunners who 'used a lot of bombs, grenades, and other instrument of fire.'" Leonard Y. Andaya, *The World of Maluku: Eastern Indonesia in the Early Modern Period*, (Honolulu: University of Hawaii Press, 1993), 137.



Universitas Pertama

Universitas pertama di Istanbul didirikan pada 27 Maret 425 oleh Kaisar Bizantium II. Itu dibuka oleh Theodosius dengan nama "Auditorium". Ada 31 profesor di sekolah tersebut.



Penjara Pertama

Penjara pertama yang diketahui di Istanbul adalah Anemas Dungeon di distrik Ayvansaray. Anemas, yang memberi nama penjara bawah tanah itu, berasal dari Arab.



Kota Dengan Nama Terbanyak

Menurut Evliya Çelebi, orang Latin menamai Istanbul "Makedonia", orang Asiria "Yankovic", orang Yahudi "Vizendovina", orang Franka "Constantiniye", dan orang Iran "Kayser-i Zemin". "Byzantion" adalah nama yang memulai sejarah Istanbul.

Distrik Ottoman Pertama

Didirikan Setelah Penaklukan Sarayane, yang merupakan salah satu pusat persimpangan terpenting Semenanjung Bersejarah saat ini, adalah distrik pertama yang didirikan di Istanbul Ottoman, serta distrik pertama tempat fondasi distrik Fatih diletakkan.



Masjid Bersejarah Terkuat Di Dunia

Masjid Süleymaniye, dibangun dengan mengevaluasinya sebagai kompleks, adalah salah satu karya terpenting Istanbul. Solusi matematis ditemukan di ruang Masjid Süleymaniye. Kesatuan yang kuat ditemui di bawah sabuk gantung besar yang membawa kubah, yang disamakan dengan "Taks-i Kisra" dan disebut "Power Arch", dan dipadukan dengan setengah kubah pada sumbu kiblat. Itu dibangun oleh Mimar Sinan untuk persiapan gempa bumi di Istanbul.



Mercusuar Terbesar

Mercusuar terbesar Turki dalam standar internasional terletak di Şile. Tingginya 19 meter, dibangun pada ketinggian 60 meter di atas permukaan laut.



Museum Pertama

Hagia Irene, gereja pertama yang dibangun di Istanbul dan satu-satunya gereja yang tidak diubah menjadi masjid setelah penaklukan Istanbul, terjadi dalam sejarah kita sebagai museum pertama Kekaisaran Ottoman.

Aliran Terpanjang

Aliran terpanjang di Istanbul adalah Kurbağalidere.



Masjid Tertua

Masjid Ahi Çelebi adalah sebuah masjid di distrik Eminönü di distrik Fatih. Ia juga dikenal sebagai 'Masjid Kanlıfırıncı' dan 'Masjid Yemişçiler'. Meski menjadi bahan perdebatan apakah konstruksi pertama bangunan ini milik Mimar Sinan, namun dikenal sebagai karya Mimar Sinan, karena dibangun kembali oleh Mimar Sinan setelah hancur dalam kebakaran.



Mobil Pribadi Pertama

Orang-orang Istanbul melihat mobil bertenaga bensin swasta pertama di distrik Fenerbahçe Istanbul pada tahun 1895. Sederhana rupanya sehingga orang-orang yang melihat mobil merek Renault-Landaulet milik Züheyrzade Ahmet Pasha, yang merupakan anggota parlemen Basra, sangat terkejut.